



## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maka perlu menetapkan Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian standar pelayanan minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Perubahan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. ....

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota ;
21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan remaja di Kabupaten/Kota ;

23. ....

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan ;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55 /HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota ;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota ;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 106/HK. 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian ;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
33. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara menyeluruh.
10. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM masing - masing bidang secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.

## BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Pertama Umum

Pasal 3 .....

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target rencana pencapaian SPM.
- (2) Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target rencana pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan 14 (empat belas) bidang pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian meliputi :

- a. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- b. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. SPM Bidang Sosial;
- d. SPM Bidang Kesehatan;
- e. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja dan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- g. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. SPM Bidang Pendidikan Dasar;
- i. SPM Bidang Ketenagakerjaan;
- j. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- l. SPM Bidang Kesenian;
- m. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- n. SPM Bidang Perhubungan.

## Bagian Kedua SPM Bidang Perumahan Rakyat

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang perumahan rakyat yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja :
  - a. rumah layak huni dan terjangkau :
    1. cakupan ketersediaan rumah layak huni; dan
    2. cakupan rumah layak huni yang terjangkau.
  - b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum mencakup lingkungan sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum.

## Bagian Ketiga SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 6 .....

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
  - a. pelayanan dokumen kependudukan, meliputi :
    1. cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk; dan
    2. cakupan penerbitan akte kelahiran.
  - b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi :
    1. cakupan petugas Perlindungan Masyarakat; dan
    2. tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan.
  - c. penanggulangan bencana kebakaran, meliputi :
    1. cakupan pelayanan bencana kebakaran; dan
    2. tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran.

Bagian Keempat  
SPM Bidang Sosial

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang sosial yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
  - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, meliputi :
    1. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
    2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.
  - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial, meliputi :
    1. penyediaan sarana prasarana panti sosial; dan
    2. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.
  - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat, meliputi:
    1. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
    2. evakuasi korban bencana.
  - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, meliputi :
    1. penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental; dan
    2. lanjut usia tidak potensial yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Bagian Kelima  
SPM Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.

(2).....

- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
- a. pelayanan kesehatan dasar, meliputi :
    1. cakupan kunjungan ibu hamil;
    2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
    3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
    4. cakupan pelayanan nifas;
    5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
    6. cakupan kunjungan bayi;
    7. cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*;
    8. cakupan pelayanan anak balita;
    9. cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin;
    10. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
    11. cakupan penjangkaran kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat;
    12. cakupan peserta Keluarga Berencana aktif;
    13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; dan
    14. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
  - b. pelayanan kesehatan rujukan, meliputi :
    1. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; dan
    2. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan.
  - c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa, cakupan Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.
  - d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Bagian Keenam

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja dan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 9

- (1) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja, meliputi :
- a. penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang;
  - b. pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - c. pelayanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - e. pelayanan pemulangan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan
  - f. pelayanan reintegrasi bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.



- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja, terdiri atas :
- a. cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang;
  - b. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih;
  - c. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang dan sarana khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. cakupan pemberian bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - e. cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh petugas rehabilitasi sosial;
  - f. cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang untuk pemulangan ke daerah asal; dan
  - g. cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

#### Pasal 10

- (1) SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi :
- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja, terdiri atas :
- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
  - b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu di Rumah Sakit;
  - c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
  - d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
  - e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;

g.....

- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketujuh  
SPM Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan  
SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
  - a. komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan sejahtera, meliputi :
    - 1. cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
    - 2. cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta Keluarga Berencana aktif;
    - 3. cakupan pasangan usia subur yang ingin ber- Keluarga Berencana tidak terpenuhi (*Unmet Need*);
    - 4. cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber- Keluarga Berencana;
    - 5. cakupan Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber-Keluarga Berencana;
    - 6. ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana; dan
    - 7. ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana.
  - b. penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
  - c. penyediaan informasi data mikro mencakup penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan.

Bagian Kesembilan  
SPM Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 13 .....

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM Bidang Pendidikan Dasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
    1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 6 km untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
    2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak melebihi 32 orang, dan untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
    3. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek Ilmu Pengetahuan Alam untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
    4. di setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
    5. di setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
    6. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
    7. di setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
    8. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
    9. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
    10. di Kota Tegal semua kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11. di Kota Tegal semua kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12. di Kota Tegal semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13. pemerintah Kota Tegal memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan, meliputi :
1. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  2. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  3. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan satu set peraga Ilmu Pengetahuan Alam dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit Ilmu Pengetahuan Alam untuk eksperimen dasar, dan poster/carta Ilmu Pengetahuan Alam;
  4. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
    - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
    - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
    - c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau
    - d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;
  7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
  11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran dan melaksanakan tindakan kelas serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal atau Kantor Kementerian Agama di Kota Tegal pada setiap akhir semester; dan
13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

Bagian Kesepuluh  
SPM Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
  - a. pelayanan pelatihan kerja, meliputi :
    1. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
    2. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; dan
    3. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
  - b. pelayanan penempatan tenaga kerja  
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
  - c. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial  
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.
  - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek  
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.
  - e. pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi :
    1. besaran pemeriksaan perusahaan; dan
    2. besaran pengujian peralatan di perusahaan.

Bagian Kesebelas  
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas :
  - a. sumber daya air  
Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, meliputi :
    1. tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
    2. tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

b.....

- b. Jalan, terdiri atas :
  - 1. jaringan, meliputi :
    - a) aksesibilitas  
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Tegal.
    - b) Mobilitas  
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
    - c) keselamatan  
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.
  - 2. Ruas, meliputi :
    - a) kondisi jalan  
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
    - b) kecepatan  
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.
- c. air minum  
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
- d. penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), terdiri atas :
  - 1. air limbah permukiman, meliputi :
    - a) tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai; dan
    - b) tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.
  - 2. pengelolaan sampah, meliputi :
    - a) tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; dan
    - b) tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
  - 3. drainase  
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.
- e. penanganan permukiman kumuh perkotaan  
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
- f. penataan bangunan dan lingkungan, meliputi :
  - 1. izin mendirikan bangunan  
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan.
  - 2. harga standar bangunan gedung negara  
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara.
- g. jasa konstruksi, meliputi :
  - 1. izin usaha jasa konstruksi  
Penerbitan izin usaha jasa konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
  - 2. sistem informasi jasa konstruksi  
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.
- h. penataan ruang, meliputi :
  - 1. informasi penataan ruang  
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

2. pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang  
Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya Rencana Tata Ruang dan program pemanfaatan ruang.
3. izin pemanfaatan ruang  
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya.
4. pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang  
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
5. penyediaan ruang terbuka hijau publik  
Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Bagian Keduabelas  
SPM Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang ketahanan pangan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
  - a. ketersediaan dan cadangan pangan, meliputi :
    1. ketersediaan energi dan protein; dan
    2. penguatan cadangan pangan.
  - b. distribusi dan akses pangan, meliputi :
    1. ketersedianya informasi pasokan; dan
    2. stabilitas harga dan pasokan pangan.
  - c. penganeekaragaman dan keamanan pangan, meliputi :
    1. pencapaian skor pola pangan harapan; dan
    2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
  - d. penanganan kerawanan pangan  
Penanganan daerah rawan pangan

Bagian Ketigabelas  
SPM Bidang Kesenian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian.
- (2) SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang kesenian yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
  - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian, meliputi :
    1. cakupan kajian seni;

2.....

2. cakupan fasilitas seni;
  3. cakupan gelar seni; dan
  4. cakupan misi kesenian.
- b. sarana dan prasarana, meliputi :
1. cakupan sumber daya manusia kesenian; dan
  2. cakupan tempat.
- c. cakupan organisasi.

Bagian Keempatbelas  
SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) SPM Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang kominfo yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
  - a. pelaksanaan diseminasi informasi nasional  
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:
    1. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
    2. media baru seperti website (media online);
    3. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
    4. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
    5. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
  - b. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat  
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan

Bagian Kelimabelas  
SPM Bidang Perhubungan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan.
- (2) SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang perhubungan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri atas :
  - a. jaringan pelayanan angkutan jalan  
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Tegal; dan
  - b. jaringan prasarana angkutan jalan, meliputi :
    1. tersedianya halte di Kota Tegal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; dan
    2. tersedianya terminal angkutan penumpang di Kota Tegal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
  - c. fasilitas perlengkapan jalan  
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan Kota Tegal.

d.....



- d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor  
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Kota Tegal yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
- e. sumber daya manusia, meliputi :
  - 1) tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang terminal di Kota Tegal yang telah memiliki terminal;
  - 2) tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor di Kota Tegal yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - 3) tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengelolaan Parkir di Kota Tegal; dan
  - 4) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.
- f. Keselamatan  
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Tegal.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 20

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dan secara operasional dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

##### Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan pelayanan dasar 13 (tiga belas) SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V PENGEMBANGAN KAPASITAS

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pemberian orientasi umum;
  - b. petunjuk teknis;

C.....

- c. bimbingan teknis; dan
  - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan daerah.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur SKPD berdasarkan SPM masing-masing bidang.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh kepala SKPD.

### Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 20 Desember 2011

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 20 Desember 2011

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 25 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN														
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1%	5%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	75%	80%	100%
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	1%	2%	5%	8%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%
II.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana, & utilitas umum (PSU)	3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	1%	5%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	75%	80%	100%

B. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	-	86,28%	91,17%	92,88%	94,35%	96,06%
		2. Cakupan penerbitan akta kelahiran	-	-	99%	100%	100%	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	30%	40%	43,5%	46,5%	47,5%	50%
III.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-	-	-	-	40%	50%	60%
		6. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	-	14%	25%	75%

### C. BIDANG SOSIAL

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUN 2015
1	2	3	4
I.	a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota Tegal	1. Prosentase (%) PMKS skala Kota Tegal yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30%
	b. pelaksana kegiatan skala pemberdayaan sosial Kota Tegal	2. Prosentase (%) PMKS skala Kota Tegal yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	30%
II.	a. penyediaan sarana prasarana penyediaan sarana prasarana	3. Prosentase (%) panti sosial skala Kota Tegal yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	40%
	b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota Tegal	4. Prosentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30%
III.	a. bantuan sosial bagi bencana skala Kota Tegal	5. Prosentase (%) korban bencana skala Kota Tegal yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUN 2015
1	2	3	4
	b. evakuasi korban bencana skala Kota Tegal	6. Prosentase (%) korban bencana skala Kota Tegal yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%
IV.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial • penyelenggaraan jaminan sosial skala Kota Tegal	7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20%

#### D. BIDANG KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	97%	98%	99%	100%	100%
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	96%	98%	100%	100%
		4. Cakupan pelayanan nifas	95%	96%	98%	100 %	100%
		5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Cakupan kunjungan bayi	94%	95%	96%	97%	98%
		7. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Cakupan pelayanan anak balita	92%	94%	96%	98%	99%
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		11. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Cakupan peserta KB aktif	70%	71%	72%	74%	75%
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit					
		a. AFP Rate per 100.000 pddk < 15 tahun	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
		b. Penemuan penderita Pneumonia Balita	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Penemuan penderita Diare	100%	100%	100%	100%	100%
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
III.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	17. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
IV.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	18. Cakupan Kelurahan Siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%

E. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENANGANAN PENGADUAN/LAPORAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Utama : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%
		Penunjang : Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat.	100%	100%	100%	100%
II.	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	Utama : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.	100%	100%	100%	100%
		Penunjang : a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	100%	100%	100%	100%
		b. Cakupan RSUD/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	60%	60%	60%	60%
		c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	-	25%	50%	100%
		d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	-	25%	50%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
III.	REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	Utama : 1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	-	75%
		Penunjang : Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	-	-	-	75%
		Utama : 2. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	-	75%
		Penunjang : Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	-	-	-	75%
IV.	PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	Utama : 1. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100%	100%	100%	100%
		Penunjang : a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	80%	80%	80%	85%
		b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	100%	100%	100%	100%
		c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	80%	85%	85%	85%
		d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	100%	100%	100%	100%
		e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	90%	90%	90%	90%
		Utama : 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	60%	70%	70%	70%
		Penunjang : Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	25%	25%	25%	50%
V.	PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	Utama : 1. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	-	-	-	50%
		2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	-	100%
		Penunjang : Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	-	-	-	100%

#### F. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	1. Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	20%	40%	60%	80%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	2. Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara	20%	40%	60%	80%	100%
III.	Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa	3. Prosentase (%) luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan setatus kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	-	-	-	40%	100%
IV.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4. Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan masyarakat perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	60%	100%	100%	100%	100%

#### G. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun	1,30%	1,25%	1,15%	1,10%
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	73,78%	74,77%	75,67%	76,69%
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	14,99%	13,87%	12,77%	11,65%
		4. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	64,97%	66,60%	68,27%	70,08%
		5. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	78,50%	80,75%	83,49%	85,74%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/ Kelurahan	1,08 : 1	1,02 : 1	1 : 1	1 : 1
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap Desa/ Kelurahan	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
II.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	35%	35%	35%	35%
III.	Penyediaan Informasi Data Mikro Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di tingkat Desa/ Kelurahan	100%	100%	100%	100%

#### H. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	40%	50%	60%	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	70%	80%	90%	100%	100%
		4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	48,33%	55,50%	56,67%	60,83%	65%
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	83,33%	85%	86,67%	88,33%	90%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	83,33%	85%	86,67%	88,33%	90%
		10. Di Kota Tegal semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%	100%
		11. Di Kota Tegal semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Di Kota Tegal semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%	100%
		13. Pemerintah Kota Tegal memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100%	100%	100%	100%	100%
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	60%	70%	80%	90%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	60%	70%	80%	90%	100%
		17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia ( <i>globe</i> ), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	30%	40%	50%	60%	100%
		18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	40%	60%	80%	100%	100%
		19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	100%	100%	100%	100%	100%
		20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I - II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100%	100%	100%	100%	100%
		21. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		22. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	100%	100%	100%	100%	100%
		23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100%	100%	100%	100%	100%
		24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	100%	100%	100%	100%	100%
		25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran dan melaksanakan tindakan kelas serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100%	100%	100%	100%	100%
		26. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal atau Kantor Kementerian Agama di Kota Tegal pada setiap akhir semester.	100%	100%	100%	100%	100%
		27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100%	100%	100%	100%	100%

I. BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2015
1	2	3	4
I.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%
II.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%
III.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%
IV.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	40%
V.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%
		8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%

J. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	SUMBER DAYA AIR					
	1. Air Baku	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	-	-	-	50%
	2. Irigasi	2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	-	-	-	73%
II.	JALAN					
	JARINGAN					
	a. Aksesibilitas	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Tegal.	85%	90%	95%	100%



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	b. Mobilitas	4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	60%	70%	75%	80%
	c. Keselamatan	5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	60%	70%	75%	80%
	RUAS					
	a. Kondisi Jalan	6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	70%	75%	80%
	b. Kecepatan	7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	60%	70%	75%	80%
III.	AIR MINUM					
	Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/perhari.	-	-	-	70%
IV.	PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN					
	1. Air Limbah Permukiman					
	a. Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	0,34%	0,4%	0,5%	0,56%
	b. Sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	0,18%	0,43%	0,62%	0,81%
	2. Pengelolaan sampah					
	a. Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	9%	11%	14%	20%
	b. Sistem penanganan sampah di perkotaan.	12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	62%	67%	67%	70%
	3. Drainase	13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.	30%	40%	50%	70%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
V.	PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	1%	2,5%	7,5%	10%
VI.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN					
	1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)	15. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%
	2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%
VII.	JASA KONSTRUKSI					
	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi	17. Waktu penerbitan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	100%	100%	100%
	2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18. Tersedianya sistem informasi jasa Kontruksi setiap tahun.	100%	100%	100%	100%
VIII.	PENATAAN RUANG					
	a. Informasi Penataan Ruang	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital.				
		a. Kota/Kecamatan				
		- Analog	20%	40%	60%	100%
		- Digital	20%	40%	60%	100%
		b. Kelurahan				
		- Analog	10%	40%	55%	90%
		- Digital	10%	20%	30%	90%
	b. Perlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusun RTR dan program pemanfaatan ruang.	20%	40%	60%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	c. Izin Pemanfaatan Ruang	21. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten /kota/ beserta rencana rincianya.	-	-	-	100%
	d. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	50%	55%	60%	75%
	e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	-	-	-	36%

#### K. BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2015
1	2	3	4
I.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90%
		2. Penguatan Cadangan Pangan	60%
II.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%
III.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%
IV.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	60%

L. BIDANG KESENIAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian seni	6,25%	12,5%	25%	37,5%	50%
		2. Cakupan Fasilitas Seni	28,5%	28,5%	28,5%	42,85%	42,85%
		3. Cakupan Gelar Seni	50%	50%	50%	75%	75%
		4. Misi Kesenian	100%	100%	100%	100%	100%
II.	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	25%	25%	25%	25%
		6. Cakupan Tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Cakupan Organisasi	68%	68%	68%	68%	68%

M. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
I.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :			
		a. Media massa :			
		- Majalah	6 kali per tahun	6 kali per tahun	6 kali per tahun
		- Radio	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun
		- Televisi	1 kali per tahun	1 kali per tahun	2 kali per tahun
		b. Media baru :			
		- Website/online	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari
		c. Media tradisional :			
		- pertunjukkan rakyat	1 kali per tahun	4 kali per tahun	4 kali per tahun
d. Media interpersonal :					
- Ceramah/diskusi	6 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun		

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
		e. Media luar ruang :			
		- Leaflet	3 materi per tahun	4 materi per tahun	6 materi per tahun
		- Booklet	1 materi per tahun	1 materi per tahun	1 materi per tahun
		- Brosur	1 materi per tahun	1 materi per tahun	2 materi per tahun
		- Spanduk	80 buah per tahun	80 buah per tahun	80 buah per tahun
		- Baliho	12 buah per tahun	27 buah per tahun	27 buah per tahun
II.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	50%	50%

#### N. BIDANG PERHUBUNGAN

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Tegal	60%	65%	70%	75%
II.	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2. Tersedianya halte di Kota Tegal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	50%	80%	100%
		3. Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kota Tegal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%
III.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Tegal				
		- Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	25%	40%	50%	60%
		- Tersedianya marka jalan	10%	30%	40%	60%
		- Tersedianya guardrill	60%	60%	70%	80%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
		- Tersedianya penerangan jalan umum (PJU)	80%	82,8%	85,6%	88,4%
IV.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	5. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Kota Tegal yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	100%	100%	100%	100%
V.	Sumber Daya Manusia (SDM)	6. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal di Kota Tegal yang telah memiliki terminal	20%	30%	40%	50%
		7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor di Kota Tegal yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	70%	80%	90%	100%
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL), Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengelolaan Parkir di Kota Tegal	30%	40%	50%	60%
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	-	30%	40%	50%
VI.	Keselamatan	10. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Tegal	-	30%	70%	100%

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TEGAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

1. Pengertian

- a) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- c) Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

2. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

3. Kriteria

a) Kriteria rumah layak huni meliputi:

1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi:

aa. Struktur bawah/pondasi;

- 1.1. Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm di bawah permukaan tanah.
- 1.2. Seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah.
- 1.3. Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau sloof, baik pada pondasi setempat maupun pondasi menerus.
- 1.4. Balok pondasi harus iangkerkan pada pondasinya, dengan jarak angker setiap 1,50 m dengan baja tulangan diameter 12 mm.
- 1.5. Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu.

bb. Struktur tengah/kolom dan balak (*beam*);

Ketentuan:

- 1.1. Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul, dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja.
- 1.2. Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya.

- 1.3. Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang, atau baja.
  - 1.4. Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh.
  - 1.5. Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengaku untuk menahan gaya lateral gempa.
  - 1.6. Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.
- cc. Struktur atas
- Ketentuan:
- 1.1. Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap.
  - 1.2. Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok).
  - 1.3. Pada arah memanjang, atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin di antara rangka kuda-kuda.
- 2) Menjamin kesehatan:
- aa. Kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur.
  - bb. Kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10% dari luas lantai.
  - cc. Penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban di dalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septic tank atau dengan sanitasi komunal.
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimum:
- Adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12 m<sup>2</sup>/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.
- b) Teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.
4. Cara Perhitungan
- a) Rumus
- $$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di Kota Tegal pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di Kota Tegal pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$
- b) Pembilang  
Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di Kota Tegal pada waktu tertentu.
  - c) Penyebut  
Jumlah rumah di Kota Tegal pada kurun waktu tertentu.
  - d) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%).
5. Sumber Data
- a) Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
  - b) Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal.
  - c) Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
  - d) Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan.



6. Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
- c) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
- d) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

7. Target

Target sampai dengan tahun 2025 sebesar 100% (seratus persen).

b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

1. Pengertian

- a) Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b) Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun.
- c) Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat di wilayahnya secara umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.
- d) Layanan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.

3. Kriteria

- a) Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;

Indeks Keterjangkauan	
Rating	Median Multiple
Sama sekali tidak terjangkau	lebih besar atau sama dengan
Tidak terjangkau	5.1
Kurang terjangkau	4.1 s/d 5.0
Terjangkau	3.1 s/d 4.0
	lebih kecil atau sama dengan 3

- b) Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan;
- c) Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Cara Perhitungan/Rumus

- a) Rumus

$$\text{Indeks Keterjangkauan} = \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}}$$

$$\text{Cakupan Layanan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jml rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau di Kota Tegal pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu.

c) Penyebut

Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.

d) Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

e) Contoh Perhitungan

1) Menghitung indeks keterjangkauan

Median harga rumah layak huni di kabupaten A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki). Median penghasilan rumah tangga per tahun di kabupaten A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A adalah Rp 30 juta/ Rp 9 juta = 3.33 atau masuk katagori kurang terjangkau.

Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A menjadi “terjangkau” maka Pemda perlu untuk memfasilitasi masyarakat tersebut baik melalui pemberian bantuan biaya pembelian, pembangunan, perbaikan rumah, penyediaan lahan murah, dan memberikan kemudahan perizinan. Dengan demikian peran Pemda adalah melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni melalui fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan dan kemudahan lainnya.

2) Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau

Jumlah rumah tangga di Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 100.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20% x 100.000 KK = 20.000 KK.

Jumlah rumah tangga di kota A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Kabupaten A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 14.000 KK.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau  $14.000/20.000 \times 100\% = 70\%$ .

5. Sumber Data

- Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
- Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal.
- Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
- Perbankan penyalur KPR.
- Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan.

6. Rujukan

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

- b) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNM;
  - c) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2008;
  - d) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2008;
  - e) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2008;
  - f) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2008;
7. Target
- Target sampai dengan tahun 2025 sebesar sebesar 70% (tujuh puluh persen).

## II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)

### a. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)

#### 1. Pengertian

- a) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum.
- b) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- c) Lingkungan perumahan adalah perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang terstruktur.
- d) Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- e) Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
- f) Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

g) Lingkungan perumahan yang sehat dan aman adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan lingkungan yang menjamin kesehatan masyarakatnya.

## 2. Definisi Operasional

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

## 3. Kriteria

### a) Jalan

#### 1) Jalan akses dan Jalan poros

Ketentuan:

##### aa. Kelas jalan :

- 1.1. jalan lokal skunder I (satu jalur)
- 1.2. jalan lokal skunder I (dua jalur)
- 1.3. jalan lokal skunder II
- 1.4. jalan lokal skunder III

bb. dapat diakses mobil pemadam kebakaran.

cc. konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat.

dd. jembatan harus memiliki pagar pengaman.

#### 2) Jalan lingkungan

Ketentuan:

##### aa. Kelas jalan:

- 1.1. jalan lingkungan I
- 1.2. jalan lingkungan II

bb. akses kesemua lingkungan permukiman.

cc. kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam.

dd. dapat diakses mobil pemadam kebakaran.

ee. konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat.

ff. jembatan harus memiliki pagar pengaman.

#### 3) Jalan setapak

Ketentuan:

aa. akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan.

bb. lebar 0,8 sampai 2m.

### b) Sanitasi

Ketentuan:

1) Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah.

2) Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali.

3) Apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitas lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain.

### c) Drainase dan pengendalian banjir

Ketentuan:

1) Tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm.

2) Lama genangan kurang dari 1 jam.

3) Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.

- 4) Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi.
  - 5) Prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit.
  - d) Persampahan  
Ketentuan:
    - 1) 100% produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m<sup>3</sup>/orang/hari).
    - 2) Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
    - 3) Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer.
    - 4) Komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.
  - e) Air minum  
Ketentuan:
    - 1) 100% penduduk terlayani.
    - 2) 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan.
    - 3) 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan perumahan.
    - 4) Apabila disediakan melalui kran umum :
      - aa. 1 kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa
      - bb. Radius pelayanan maksimum 100 meter
      - cc. Kapasitas minum 30/lt/hari
    - 5) Memenuhi standar air minum.
  - f) Listrik  
Ketentuan :
    - 1) Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900 VA).
    - 2) Tersedia jaringan listrik lingkungan.
    - 3) Pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni.
    - 4) Tersedia penerangan jalan umum.
4. Cara Perhitungan/Rumus
- a) Rumus

$$\text{Cakupan Lingkungan Yg Sehat \& Aman yg Didukung PSU} = \frac{\text{Jumlah lingkungan yg didukung PSU pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

- b) Pembilang  
Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- c) Penyebut  
Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- d) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%).

e) Contoh Perhitungan

Pada suatu kabupaten/kota mempunyai jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memenuhi kriteria komponen PSU sebanyak 30 kelurahan/desa pada tahun 2007, dari total jumlah kelurahan/desa yang ada pada kabupaten/kota tersebut sebanyak 60, maka:

Persentase cakupan lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung PSU kabupaten/kota tersebut adalah:

$$\frac{30 \text{ kelurahan didukung PSU}}{60 \text{ kelurahan di kota A}} \times 100\% = 50\%$$

5. Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
- b) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
- c) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
- e) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
- f) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
- g) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- i) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

6. Sumber Data

- a) Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
- b) Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal.
- c) Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
- d) Perbankan penyalur KPR.
- e) Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan.

7. Target

Target sampai dengan tahun 2025 sebesar 100% (seratus persen).

## B. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

### I. PELAYANAN DOKUMEN DAN AKTA PENDUDUK

#### a. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)

##### 1. Pengertian

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

##### 2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

##### 3. Cara perhitungan indikator

###### a) Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penduduk} \\ \text{yang memiliki Kartu} \\ \text{Tanda Penduduk (KTP)} \\ \text{dengan NIK} \end{array} = \frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang} \\ \text{diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$$

###### b) Pembilang

Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

###### c) Penyebut

Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah)

###### d) Satuan Indikator

Persentase (%)

###### e) Contoh Perhitungan

Contoh:

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{2.000 \text{ jiwa}}{10.000 \text{ jiwa}} \times 100\% = 20\%$$

Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

##### 4. Sumber Data

a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b) Kecamatan dan Kelurahan

##### 5. Rujukan

a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

b) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006

c) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan

d) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil

e) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka

Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

- f) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil

6. Target

96,06% cakupan pada tahun 2015

7. Langkah Kegiatan

- a) Penerbitan NIK
- b) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti:
  - 1) Perubahan Alamat
  - 2) Pendaftaran Perpindahan Penduduk
  - 3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
  - 4) Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan

8. SDM

- a) Petugas pelayanan KTP
- b) Petugas pengolahan data penduduk
- c) Petugas Monitoring dan Evaluasi
- d) Petugas Registrasi

9. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

b. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil

1. Pengertian

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

2. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

3. Cara perhitungan indikator

a) Rumus

Cakupan penerbitan akta kelahiran = Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan x 100% Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

b) Pembilang

Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan

c) Penyebut

Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

d) Satuan Indikator

Persentase (%)

e) Contoh perhitungan

Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007. Sedangkan sisanya merupakan akta



kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:

$$\frac{8.000 \text{ jiwa}}{20.000 \text{ jiwa}} \times 100\% = 40\%$$

Artinya: hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.

4. Sumber Data

- a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
- b) Kecamatan dan Kelurahan

5. Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
- c) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
- d) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil.
- e) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
- f) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

6. Target

100% cakupan pada tahun 2015. Seluruh penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.

7. Langkah Kegiatan

- a) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran
- b) Registrasi setiap kelahiran
- c) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan

8. SDM

- a) Petugas pelayanan akta kelahiran
- b) Petugas pengolahan data penduduk
- c) Petugas monitoring dan evaluasi.
- d) Petugas registrasi

9. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

## II. PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

### c. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

#### 1. Pengertian

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 29 April 1962)

## 2. Definisi Operasional

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif

## 3. Cara Perhitungan Rumus

### a) Rumus

Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Kabupaten/Kota\* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota

### b) Pembilang

100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru.

### c) Penyebut

1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota.

### d) Ukuran Konstanta

Prosentase (%)

### e) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah:

= 100 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) : 50 TPS  
(Wilayah Kerja) = 2 Orang

## 4. Sumber Data

a) Kantor Kesbangpol Linmas Kota Tegal

b) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

c) Koramil dan Kapolsek

d) Kepala Satuan Linmas di Kelurahan

## 5. Rujukan

Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004

## 6. Target

100% pada Tahun 2015

## 7. Langkah Kegiatan

a) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas.

b) Pelatihan bagi aparat Linmas.

c) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar.

d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

e) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana.

f) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.

g) Monitoring dan Evaluasi

## 8. SDM

a) Petugas Satuan Linmas yang terlatih.

b) Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas Linmas

9. Penanggung Jawab Kegiatan  
Kantor Kesbangpol Linmas Kota Tegal

d. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan dikelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

2. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

3. Cara Perhitungan

a) Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat penyelesaian} \\ \text{pelanggaran K3} \\ \text{(ketertiban, ketentraman,} \\ \text{keindahan) di Kota Tegal} \end{array} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan} \\ \text{masyarakat dan teridentifikasi} \\ \text{oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.

c) Penyebut

Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.

d) Satuan Indikator

Persentase (%)

e) Contoh Perhitungan

Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasi terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah:

$$\frac{90 \text{ pelanggaran terselesaikan}}{225 \text{ pelanggaran yang dilaporkan}} \times 100\% = 40\%$$

4. Sumber Data

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
- b) Kecamatan dan Kelurahan

5. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

6. Target

50% pada tahun 2015

7. Langkah Kegiatan

- a) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- b) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP
- c) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan.
- d) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
- e) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan.
- f) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di Kawasan Kabupaten/Pedesaan.
- g) Monitoring dan evaluasi

### III. PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### e. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

##### 1. Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk

WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

## 2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- a) WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b) WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- c) WMK ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

## 3. Cara Perhitungan

### a) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan bencana kebakaran} = \frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

### b) Pembilang

Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

### c) Penyebut

Luas Wilayah Kabupaten/Kota

### d) Satuan Indikator

Persentase (%)

### e) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000 km<sup>2</sup>. Mengingat adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka pemerintah kabupaten memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km<sup>2</sup>. Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah:

$$\frac{176,26 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100\% = 17,66\%$$

4. Sumber Data
    - a) Unit Pemadam Kebakaran
    - b) BPS
  5. Rujukan
    - a) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
    - b) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
    - c) Standard Pelayanan Kebakaran
    - d) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000
  6. Target  
60% tahun 2015
  7. Kegiatan
    - a) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
    - b) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
    - c) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran
    - d) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
    - e) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
    - f) Monitoring dan evaluasi
  8. SDM
    - a) Satgas Pemadam Kebakaran.
    - b) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
    - c) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.1. SATLAKAR/BALAKAR)
  9. Penanggung Jawab Kegiatan  
Unit Pemadam Kebakaran
- f. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
1. Pengertian  
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.  
Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.  
*Respon time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
  2. Definisi Operasional  
Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.
  3. Cara Perhitungan Rumus
    - a) Rumus
$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

- b) Pembilang  
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit
- c) Penyebut  
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran
- d) Satuan Indikator  
Persentase (%)
- e) Contoh Perhitungan  
Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km<sup>2</sup>. Pada radius 7,5 km (jangkauan pelayanan WMK), di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah:

$$\frac{175}{700} \times 100\% = 25\%$$

- 4. Sumber Data
  - a) Unit Pemadam Kebakaran
  - b) BPS
- 5. Rujukan
  - a) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
  - b) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
  - c) Standard Pelayanan Kebakaran
  - d) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000
- 6. Target  
75% pada tahun 2015
- 7. Kegiatan
  - a) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
  - b) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
  - c) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
  - d) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk peningkatan kinerja
  - e) Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan
  - f) Monitoring dan evaluasi
- 8. SDM
  - a) Satgas Pemadam Kebakaran.
  - b) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
  - c) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR)
- 9. Penanggung Jawab  
Unit Pemadam Kebakaran

C. BIDANG SOSIAL

I. PELAYANAN KEGIATAN BIDANG SOSIAL

a. Pengertian

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota Tegal

b. Cara Penghitungan Indikator

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a) Rumus

Prosentase PMKS dalam satu tahun yang memperoleh bantuan sosial

$$\frac{\Sigma \text{PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{PMKS skala Kota Tegal dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$$

b) Pembilang:

Jumlah PMKS skala Kota Tegal dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial

c) Penyebut:

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun

d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

e) Contoh Perhitungan:

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS tahun 2008 sebanyak 45.000 jiwa, maka prosentasenya :

$$\frac{5.400}{45.000} \times 100\% = \pm 12\%$$

artinya baru 12 % dari jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari jumlah PMKS secara keseluruhan.

2. Perhitungan Indikator Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota Tegal

a) Rumus

Prosentase jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta Program Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial sejenis adalah :

$$\frac{\Sigma \text{PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\Sigma \text{PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala Kota Tegal}} \times 100\%$$

b) Pembilang:

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

c) Penyebut:

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala Kota Tegal



d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

e) Contoh Perhitungan:

pada tahun 2008 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 45.000 jiwa, maka prosentasenya adalah :

$$\frac{5.400}{45.000} \times 100\% = \pm 12\%$$

artinya baru 12 % dari jumlah PMKS yang dalam 1 tahun menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

c. Sumber Data

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
2. Hasil Pemantauan (Data Primer);
3. Sumber lain yang relevan

d. Rujukan

1. UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial RI nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

e. Target

Target 30% dengan batas waktu pencapaian dari tahun 2015

f. Langkah Kegiatan

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  - a) Pendataan Kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial bagi PMKS.
  - b) Pengolahan data
  - c) Analisis Data
  - d) Penyusunan laporan
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota Tegal
  - a) Pendataan Kabupaten/kota yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
  - b) Pengolahan data.
  - c) Analisis Data.

- d) Penyusunan laporan.
- g. Penanggung Jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

## II. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

### a. Pengertian

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :

1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota Tegal;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.

### b. Cara Penghitungan Indikator

1. Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Skala Kabupaten / Kota

#### a) Rumus

Prosentase panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

$$\frac{\Sigma \text{Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\Sigma \text{Panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial skala Kota Tegal}} \times 100\%$$

#### b) Pembilang:

Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

#### c) Penyebut:

Jumlah Panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial skala Kota Tegal

#### d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

#### e) Contoh Perhitungan:

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 4 unit, sedangkan jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos tahun 2008 sebanyak 33 unit, maka prosentasenya :

$$\frac{4}{33} \times 100\% = \pm 12\%$$

artinya baru 12 % dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial

2. Perhitungan Indikator Penyediaan Sarana dan Prasarana Luar Panti

#### a) Rumus

Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial adalah :

$$\frac{\Sigma \text{WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\Sigma \text{WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala Kota Tegal}} \times 100\%$$

b) Pembilang:

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos

c) Penyebut:

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala Kota Tegal

d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

e) Contoh Perhitungan:

pada tahun 2008 jumlah WKBSM skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos sebanyak 9 WKBSM, sedangkan jumlah WKBSM skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 100 WKBSM, maka prosentasenya adalah :

$$\frac{9}{100} \times 100\% = \pm 9\%$$

artinya baru 9 % dari jumlah WKBSM skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos

c. Sumber Data

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
2. Hasil Pemantauan (Data Primer);
3. Sumber lain yang relevan.

d. Rujukan

1. UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial RI nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Target

1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota Tegal;  
Target tahunan 40% dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.  
Target tahunan 30% dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015

f. Langkah Kegiatan

1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota Tegal;
  - a) Pendataan Kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
  - b) Pengolahan data

- c) Analisis Data
- d) Penyusunan laporan
- 2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.
  - a) Pendataan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kota Tegal
  - b) Pengolahan data.
  - c) Analisis Data.
  - d) Penyusunan laporan.
- g. Penanggung Jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

### III. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

#### a. Pengertian

Penanggulangan korban bencana meliputi :

- 1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota Tegal;
- 2. Evakuasi korban bencana skala Kota Tegal.

#### b. Cara Penghitungan Indikator

- 1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota Tegal

##### a) Rumus

Prosentase korban bencana skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, adalah :

$$\frac{\Sigma \text{korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

##### b) Pembilang:

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun

##### c) Penyebut:

Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun

##### d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

##### e) Contoh Perhitungan:

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 2.255 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2008 sebanyak 18.790 KK, maka prosentasenya :

$$\frac{2255}{18790} \times 100\% = \pm 12\%$$

artinya baru 12 % dari Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun

- 2. Perhitungan Indikator Evakuasi korban bencana skala Kota Tegal.

##### a) Rumus

Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun, adalah :

$$\frac{\Sigma \text{korban bencana skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala Kota Tegal}} \times 100\%$$

b) Pembilang :

Jumlah korban bencana skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun

c) Penyebut :

Korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala Kota Tegal

d) Satuan Indikator :

Prosentase (%)

e) Contoh Perhitungan:

pada tahun 2008 jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 2.320 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi tahun 2008 sebanyak 18.500 KK, maka prosentasenya adalah :

$$\frac{2320}{18500} \times 100\% = \pm 12\%$$

artinya baru 12 % dari Jumlah korban bencana skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun

c. Sumber Data

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
2. Hasil Pemantauan (Data Primer);
3. Sumber lain yang relevan.

d. Rujukan

1. UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
2. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial RI nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Target

1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota Tegal; Target tahunan 80 % dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

2. Evakuasi korban bencana skala Kota Tegal.  
Target 80% dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015 .
- f. Langkah Kegiatan
  1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota Tegal;
    - a) Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kota Tegal
    - b) Pengolahan data.
    - c) Analisis Data.
    - d) Penyusunan laporan.
  2. Evakuasi korban bencana skala Kota Tegal.
    - a) Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap skala Kota Tegal
    - b) Pengolahan data
    - c) Analisis Data
    - d) Penyusunan laporan
- g. Penanggung Jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

#### IV. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

- a. Pengertian  
Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kab/kota; Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab.
- b. Cara Penghitungan Indikator Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.
  1. Rumus  
Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun, adalah :
$$\frac{\Sigma \text{Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\Sigma \text{Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$
  2. Pembilang:  
Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun
  3. Penyebut:  
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala Kota Tegal dalam 1 (satu) tahun
  4. Satuan Indikator:  
Prosentase (%)
  5. Contoh Perhitungan:  
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial dalam 1 (satu) tahun yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 25 jiwa, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 200 jiwa, maka prosentasenya :

$$\frac{25}{200} \times 100\% = \pm 12\%$$

artinya baru 12 % dari Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun

c. Sumber Data

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
2. Hasil Pemantauan (Data Primer);
3. Sumber lain yang relevan.

d. Rujukan

1. UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial RI nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Target

Target tahunan 20% dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015

f. Langkah Kegiatan

1. Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun
2. Pengolahan data.
3. Analisis Data.
4. Penyusunan laporan.

g. Penanggung Jawab Kegiatan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

## D. BIDANG KESEHATAN

### I. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

#### a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

##### 1. Pengertian

a) Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.

b) Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah, (3) Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toksoid), (4) ukur tinggi fundus uteri, (5)

Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), (6) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifiliis, HIV, Malaria, TBC)

- c) Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus :  $1,10 \times \text{CBR} \times \text{Jumlah penduduk}$  (pada tahun yang sama).
- d) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

## 2. Definisi Operasional

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

## 3. Rumus

### a) Rumus

$$\text{Cakupan kunjungan ibu hamil K4} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

### b) Pembilang

Jumlah ibu hamil yg memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

### c) Penyebut

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

### d) Ukuran/konstanta Persentase (%)

## 4. Sumber Data

- a) SIMPUS (LB 3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta
- b) Kohort ibu
- c) Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA

## 5. Target

Target 2015 : 100%

## b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

### 1. Pengertian

- a) Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan /atau bayi.
- b) Komplikasi dalam kehamilan : Abortus, Hyperemesis Gravidarum, Pendarahan per vaginam, Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu dan ketuban pecah dini.
- c) Komplikasi dalam persalinan : Kelainan letak/presentasi janin, Partus macet/distosia, Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), Perdarahan pasca persalinan, Infeksi berat/sepsis, Kontraksi dini/persalinan premature dan kehamilan ganda.
- d) Komplikasi dalam nifas : Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), Infeksi nifas dan Perdarahan nifas.



- e) Ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK)
- f) PONED : Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar, meliputi kemampuan untuk menangani dan merujuk : Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), Tindakan pertolongan distosia bahu dan ekstraksi vakum pada pertolongan persalinan, Perdarahan post partum, Infeksi nifas, BBLR dan Hipotemi, Hipoglikemia, Ikterus, Hiperbilirubinemia, masalah pemberian minum pada bayi, Infeksi neonatal, Persiapan umum sebelum tindakan kedaruratan obstetric-neonatal antara lain Kewaspadaan Universal Standar.
- g) Puskesmas PONED adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.
- h) PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan : seksio sesaria, Histerektomi, Reparasi ruptura uteri, Cedera kandung/saluran kemih, Perawatan intensif ibu dan neonatal serta Transfusi darah.
- i) RS PONEK 24 jam adalah RS yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan Puskesmas PONED.
- j) Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.
- k) Perhitungan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dihitung berdasarkan angka estimasi 20 % dari total ibu hamil disatu wilayah pada kurun waktu yang sama .
- l) Total sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus :  $1,10 \times \text{CBR} \times \text{Jumlah penduduk}$  (pada tahun yang sama).
- m) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi

## 2. Definisi Operasional

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah Ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Pusk, Pusk. PONED, RB, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK)

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan kebidanan yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu

c) Penyebut

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

a) SIMPUS, SIRS (termasuk pelayanan swasta),

b) Laporan AMP

5. Target

Target 2015 : 100%

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

1. Pengertian

a) Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.

b) Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

c) Jumlah seluruh ibu bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus :  $1,05 \times \text{Crude Birth Rate (CBR)} \times \text{Jumlah penduduk}$ .

d) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional

2. Definisi Operasional

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

c) Penyebut

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

- d) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)

4. Sumber Data

SIMPUS, SIRS (termasuk pelayanan swasta)

5. Target

Target 2015 : 100%

d. Cakupan pelayanan nifas

1. Pengertian

- a) Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
- b) Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali ; pada 6 jam pasca persalinan s/d 3 hari, pada minggu ke-2, dan pada minggu ke-4 termasuk pemberian Vitamin A 2kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.
- c) Jumlah seluruh ibu nifas dihitung melalui estimasi dengan rumus :  $1,05 \times \text{Crude Birth Rate (CBR)} \times \text{Jumlah penduduk}$ .
- d) Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6 – 24 jam setelah lahir, pada 3 – 7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.
- e) Pelayanan kesehatan neonatal adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar (ASI eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir), manajemen terpadu bayi muda.
- f) Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari.
- g) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan nifas yang profesional.

2. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan nifas adalah Pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.

3. Rumus

- a) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan nifas} = \frac{\text{Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

- b) Pembilang

Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

- c) Penyebut

Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

- d) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)

4. Sumber Data

- a) SIMPUS, SIRS (termasuk pelayanan swasta),
- b) Kohort LB3 ibu PWS-KIA

5. Target

Target 2015 : 100%

e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

1. Pengertian

- a) Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari.
- b) Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian, neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kkelainan kongenital.
- c) Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus kompliikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan.
- d) Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi dihitung berdasarkan 15 % dari jumlah bayi baru lahir. Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.
- e) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.
- f) Sarana pelayanan kesehatan adalah Polindes, praktek bidan, Puskesmas, Puskesmas perawatan/PONED, rumah bersalin dan rumah sakit pemerintah/swasta.
- g) Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus.

2. Definisi Operasional

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah Neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dalam kurun waktu yang sama di di sarana pelayanan kesehatan}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan

c) Penyebut

Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dalam kurun waktu yang sama di di sarana pelayanan kesehatan

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

- a) SIMPUS
- b) SIRS
- c) Laporan pelaksanaan audit maternal dan perinatal

5. Target

Target 2015 : 100%

f. Cakupan kunjungan bayi

1. Pengertian

- a) Bayi adalah anak berumur 29 hari – 11 bulan.
- b) Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas.
- c) Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari – 3 bulan, 1 kali pada umur 3 – 6 bulan, 1 kali pada umur 6 – 9 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan.
- d) Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi.
- e) Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi : konseling ASI eksekutif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan.
- f) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

2. Definisi Operaional

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan kunjungan bayi} = \frac{\text{Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerrja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c) Penyebut

Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerrja dalam kurun waktu yang sama

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik.

5. Target

Target 2015 : 98%

g. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

1. Pengertian

- a) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dibawah kecamatan. (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

- b) UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar.
  - c) Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak; Ibu hamil dan WUS meliputi : 2 dosis TT; Anak sekolah tingkat dasar meliputi : 1 dosis DT, 1 dosis Campak dan 1 dosis TT.
  - d) Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan terus menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan kelompok usia sasaran dan tempat pelayanan.
  - e) Imunisasi tambahan adalah kegiatan imunisasi yang tidak rutin dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan atau evaluasi. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah Backlog Fighting dan Crash program.
  - f) Imunisasi dalam penanggulangan KLB adalah kegiatan imunisasi yang disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit.
2. Definisi Operasional
- Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu 1 tahun.
3. Rumus
- a) Rumus
- $$\text{Cakupan UCI Kelurahan} = \frac{\text{Jumlah kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Seluruh Kelurahan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$
- b) Pembilang  
Jumlah kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.
  - c) Penyebut  
Seluruh Kelurahan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
  - d) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)
4. Sumber Data  
SIMPUS, SIRS dan klinik.
5. Target  
Target 2011 : 100%

h. Cakupan pelayanan anak balita

1. Pengertian

- a) Anak balita adalah anak berumur 12 – 59 bulan.
- b) Setiap anak umur 12 – 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, Buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.
- c) Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan tertinggi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul Athfal, dll.  
Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke

sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.

- d) Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisai dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas.  
Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih meiliki kompetensi.
  - e) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12 – 59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada kohort anak balita dan prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.
  - f) Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12 – 59 bulan 2 kali pertahun (bulan februari dan agustus).
  - g) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.
2. Definisi Operaional  
Cakupan pelayanan anak balita adalah Anak Balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
  3. Rumus
    - a) Rumus
$$\text{Cakupan pelayanan anak balita} = \frac{\text{Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$$
    - b) Pembilang  
Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu
    - c) Penyebut  
Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.
    - d) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)
  4. Sumber Data
    - a) Kohort balita,
    - b) Laporan rutin SKDN,
    - c) Buku KIA,
    - d) KMS,
    - e) Pencatatan pada Pos PAUD, Taman Bermain, Taman Penitipan Anak, Raudatul Athfal, dll
  5. Target  
Target 2015 : 99%

i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

1. Pengertian

- a) Anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6 – 11 bulan dan anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin.
- b) Kriteria dari keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah kota.
- c) MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6 – 11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12 – 24 bulan.

2. Definisi Operaional

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bl dari keluarga miskin selama 90 hari.

3. Rumus

1. Rumus

$$\text{Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin} = \frac{\text{Jumlah anak usia 6 - 24 bln dari keluarga miskin yang mendapat MP ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 - 24 bl keluarga miskin}} \times 100\%$$

2. Pembilang

Jumlah anak usia 6 - 24 bln dari keluarga miskin yang mendapat MP ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Penyebut

Jumlah seluruh anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4. Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

SIMPUS, Laporan khusus MP ASI, R-1 gizi

5. Target

Target 2011 : 100%

j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

1. Pengertian

- a) Balita adalah anak usia dibawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di KabupatenKota.
- b) Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus- kwashiorkor).
- c) Perawatan adalah perawatan sesuai tatalaksana gizi buruk.

2. Definisi Operaional

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah Balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan} = \frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh Balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada periode kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$



b) Pembilang

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c) Penyebut

Jumlah seluruh Balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada periode kurun waktu yang sama.

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

SIMPUS, SIRS, R-1 gizi, Laporan KLB gizi buruk

5. Target

Target 2011 : 100%

k. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

1. Pengertian

a) Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil.

b) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah.

c) Sekolah dasar setingkat adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah serta satuan pendidikan keagamaan termasuk ponpes baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

d) Tenaga kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan atau petugas Puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai pelaksana UKS/UKGS.

e) Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS.

f) Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

g) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melundungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

2. Definisi Operaional

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat adalah Cakupan siswa kelas 1 SD & setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh nakes/tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat} = \frac{\text{Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c) Penyebut

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

a) Catatan dan pelaporan hasil penjarangan kesehatan (Laporan kegiatan UKS)

b) Data Diknas/BPS.

5. Target

Target 2011 : 100%

1. Cakupan peserta KB aktif

1. Pengertian

a) Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut.

b) Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami – istri, yang istrinya berusia 15 – 49 tahun.

c) Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi diantara para Pasangan Usia Subur (PUS).

2. Definisi Operaional

Cakupan peserta KB aktif adalah Jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan peserta KB aktif} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c) Penyebut

Seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

SIMPUS, SIRS dan Formulir 2 KB

5. Target

Target 2010 : 75%

m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

1. AFP Rate per 100.000 pddk < 15 tahun

a) Pengertian

- 1) Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa.
- 2) Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu.

b) Definisi Operaional

Jumlah kasus AFP non polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk usia < 15 tahun per tahun di satu wilayah kerja tertentu.

c) Rumus

1) Rumus

$$\text{AFP Rate per 100.000 pddk < 15 tahun} = \frac{\text{Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk < 15 th di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3) Penyebut

Jumlah penduduk < 15 th di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

4) Ukuran/konstanta

Proporsi per 100.000 penduduk

d) Sumber Data

- 1) Form pelacakan FP.1.
- 2) Laporan W2

e) Target

Target tiap tahun  $\geq 1/100.000$  penduduk dibawah 15 tahun

2. Penemuan penderita Pneumonia Balita

a) Pengertian

- 1) Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernapas.

2) Klasifikasi penyakit ISPA

Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan.

aa. Untuk kelompok umur 2 bulan - < 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia berat, Pneumonia dan batuk bukan Pneumonia.

bb. Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas : Pneumonia berat dan batuk bukan Pneumonia. Dalam pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri local.

- cc. Klasifikasi Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK) pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun. Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya nafas cepat lebih atau sama dengan 60 x per menit.
- dd. Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat pada anak usia 2 bulan - < 1 tahun adalah 50 kali per menit dan 40 kali per menit untuk anak usia 1 - < 5 tahun.
- ee. Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk Pneumonia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneumonia seperti batuk pilek (common cold, pharyngitis, tonsilitis, otitis).
- ff. Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk Pneumonia diberikan antibiotika dan Pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.
- gg. Sarana kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
- hh. Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita adalah 10 % dari jumlah balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

b) Definisi Operaional

Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu 1 tahun.

c) Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani disatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani disatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.

3) Penyebut

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

4) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

d) Sumber Data

1) Kartu penderita/register harian dan laporan bulanan Puskesmas/Medical Record RS.

2) Kartu penderita/register pasien fasilitas swasta/ Medical Record RS swasta.

e) Target

Target 2011 : 100%

### 3. Penderita DBD yang ditangani

#### a) Pengertian

- 1) Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan:
  - aa. Panas mendadak berlangsung terus menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas
  - bb. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif)
  - cc. Disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali)
  - dd. Trombositopenia (Trombosit  $\leq$  100.000/ $\mu$ l)
  - ee. Peningkatan hematokrit  $\geq$  20 %
- 2) Penderita DBD yang ditangani sesuai standar/SOP adalah :
  - aa. Penderita DBD yang didiagnosa dan diobati/dirawat sesuai standar
  - bb. Ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF)
    - 1.1. Penanggulangan Fokus (PF) terdiri dari Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan penanggulangan seperlunya berdasarkan hasil PE tersebut.
    - 1.2. Penyelidikan Epidemiologi (PE) adalah kegiatan pencarian penderita DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD disekitar tempat tinggal penderita termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 m.
    - 1.3. Penanggulangan seperlunya
    - 1.4. Diagnosis penderita DBD sesuai standar
    - 1.5. Pengobatan/perawatan penderita DBD sesuai standar.
- 3) Penderita DBD adalah penderita penyakit yang memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium :
  - aa. Kriteria klinis :
    - 1.1. Panas mendadak 2 – 7 hari tanpa sebab yang jelas
    - 1.2. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif)
    - 1.3. Pembesaran hati
    - 1.4. Syok
  - bb. Kriteria laboratorium :
    - 1.1. Trombositopenia (Trombosit  $\leq$  100.000/ $\mu$ l)
    - 1.2. Hematokrit naik  $\geq$  20%

Atau penderita yang menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan HI test atau hasil positif pada pemeriksaan antibodi dengue Rapid Diagnostic Test (RDT)/ELISA
- 4) Pelayanan penderita DBD ditingkat Puskesmas adalah kegiatan yang meliputi :
  - aa. Anamnesis
  - bb. Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.
  - cc. Uji Torniquet
    - 1.1. Pemeriksaan laboratorium atau rujukan pemeriksaan laboratorium (sekurang-kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit)
    - 1.2. Memberi pengobatan simptomatis
    - 1.3. Merujuk penderita ke rumah sakit

- 1.4. Melakukan pencatatan dan pelaporan (formulir S0) dan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota
- 5) Pelayanan penderita DBD di Rumah Sakit adalah kegiatan yang meliputi :
- aa. Anamnesis
  - bb. Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.
  - cc. Uji Torniquet
  - dd. Pemeriksaan laboratorium atau rujukan pemeriksaan laboratorium (sekurang-kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit)
  - ee. Memberi perawatan
  - ff. Melakukan pencatatan dan pelaporan (formulir KDRS) dan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota dengan tembusan ke Puskesmas.
- b) Definisi Operasional  
Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu yang sama.
- c) Rumus
- 1) Rumus
- $$\text{Penderita DBD yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 th}}{\text{Jumlah penderita DBD yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$
- 2) Pembilang  
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
  - 3) Penyebut  
Jumlah penderita DBD yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
  - 4) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)
- d) Sumber Data  
SIMPUS, SIRS, KDRS dan KD-DBD
- e) Target  
Target 2011 : 100%
4. Penemuan penderita Diare
- a) Pengertian
- 1) Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya.
  - 2) Sarana kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS, Balai Pengobatan, Praktek Dokter).
  - 3) Angka kesakitan adalah angka kesakitan nasional hasil survei morbiditas diare tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk.
  - 4) Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10 % dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.

b) Definisi Operaional

Penemuan penderita Diare adalah Jumlah penderita Diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

c) Rumus

1) Rumus

$$\text{Penderita diare yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah penderita diare yg datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah penderita diare yg datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

3) Penyebut

Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama. (10 % dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

4) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

d) Sumber Data

Catatan kader/registrasi penderita/LB1/laporan bulanan dan klinik

e) Target

Target 2011 : 100%

n. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

1. Pengertian

a) Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.

b) Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.

c) Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.

d) Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.

e) Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

f) Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 (empat belas) variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM)

2. Definisi Operaional

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin} = \frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata I di satu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin yang di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata I di satu wilayah kerja selama 1 tahun (lama dan baru).

c) Penyebut

Jumlah seluruh masyarakat miskin yang di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

4. Sumber Data

Laporan Puskesmas, Laporan Dinas Kesehatan

5. Target

Target 2015 : 100%

II. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

o. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

1. Pengertian

- a) Rawat inap tingkat lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
- b) Rawat jalan tingkat lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta.
- c) Sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

2. Definisi Operaional

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata II dan III pada kurun waktu tertentu (lama dan baru).

3. Rumus

a) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin} = \frac{\text{Jumlah pasien maskin di sarana kesehatan strata 2 & 3 yang dilayani}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).

c) Penyebut

Jumlah seluruh masyarakat miskin yang di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.



- d) Ukuran/konstanta  
    Persentase (%)
  - 4. Sumber Data  
    SP2RS/SIRS, Laporan Dinas Kesehatan, SKN
  - 5. Target  
    Target 2015 : 100%
- p. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
- 1. Pengertian
    - a) Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum onsite 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.
    - b) On site adalah berada di tempat.
    - c) GELS adalah General Emergency Life Support
    - d) ATLS adalah Advance Trauma Life Support
    - e) ACLS adalah Advance Cardiac Life Support
  - 2. Definisi Operaional  
    Pelayanan gadar level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota
  - 3. Rumus
    - a) Rumus  
$$\text{Pelayanan gadar level 1} = \frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS Kota}} \times 100\%$$
    - b) Pembilang  
    Jumlah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1.
    - c) Penyebut  
    Jumlah RS Kota
    - d) Ukuran/konstanta  
    Persentase (%)
  - 4. Sumber Data  
    SIMPUS, SIRS dan Dinas Kesehatan
  - 5. Target  
    Target 2015 : 100%

### III. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB

- q. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
- 1. Pengertian
    - a) Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan.
    - b) KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.
      - 1) Ditangani adalah mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB
      - 2) Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon
    - c) Penyelidikan KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara-cara penanggulangannya.

- d) Penanggulangan KLB adalah upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.
2. Definisi Operaional  
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam adalah Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.
3. Rumus
- a) Rumus
- $$\text{Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam} = \frac{\text{Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di Desa/ Kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$$
- b) Pembilang  
Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu
- c) Penyebut  
Jumlah KLB di Desa/ Kelurahan yang terjadi pada periode yang sama
- d) Ukuran/konstanta  
Persentase (%)
4. Sumber Data
- a) Laporan KLB 24 jam (W1)  
b) Laporan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB  
c) Laporan masyarakat dan media massa
5. Target  
Target 2015 : 100%

#### IV. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### r. Cakupan Kelurahan Siaga aktif

###### 1. Pengertian

- a) Kelurahan siaga adalah kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.
- b) Kelurahan siaga aktif adalah kelurahan yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulungan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- c) Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh 1 orang bidan dan minimal 2 orang kader dan merupakan koordinator dari UKBM yang ada.
- d) Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kewenangan bidan penanggungjawab poskesdes, selanjutnya dirujuk ke pustu atau puskesmas apabila tidak bisa ditangani.
- e) Surveilans penyakit yang berbasis masyarakat adalah upaya pengamanan dan pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat

(kader dan bidan/perawat) tentang kejadian penyakit yang dapat mengancam kesehatan penduduk/masyarakat.

- f) Pemantauan Pertumbuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kader untuk mengetahui berat badan balita setiap bulan untuk mendeteksi secara dini pertumbuhan balita (D/S).
- g) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah masyarakat dimana penduduknya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

## 2. Definisi Operasional

Cakupan Kelurahan Siaga aktif adalah Kelurahan yang mempunyai mempunyai Poskesdes atau UKBM lain yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS dibandingkan jumlah Kelurahan siaga yang dibentuk.

## 3. Rumus

### a) Rumus

$$\text{Cakupan Kelurahan Siaga aktif} = \frac{\text{Jumlah Kelurahan Siaga yang aktif}}{\text{Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk}} \times 100\%$$

### b) Pembilang

Jumlah Kelurahan Siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

### c) Penyebut

Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

### d) Ukuran/konstanta

Persentase (%)

## 4. Sumber Data

Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM

## 5. Target

Target 2015 : 100%

## E. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

### I. PENANGANAN PENGADUAN/LAPORAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Indikator Utama : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

#### a. Pengertian:

1. Pengaduan adalah laporan yang diajukan oleh korban atau keluarganya, masyarakat dan/atau lembaga atas terjadinya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penanganan pengaduan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kemudian dibuktikan dan ditindaklanjuti berupa: penjangkauan korban; rujukan ke pelayanan kesehatan, psikososial, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

b. Definisi Operasional:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga.

Dalam hal korban berusia di bawah 18 tahun, maka wajib untuk didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali korban (anak). Apabila korban tidak ada yang mendampingi, maka unit layanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali. Kemudian wali tersebut akan mendampingi korban dalam prosesproses yang direkomendasikan oleh petugas pengaduan.

c. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu} = \frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$$

1. Pembilang:

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh petugas unit pelayanan terpadu.

2. Penyebut:

Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan Terpadu.

3. Konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan:

Misalnya: Pada tahun 2009 jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat dan/atau lembaga lain sebanyak 210, sedangkan yang ditindaklanjuti sebanyak 140, maka persentasenya adalah:

$$\frac{140}{210} \times 100\% = 67\%$$

d. Sumber Data:

1. KNPP
2. PPT/ PKT di RS
3. Puskesmas
4. P2TP2A
5. Instansi Sosial
6. Unit PPA di Kepolisian
7. RPTC, RPSA
8. BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya
9. Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak
10. Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan
11. Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Badan Perlindungan dan Penempatan TKI Provinsi/Kabupaten/
14. Kota
15. WCC, LBH
16. Unit lainnya yang melaksanakan pelayanan terpadu

- e. Rujukan:
  - 1. Pedoman Penerimaan Laporan/Pengaduan (dibuat KPP&PA).
  - 2. Pedoman Penjangkauan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (dibuat KPP&PA).
- f. Target:
  - Target tahun 2014: 100%
- g. Langkah Kegiatan:
  - 1. Pencatatan pengaduan
  - 2. Inventarisasi pengaduan
  - 3. Membuat Pedoman Operasional
  - 4. Penjangkauan
  - 5. Rujukan untuk tindak lanjut pelayanan
  - 6. Standarisasi identifikasi
  - 7. Monitoring dan evaluasi
- h. Sumber Daya Manusia:
  - 1. Petugas PPT/PKT di Rumah Sakit
  - 2. Petugas Puskesmas
  - 3. Petugas UPPA
  - 4. Petugas RPTC, RPSA dan sejenisnya
  - 5. Petugas P2TP2A
  - 6. Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri
  - 7. Dinas Tenaga Kerja
  - 8. Badan Penempatan dan Perlindungan TKI di provinsi/kabupaten/kota
  - 9. Petugas pos perbatasan
  - 10. Petugas WCC, LBH, dan sejenisnya

Indikator Penunjang : Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat.

- a. Pengertian:
  - 1. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk untuk menerima pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat.
  - 2. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang berdasarkan pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat} = \frac{\text{Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$$

- 1. Pembilang:
  - Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu.
- 2. Penyebut:
  - Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu.

3. Konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan:

Pada tahun 2009 jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di unit pelayanan terpadu sebanyak 5 orang, sedangkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan adalah 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

d. Sumber Data:

1. KNPP
2. PPT/PKT di RS
3. Puskesmas
4. P2TP2A
5. Instansi Sosial
6. Unit PPA di Kepolisian
7. WCC, RPTC, RPSA, BP4, dsb
8. Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak
9. Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Unit lainnya yang melaksanakan pelayanan terpadu

e. Rujukan:

1. Pedoman Penerimaan Pengaduan
2. Pedoman Penjangkauan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

f. Target:

Target tahun 2014: 100%

g. Langkah Kegiatan:

1. Inventarisasi petugas penerima pengaduan
2. Pembuatan buku pedoman dan formulir penerimaan pengaduan
3. Pelatihan kepada petugas penerima pengaduan
4. Monitoring evaluasi

h. Sumber Daya Manusia:

1. Petugas PPT/PKT di Rumah Sakit
2. Petugas Puskesmas
3. Petugas UPPA
4. Petugas RPTC, RPSA, dan sejenisnya
5. Petugas P2TP2A, WCC, LBH, dan sejenisnya
6. Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri
7. Petugas pos perbatasan
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Badan Penempatan dan Perlindungan TKI di provinsi/kabupaten/kota

## II. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Indikator Utama : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

a. Pengertian:

1. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Rehabilitasi kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium

dan pengobatan medis bagi korban KtP/A akibat trauma fisik yang diderita.

3. Rehabilitasi kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban KtP/A yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.
4. Rehabilitasi kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/atau korban KtP/A.
5. Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah dan anak.
7. Pelayanan medik spesialistik lainnya adalah pelayanan medik spesialistik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik forensik/kedokteran kehakiman.

b. Definisi Operasional:

Cakupan pelayanan kesehatan adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan/atau di RS. Dalam melaksanakan pelayanan ini telah ditetapkan target tahun 2010-2014 yaitu terdapat minimal 2 puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota, sedangkan target rumah sakit adalah 60% rumah sakit melaksanakan pelayanan untuk korban KtP/A di suatu wilayah. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih.

c. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan korban kekerasan} \\ \text{yang mendapatkan layanan} \\ \text{kesehatan oleh tenaga} \\ \text{kesehatan terlatih di} \\ \text{Puskesmas mampu} \\ \text{tatalaksana KtP/A atau} \\ \text{PPT/PKT di Rumah Sakit} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah korban KtP/A yang} \\ \text{memperoleh layanan kesehatan oleh} \\ \text{tenaga kesehatan terlatih di} \\ \text{Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A} \\ \text{atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah} \\ \text{kerja tertentu pada kurun waktu} \\ \text{tertentu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang} \\ \text{terdata datang ke Puskesmas mampu} \\ \text{tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di} \\ \text{suatu wilayah kerja tertentu dalam} \\ \text{kurun waktu tertentu} \end{array}} \times 100\%$$

1. Pembilang:

Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

2. Penyebut:

Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu

3. Ukuran/konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan:

Jumlah korban KtP/A yang mendapat layanan kesehatan di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS, yang berada di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 75 orang. Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A atau rumah sakit di kabupaten A pada tahun 2007 = 150 orang.

$$\text{Persentase cakupan} = \frac{75}{150} \times 100\% = 50\%$$

d. Sumber Data:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
2. UPT
3. Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan di wilayah setempat
4. Dinkes Provinsi dan atau Kabupaten/kota: Laporan Kasus KtP/A di Puskesmas dan RS

e. Rujukan:

1. Register dan Format Laporan Kasus KtP/A di Puskesmas
2. Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas dan RS
3. Buku Rujukan Kasus KtA
4. Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu KtP/A

f. Target:

Target tahun 2014: 100%

g. Langkah Kegiatan:

1. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan RS (PPT/PKT)
2. Pelatihan data base/pelatihan manajemen kasus
3. Pendataan/survei data: Jumlah kasus KtP/A pada tahun 2010 - 2014 di kabupaten/kota
4. Pelatihan *data base*/pelatihan manajemen kasus Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A

h. Sumber Daya Manusia:

Dokter spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat/Bidan

Indikator Penunjang :

a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)

1. Pengertian:

- a) Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
- b) Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).

2. Definisi Operasional:

Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A dalam operasionalisasinya didukung oleh minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana medis kasus KtP/A di setiap Puskesmas. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, maka indikator capaian program adalah minimal tersedia 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota.



### 3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{mampu} \\ \text{kasus} \\ \text{terhadap} \\ \text{dan anak} \end{array} \begin{array}{l} \text{puskesmas} \\ \text{tatalaksana} \\ \text{kekerasan} \\ \text{perempuan} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah puskesmas mampu tatalaksana} \\ \text{Kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam} \\ \text{kurun waktu tertentu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{2 Puskesmas dari sasaran program di} \\ \text{kabupaten/kota dalam kurun waktu} \\ \text{tertentu} \end{array}} \times 100\%$$

a) Pembilang:

Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.

b) Penyebut:

2 Puskesmas dari sasaran program di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.

c) Ukuran/konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di suatu kabupaten A pada tahun 2007 adalah 2, sedangkan jumlah sasaran program Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota adalah sebesar 2 puskesmas.

$$\text{Persentase cakupan} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

### 4. Sumber Data:

- a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
- b) Format pencatatan dan pelaporan kasus KtP/A
- c) Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota

### 5. Rujukan:

- a) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A bagi petugas kesehatan
- b) Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan
- c) Buku Rujukan Kasus KtA bagi petugas kesehatan
- d) Buku Pedoman Pelayanan KTP bagi petugas kesehatan
- e) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu KtP/A

### 6. Target:

Target tahun 2014: 100% dari sasaran program atau minimal terdapat 2 Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota.

### 7. Langkah Kegiatan:

- a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta kompilasi data korban KtP/A di kabupaten/kota
- b) Pelatihan tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- c) Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan
- d) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- e) Pemantauan pasca pelatihan
- f) Penguatan jejaring dengan instansi terkait
- g) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang

### 8. Sumber Daya Manusia:

- a) Dokter Umum/Dokter Gigi
- b) Perawat/Bidan

b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1. Pengertian:

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

2. Definisi Operasional:

Rumah sakit yang menjadi target dalam penyediaan layanan ini adalah yang termasuk dalam kelas A, B, dan C. Sebagai indikator capaian atau RS yang mampu tatalaksana KtP/A adalah minimal terdapat 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap RS.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan RSUD/RS umum vertikal/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan (KtP/A)} = \frac{\text{Jumlah RSUD/RS Umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh RS yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

a) Pembilang:

Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.

b) Penyebut:

Jumlah seluruh RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu (di provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu.

c) Ukuran/konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 1. Jumlah seluruh RS di kabupaten A pada tahun 2007 = 5.

$$\text{Persentase cakupan} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

4. Sumber Data:

a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan

b) Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Rumah Sakit

c) Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

5. Rujukan:

a) Buku Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit

b) Buku Modul Pelatihan korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit

6. Target:

Target tahun 2014: 100% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

7. Langkah Kegiatan:

- a) Pendataan: Jumlah tenaga kesehatan terlatih dan sarana pelayanan kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota.
- b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter spesialis, Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- c) Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan
- d) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- e) Pemantauan pasca pelatihan
- f) Penguatan rujukan non-medis melalui jejaring dengan instansi terkait
- g) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang

8. Sumber Daya Manusia:

- a) Dokter spesialis
- b) Dokter Umum/Dokter Gigi
- c) Perawat/Bidan

c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas

1. Pengertian:

Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas.

2. Definisi Operasional:

Minimal jumlah tenaga terlatih di Puskesmas yang ditetapkan adalah sebanyak minimal 2 orang tenaga kesehatan untuk menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah Puskesmas di setiap kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 2 Puskesmas.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas} = \frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu}}{4 \text{ Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kota/Kabupaten dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

a) Pembilang:

Jumlah tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.

b) Penyebut:

4 Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.

c) Ukuran/konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Jumlah seluruh tenaga kesehatan (Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan) di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 4 orang.

Jumlah seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai sasaran program di kabupaten A pada tahun 2007 = 4 orang.

$$\text{Persentase cakupan} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

4. Sumber Data:
    - a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
    - b) Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus KtP/A
    - c) Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/kota
  5. Rujukan:
    - a) Buku Profil Kesehatan, Pusdatin Depkes
    - b) Buku Standar Ketenagaan di Puskesmas
    - c) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A
    - d) Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan
  6. Target:

Target tahun 2014: 100% dari sasaran program (minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani KtP/A) di suatu kabupaten/kota.
  7. Langkah Kegiatan:
    - a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota
    - b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
    - c) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
    - d) Pemantauan pasca pelatihan
    - e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A
  8. SDM:
    - a) Dokter Umum/Dokter Gigi
    - b) Perawat/Bidan
- d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit
1. Pengertian:

Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di UGD dan sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  2. Definisi Operasional:

Minimal jumlah tenaga kesehatan terlatih di RS yang bekerja di UGD ditetapkan adalah sebanyak 3 orang tenaga kesehatan dalam menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah RS di setiap suatu wilayah ditetapkan sebanyak 60%, artinya kalau ada 5 RS (minimal kelas C) maka minimal 3 diantaranya adalah RS mampu tatalaksana kasus KtP/A.
  3. Cara Perhitungan/Rumus:
- |   |   |  |
|---|---|--|
| Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah sakit | = | $\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan di RS yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}{60 \% \text{ jumlah RS di wilayah tertentu dikalikan dengan 3 tenaga kesehatan di RS (standar minimal) dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ |
|---|---|--|
- a) Pembilang:

Jumlah tenaga kesehatan di RS yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A, yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.

- b) Penyebut:  
60% RS di wilayah tertentu dikalikan Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di IGD RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- c) Ukuran/konstanta:  
Persentase (%)
- d) Contoh Perhitungan:  
Jumlah seluruh tenaga kesehatan (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di IGD RS) yang sudah dilatih KtP/A di suatu Kabupaten A pada tahun 2007 = 6 orang. Jumlah rumah sakit di kabupaten A pada tahun 2007 adalah sebanyak 5 RS.

$$\text{Persentase cakupan} = \frac{6 \text{ orang}}{60\% \times 5 \text{ RS}) \times 3 \text{ orang} \times 100\%} \times 100\% = 67\%$$

- 4. Sumber Data:
  - a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
  - b) Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus KtP/A
  - c) Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/kota
- 5. Rujukan:
  - a) Buku Profil Kesehatan, Pusdatin Depkes
  - b) Buku standar ketenagakerjaan di Rumah Sakit
  - c) Buku Pedoman Pelayanan korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit
  - d) Buku Modul Pelatihan korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit
- 6. Target:  
Target tahun 2014: 100% dari sasaran program (minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.
- 7. Langkah Kegiatan:
  - a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota
  - b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
  - c) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
  - d) Pemantauan pasca pelatihan
  - e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A
- 8. Sumber Daya Manusia:  
Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan

### III. REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

- a. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
  - 1. Pengertian :
    - a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
    - b) Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan *vocational* dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi,

bimbingan lanjut, dan/atau rujukan (Pasal 7 butir 3, UU Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial).

- c) Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kegiatan pemulihan korban yang dimaksud meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi (Pasal 4 PP Nomor 4 tahun 2006).
- d) Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psiko-sosial serta perlindungan kondisi traumatis yang dialami korban. (Permensos 102/2007).
- e) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- f) Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan (UU 23/2004 tentang PKDRT).

2. Definisi Operasional :

Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap *assessment*, konseling hingga penyediaan rumah aman untuk korban. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban.

3. Cara Perhitungan/Rumus :

Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih kepada perempuan dan anak korban kekerasan di UPT =

$$\frac{\text{korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100 \%$$

a) Pembilang :

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos.

b) Penyebut :

Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos.

c) Konstanta :

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Pada tahun 2007 jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos ke UPT adalah sebanyak 163, dan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 100 korban, maka persentasenya adalah :

$$\frac{100}{163} \times 100\% = 61,35 \%$$

4. Sumber Data :

- a) PPT/ P2TP2A/ PKT/ RPSA /RPTC
- b) Dinsosnakertrans Kota Tegal
- c) BPMPKB Kota Tegal
- d) LSM / WCC
- e) Lembaga Keagamaan dan Adat

5. Rujukan :
  - a) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender.
  - b) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children need special protection, CNSP).
  - c) Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC.
  - d) Standarisasi rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan.
  - e) Standarisasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan.
  - f) Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking.
  - g) Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak.
  - h) Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak R.I.
6. Target :

Target Pencapaian sampai dengan Tahun 2015 adalah 75%
7. Langkah Kegiatan :
  - a) Penyediaan sarana dan prasarana
  - b) Pendanaan
  - c) Inventarisasi jumlah tenaga rehabilitasi sosial
  - d) Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan
  - e) Koordinasi antar sektor/institusi
  - f) Pelatihan
  - g) Monitoring dan evaluasi
  - h) Pelaporan
8. Sumber Daya Manusia :
  - a) Petugas UPT
  - b) Pekerja Sosial profesional Konselor
  - c) Psikolog
  - d) Rohaniwan

Indikator Penunjang : Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih

a. Pengertian :

1. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
2. Petugas rehabilitasi sosial terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, konselor, pembimbing rohani dan tokoh masyarakat yang peka gender.
3. Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender.
5. Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
6. Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Psikiater adalah profesi dokter spesialis yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

b. Definisi Operasional :

Persentase cakupan ketersediaan petugas pelayanan rehabilitasi sosial terlatih di UPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Cara Perhitungan/Rumus :

$$\text{Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih} = \frac{\text{Jumlah petugas terlatih dalam rehabsos}}{\text{Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT}} \times 100\%$$

1. Pembilang:

Jumlah petugas terlatih yang memiliki kemampuan rehabsos.

2. Penyebut:

Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT.

3. Konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan :

Misalnya: Pada tahun 2009 jumlah petugas rehabsos terlatih yang ada di UPT sebanyak 20 orang, sedangkan petugas yang mempunyai kemampuan rehabsos adalah 2 orang, maka persentasenya adalah :

$$\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$$

d. Sumber Data :

1. PPT/ P2TP2A/ PKT/ RPSA /RPTC
2. Dinsosnakertrans Kota Tegal
3. BPMPKB Kota Tegal
4. LSM / WCC

e. Rujukan :

1. Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender.
2. Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (CNSP).
3. Standarisasi pendampingan pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC.
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak R.I.

f. Target :

Target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015 adalah mencapai 75%

g. Langkah Kegiatan :

1. Inventarisasi jumlah petugas rehabilitasi sosial
2. Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan
3. Koordinasi antar sektor/institusi
4. Pelatihan
5. Monitoring dan evaluasi
6. Pelaporan

h. Sumber Daya Manusia :

1. Petugas UPT
2. Pekerja sosial profesional
3. Konselor, Psikolog



b. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

a. Pengertian:

1. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
2. Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender.
3. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

b. Definisi Operasional:

Persentase cakupan ketersediaan petugas bimbingan rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada korban kekerasan di daerah.

c. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan pelayanan} \\ \text{bimbingan rohani} \\ \text{yang diberikan oleh} \\ \text{petugas bimbingan} \\ \text{rohani terlatih bagi} \\ \text{perempuan dan anak} \\ \text{korban kekerasan di} \\ \text{dalam unit pelayanan} \\ \text{terpadu} \end{array} = \frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang} \\ \text{mendapatkan layanan bimbingan} \\ \text{rohani}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang} \\ \text{membutuhkan layanan bimbingan} \\ \text{rohani}} \times 100\%$$

1. Pembilang:

Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani

2. Penyebut:

Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani

3. Konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan:

Pada tahun 2009 jumlah korban kekerasan yang direkomendasikan untuk mendapatkan bimbingan rohani berjumlah 90 korban sedangkan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani sebanyak 60 korban, maka persentasenya adalah:

$$\frac{60}{90} \times 100\% = 33,3\%$$

d. Sumber Data:

1. RPSA/RPTC
2. Lembaga Keagamaan
3. Kanwil/Kandep Agama
4. BP4

e. Rujukan:

Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender

f. Target:

Target tahun 2014: 75%

g. Langkah Kegiatan:

1. Inventarisasi jumlah tenaga pembimbing rohani
2. Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan
3. Koordinasi antar sektor/institusi
4. Pelatihan
5. Monitoring dan evaluasi
6. Pelaporan

h. Sumber Daya Manusia:

Petugas pembimbing rohani

Indikator Penunjang : Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani

a. Pengertian:

1. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustadz/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender.

b. Definisi Operasional:

Persentase cakupan ketersediaan petugas pembimbing rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.

c. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani} = \frac{\text{Jumlah petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan}}{\text{Jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan}} \times 100\%$$

1. Pembilang:

Jumlah petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan

2. Penyebut:

Jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan.

3. Konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan:

Pada tahun 2009 jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan sebanyak 20 orang, sedangkan petugas yang mempunyai kemampuan pembimbing rohani adalah 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$$

d. Sumber Data:

1. RPSA /RPTC
2. Lembaga Keagamaan

3. Kanwil/Kandep Agama.
4. BP4
- e. Rujukan:  
Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender
- f. Target:  
Target tahun 2014: 75%
- g. Langkah Kegiatan:
  1. Inventarisasi jumlah petugas bimbingan rohani
  2. Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan
  3. Koordinasi antar sektor/institusi
  4. Pelatihan
- h. Sumber Daya Manusia:  
Petugas pembimbing rohani

#### IV. PENEKAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

- a. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  1. Pengertian:
    - a) Penegak hukum adalah institusi-institusi yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan.
    - b) Putusan pengadilan adalah vonis hakim yang dijatuhkan dalam proses persidangan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  2. Definisi Operasional:  
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$$

4. Pembilang:  
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Penyebut:  
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan.
6. Konstanta:  
Persentase (%)

7. Contoh Perhitungan:

Pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Kabupaten A telah menggelar sidang perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 20 perkara, sedangkan putusan yang menggunakan landasan perundang-undangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 15 perkara, maka persentasenya:

$$\frac{15}{20} \times 100\% = 75\%$$

8. Sumber Data:

- a) Pengadilan Negeri
- b) Pengadilan Tinggi

9. Rujukan:

- a) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo UU
- b) No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No 1
- c) Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI
- d) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri
- f) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- h) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- i) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- j) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- k) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

10. Target:

Target tahun 2014: 100%

11. Langkah Kegiatan:

- a) Menindaklanjuti laporan yang masuk ke polisi
- b) Pembuatan BAP
- c) Melakukan proses penyelidikan
- d) Melakukan proses penyidikan
- e) Melakukan proses penuntutan
- f) Melakukan pemeriksaan di pengadilan
- g) Pembuatan keputusan sidang pengadilan

12. Sumber Daya Manusia:

- a) Polisi
- b) Jaksa
- c) Hakim
- d) LBH atau pendamping hukum

Indikator Penunjang:

a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian

1. Pengertian:

- a) Penyelesaian penanganan kasus yang dimaksud adalah apabila berkas perkara yang diajukan penyidik telah dinyatakan P21 dan Tahap II ke Jaksa Penuntut Umum.
- b) P21 adalah Pemberitahuan dari kejaksaan kepada penyidik yang menyatakan bahwa berkas yang ditangani penyidik dinyatakan sudah lengkap.
- c) Tahap II adalah Pemberitahuan dari kejaksaan sekaligus permintaan kepada penyidik agar berkas yang dinyatakan lengkap tadi juga segera diserahkan tersangka dan barang buktinya.

2. Definisi Operasional:

Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian adalah penyelesaian sampai pada tahap P21 dan Tahap II yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan penyelesaian penanganan kasus- kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II}}{\text{Jumlah kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$$

a) Pembilang:

Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II.

b) Penyebut:

Jumlah kasus yang dilaporkan.

c) Konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke Kepolisian tahun 2008 sebanyak 900 kasus, dan yang telah diselesaikan sebanyak 450 kasus, maka persentasenya adalah:

$$\frac{450}{900} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data:

Unit PPA

5. Rujukan:

- a) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI
- b) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri
- d) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- f) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- g) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- i) Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

6. Target:

Target tahun 2014: 85%

7. Langkah Kegiatan:

1. Inventarisasi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana
2. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana
3. Pengadaan sarana dan prasarana
4. Monitoring dan evaluasi
5. Inventarisasi jumlah kasus yang masuk dan selesai

8. Sumber Daya Manusia:

Petugas di Unit PPA

b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta

1. Pengertian:

- a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- b) Kedudukan tugas dan fungsi UPPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

2. Definisi Operasional:

Lingkup tugas UPPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang, penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

Cakupan  
ketersediaan UPPA di  
Polda dan Polres/ta =  $\frac{\text{Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu}}{\text{Jumlah Polda dan Polres/ta}} \times 100\%$

a) Pembilang:

Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu.

b) Penyebut:

Jumlah Polda dan Polres/ta

c) Konstanta:

Persentase (%)

d) Cara Perhitungan:

Di suatu Polda A telah terbentuk UPPA sebanyak 8 unit, sedangkan jumlah Polda dan Polres/ta adalah sebanyak 10, maka persentasenya adalah:

$$\frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$$

4. Sumber Data:

Unit PPA

5. Rujukan:

- a) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- b) Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

6. Target:

Target tahun 2014: 100%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi UPPA
- b) Standarisasi UPPA sesuai Peraturan Kapolri no 10 Tahun 2007
- c) Pembentukan UPPA

- d) Monitoring dan evaluasi
  - 8. Sumber Daya Manusia:  
Petugas di UPPA
- c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA
- 1. Pengertian:
    - a) Sarana UPPA adalah berupa Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
    - b) Prasarana RPK adalah unit komputer, lemari arsip, alat tulis kantor, kamera, perekam suara, kendaraan operasional dan kotak saran serta “data mengenai layanan rujukan rumah aman/shelter” (Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008).
    - c) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah suatu ruang khusus yang tertutup dan nyaman yang digunakan oleh UPPA dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman.
  - 2. Definisi Operasional:  
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan.
  - 3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan sarana prasarana khusus untuk penanganan korban} = \frac{\text{Jumlah RPK}}{\text{Jumlah UPPA}} \times 100\%$$

- a) Pembilang:  
Jumlah RPK
  - b) Penyebut:  
Jumlah UPPA
  - c) Konstanta:  
Persentase (%)
  - d) Contoh Perhitungan:  
Pada tahun 2009 di provinsi DKI Jakarta telah terbentuk 6 UPPA, sedangkan UPPA yang memiliki fasilitas RPK hanya 3, maka cakupan ketersediaan sarana dan prasarana adalah:  
$$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$
- 4. Sumber Data:  
Unit PPA
  - 5. Rujukan:
    - a) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA Lingkungan Polri
    - b) Peraturan kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
  - 6. Target:  
Target tahun 2014: 85%
  - 7. Langkah Kegiatan:
    - a) Inventarisasi jumlah kebutuhan sarana UPPA dan prasarana RPK
    - b) Perencanaan pengadaan sarana UPPA dan prasarana RPK
    - c) Pengadaan sarana UPPA dan prasarana RPK
    - d) Monitoring dan evaluasi
  - 8. Sumber Daya Manusia:  
Petugas Unit PPA

d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender

1. Pengertian:

- a) Petugas yang dimaksud adalah anggota polisi yang bertugas di UPPA, khususnya polisi wanita yang memiliki kepekaan gender dalam memberikan pelayanan pengaduan.
- b) Sensitif gender adalah perasaan empatik yang dimiliki petugas sehingga dapat memahami dan menghayati apa yang dirasakan/dialami perempuan dan anak korban kekerasan.
- c) Petugas terlatih adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan maupun pendidikan terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengaduan yang sensitif gender, menindaklanjuti kasus yang dilaporkan serta menyelesaikan perkara pada tahap kepolisian.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan petugas Polisi terlatih} = \frac{\text{Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA}}{\text{Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA}} \times 100\%$$

a) Pembilang:

Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA

b) Penyebut:

Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA

c) Konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Jumlah petugas yang ada di UPPA ada 5 orang, sedangkan petugas terlatih yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan pengaduan yang sensitif gender adalah sebanyak 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

4. Sumber Data:

Unit PPA pada Polres

5. Rujukan:

- a) Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- b) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- c) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Target:

Target tahun 2014: 100%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Melakukan inventarisasi jumlah personel di UPPA
- b) Mengadakan pelatihan-pelatihan
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi



8. Sumber Daya Manusia:
  - a) Petugas di Unit PPA pada Polres
  - b) Petugas di RPK pada Polres
- e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  1. Pengertian:
    - a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    - b) Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.
    - c) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
  2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jaksa penuntut umum yang memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif korban sehingga terwakilinya kepentingan korban.
  3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan jaksa terlatih dalam penanganan perkara perempuan dan anak} = \frac{\text{Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri}}{\text{Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri}} \times 100\%$$

- a) Pembilang:

Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri
- b) Penyebut:

Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri
- c) Konstanta:

Persentase (%)
- d) Contoh Perhitungan:

Jumlah jaksa yang telah terlatih sebanyak 5 orang dari keseluruhan jaksa 20 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{5}{20} \times 100\% = 25\%$$

4. Sumber Data:
  - a) Kejaksaan Agung
  - b) Kejaksaan Tinggi
  - c) Kejaksaan Negeri
5. Rujukan:
  - a) KUHP
  - b) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - c) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  - e) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

- f) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
  - g) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - h) Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-003/A/JA/09/2007 tanggal 27 September 2007 Perihal Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain
  - i) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Target:  
Target tahun 2014: 100%
7. Langkah Kegiatan:
- a) Inventarisasi jumlah jaksa.
  - b) Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi jaksa penuntut umum.
  - c) Monitoring dan evaluasi.
8. Sumber Daya Manusia:  
Jaksa penuntut umum

f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Pengertian:

- a) Hakim terlatih adalah pejabat yang berwenang yang mengadili dan memutuskan perkara hukum di pengadilan. Dalam hal ini adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Hakim terlatih: mengacu di APH di atas).
- b) Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.
- c) Mengadili yang dimaksud adalah proses mengadili untuk menegakkan keadilan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan hakim yang mempunyai kemampuan dalam mengadili perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penanganan (berkaitan dengan proses mengadili) perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender sehingga diperolehnya putusan yang adil gender.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan hakim khusus untuk penanganan kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri}}{\text{Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri}} \times 100\%$$

a) Pembilang:

Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri

b) Penyebut:

Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri

c) Konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan:

Ketersediaan hakim khusus penanganan kekerasan adalah 2 hakim, sedangkan di pengadilan negeri bertugas 10 hakim, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$$

4. Sumber Data:
    - a) Pengadilan Negeri
    - b) Pengadilan Tinggi
  5. Rujukan:
    - a) KUHP
    - b) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    - c) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - d) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - e) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
    - f) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
    - g) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
    - h) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  6. Target:

Target tahun 2014: 90%
  7. Langkah Kegiatan:
    - a) Inventarisasi jumlah hakim.
    - b) Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi hakim.
    - c) Monitoring dan evaluasi.
  8. Sumber Daya Manusia:
    - a) Hakim pengadilan negeri
    - b) Hakim pengadilan Tinggi
    - c) Hakim Agung
- b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
1. Pengertian:
    - a) Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
    - b) Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  2. Definisi Operasional:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin UU atau kebijakan lainnya, dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum.

Saksi yang bukan korban adalah tidak menjadi pemanfaat layanan bantuan hukum ini.
  3. Cara Perhitungan/Rumus:
- $$\text{Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum} = \frac{\text{Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$$
- a) Pembilang:

Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum
  - b) Penyebut:

Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum

c) Konstanta:

Persentase (%)

d) Contoh perhitungan:

Jumlah perempuan dan anak mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2008 adalah sebanyak 10 orang, sedangkan jumlah perempuan dan anak yang direkomendasikan mendapatkan bantuan hukum sebanyak 30 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{15}{30} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data:

- a) Pengadilan Negeri
- b) UPT
- c) UPPA Polda dan Polres/ta
- d) Kantor Kejaksaan Negeri

5. Rujukan:

- a) UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- b) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- d) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- e) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- f) PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma

6. Target:

Target tahun 2014: 70%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Melakukan inventarisasi jumlah advokat.
- b) Melakukan pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi advokat.
- c) Monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:

Advokat

Indikator Penunjang : Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

a. Pengertian:

1. Petugas yang dimaksud adalah pendamping hukum atau advokat yang ditunjuk untuk mendampingi atau menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Pendamping hukum adalah seseorang yang melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses hukum.
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien (dalam hal ini saksi dan/atau korban).
5. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.

6. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.

b. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pendamping hukum atau advokat yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pendampingan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

c. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan pendamping hukum/ pengacara penanganan kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan}}{\text{Jumlah pengacara yang ada di daerah}} \times 100\%$$

1. Pembilang:

Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan.

2. Penyebut:

Jumlah pengacara yang ada di daerah

3. Konstanta:

Persentase (%)

4. Contoh perhitungan:

Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan dalam suatu daerah adalah sebanyak 3 pengacara, sedangkan jumlah pengacara yang ada di kabupaten/kota adalah 15 orang, sehingga persentasenya adalah:

$$\frac{3}{15} \times 100\% = 20\%$$

d. Sumber Data:

1. Kantor pegacara
2. UPT

e. Rujukan:

1. UU Pengadilan Anak
2. UU Perlindungan Anak
3. UU PKDRT
4. UU Advokat

f. Target:

Target tahun 2014: 50%

g. Langkah Kegiatan:

1. Inventarisasi jumlah advokat di suatu kabupaten/kota
2. Sosialisasi SPM dan peran Advokat sesuai dengan UU Advokat
3. Pelatihan untuk advokat
4. Membuat kesepakatan dengan organisasi advokat untuk peran advokat dalam memberi bantuan hukum secara probono
5. Monitoring dan evaluasi

h. Sumber Daya Manusia:

1. Advokat
2. Paralegal

## V. PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

a. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

1. Pengertian :

Pemulangan adalah proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point.

2. Definisi Operasional :

Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT (Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri) untuk dikembalikan ke titik debarkasi/entry point di Indonesia.

3. Cara Perhitungan/Rumus :

$$\text{Persentase cakupan pelayanan pemulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak} = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$$

a) Pembilang :

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan.

b) Penyebut :

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT.

c) Konstanta :

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2009 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikembalikan ke daerah asal skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 orang, sedangkan jumlah korban yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 orang, maka persentasenya :

$$\frac{25}{50} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data :

a) Dinsosnakertrans Kota Tegal

b) Kepolisian

c) BPMPKB Kota Tegal

d) LSM/Orsos yang menangani pemulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

5. Rujukan :

a) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

b) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri

c) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Penanganan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia

d) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

e) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI

f) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri

- g) Peraturan Menko Kesra Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014
  - h) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6. Target :
- Target sampai dengan tahun 2015 adalah 50%
7. Langkah Kegiatan :
- a) Inventarisasi jumlah korban yang tercatat di UPT
  - b) Melakukan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke titik debarkasi/entry point
  - c) Melakukan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asal
  - d) Monitoring dan evaluasi
8. Sumber Daya Manusia :
- Petugas UPT
- b. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
1. Pengertian :
- a) Pelayanan Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
  - b) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan.
  - c) Keluarga pengganti adalah keluarga yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layanan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak.
  - d) Institusi pengganti adalah institusi yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layanan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak.
  - e) Masyarakat adalah lingkungan sosial di mana korban kekerasan perempuan dan anak dipulangkan.
  - f) Penelusuran keluarga adalah kegiatan untuk memastikan alamat, dan keluarga/saudara yang tepat dari korban.
2. Definisi Operasional :
- Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah :
- a) Yang dimaksud dengan rasa aman dan nyaman bagi korban :
    - 1) Korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali.
    - 2) Menerima korban tanpa stigma/diskriminasi apapun.
    - 3) Memberi kesempatan/mendukung kepada korban untuk berfungsi secara sosial.

b) Kriteria Keluarga Pengganti:

- 1) Memberikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- 2) Memberikan keberlangsungan pengasuhan bagi korban anak.
- 3) Memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Catatan :

Keputusan penentuan keluarga atau keluarga pengganti dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta memastikan bahwa pendapat anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

3. Perhitungan/Rumus :

$$\frac{\text{Persentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali kekeluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali kekeluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}} = \frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali kekeluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

a) Pembilang :

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya.

b) Penyebut :

Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial.

c) Konstanta :

Persentase (%)

d) Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2009 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat di suatu kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 50 orang, sedangkan jumlah korban yang tercatat di UPT adalah sebanyak 100 orang, maka persentasenya adalah :

$$\frac{50}{100} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data :

- a) Kepolisian
- b) Instansi Sosial
- c) RPTC
- d) RPSA
- e) Biro/Badan Pemberdayaan Perempuan
- f) LSM/Orsos yang menangani reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

5. Rujukan :

- a) Standarisasi panduan operasional pendampingan sosial bantuan usaha ekonomi produktif korban tindak kekerasan.
- b) Standarisasi resosialisasi dan rujukan korban tindak kekerasan.
- c) Pedoman pendampingan dan resosialisasi korban tindak kekerasan.
- d) Pedoman pendampingan pada RPTC.
- e) Standarisasi pengembangan sistem informasi dan advokasi korban tindak kekerasan.
- f) Acuan umum bantuan sosial korban tindak kekerasan.
- g) SOP RPSA.



6. Target :  
Target yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah 100%
7. Langkah Kegiatan :
  - a) Inventarisasi jumlah korban yang akan direintegrasi
  - b) Penelusuran keluarga korban
  - c) Standarisasi sistem reintegrasi sosial
  - d) Koordinasi antar sektor/institusi
  - e) Monitoring dan evaluasi (*home visit*)
8. Sumber Daya Manusia :
  1. Pekerja sosial / LSM yang bergerak dibidang Sosial
  2. Petugas UPT

Indikator Penunjang : Cakupan Ketersediaan Petugas Terlatih Untuk Melakukan Reintegrasi Sosial

a. Pengertian :

Petugas reintegrasi sosial adalah seseorang yang diberikan mandat untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa korban akan kembali ke keluarga/keluarga pengganti dan bersosialisasi dengan masyarakat.

b. Definisi Operasional :

Kegiatan Reintegrasi Sosial merupakan rangkaian kegiatan pemulangan korban ke daerah asal, dan untuk menyiapkan secara sosial bagi korban yang telah tertangani dan juga menyiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima korban kembali ke lingkungan mereka. Dalam hal tertentu, apabila keluarga dan masyarakat, atau pilihan korban untuk tidak kembali ke keluarga/masyarakat asal, maka unit layanan terpadu akan mengupayakan keluarga/masyarakat pengganti. Untuk itu petugas reintegrasi sosial harus mempunyai wawasan analisa sosial yang memadai.

c. Cara Perhitungan/Rumus :

$$\text{Persentase cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial} = \frac{\text{Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah petugas di UPT}} \times 100\%$$

1. Pembilang :

Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial

2. Penyebut :

Jumlah petugas di UPT

3. Konstanta :

Persentase (%)

4. Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2009 di UPT mempunyai petugas sebanyak 16 orang, sedangkan yang terlatih melakukan reintegrasi sosial sebanyak 4 orang, maka persentasenya adalah sebesar :

$$\frac{4}{16} \times 100\% = 25\%$$

d. Sumber Data :

1. Kepolisian
2. Dinsosnakertrans Kota Tegal
3. RPTC
4. RPSA
5. BPMPKB

6. LSM/Orsos yang menangani reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Rujukan :
  1. PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT
  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan penyelenggaraan pelayanan pada RPTC
- f. Target :

Target yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah 100%
- g. Langkah Kegiatan :
  1. Inventarisasi jumlah petugas reintegrasi di UPT
  2. Pelatihan reintegrasi sosial untuk petugas
  3. Monitoring dan evaluasi
- h. Sumber Daya Manusia :
  1. Pekerja sosial
  2. Petugas UPT

## F. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

### I. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

- a. Pengertian
  1. Pencegahan adalah suatu tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran.
  2. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
  3. Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.
  4. Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air.

#### b. Indikator dan Cara Perhitungan

##### 1. Indikator

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

##### 2. Cara Perhitungan

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.}} \times 100\%$$

##### 3. Contoh Perhitungan

Misalkan: Pada tahun 2009 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 (lima), jumlah usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebanyak 1 (satu), prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air:

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air =  $\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$

Selanjutnya pada tahun berikutnya: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 (lima), jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air bertambah sebanyak 1 (satu) lagi sehingga menjadi 2 (dua), prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air menjadi  $2/5 = 40\%$ .

c. Sumber Data

1. Laporan hasil pemantauan dan inventarisasi/identifikasi dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
2. Laporan instansi terkait bidang lingkungan di kabupaten/kota.
3. Sumber lain yang relevan.

d. Batas Waktu Pencapaian

1. Sampai dengan tahun 2009 : 20%.
2. Sampai dengan tahun 2010 : 40%.
3. Sampai dengan tahun 2011 : 60%.
4. Sampai dengan tahun 2012 : 80%.
5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%.

e. Langkah Kegiatan

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif:
  - a) Mendata semua jenis usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan).
  - b) Mengidentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air.
  - c) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan.
2. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun). Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi:
  - a) Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak.
  - b) Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.
  - c) Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.

- d) Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- 4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
- 5. Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).
- f. Rujukan/Referensi
  - Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran air antara lain:
    - 1. Peraturan Pemerintah:
      - a) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
      - b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
    - 2. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri:
      - a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH).
      - b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
      - c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
      - d) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
      - e) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
      - f) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-09/MENLH/4/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
      - g) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.
      - h) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
      - i) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
      - j) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
      - k) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

- l) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
- m) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
- n) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.
- o) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
- p) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## II. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK

### a. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1. Usaha dan/atau kegiatan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran udara.
- 2. Sumber tidak bergerak adalah usaha dan/atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap yang menghasilkan pencemaran udara.
- 3. Persyaratan administratif adalah persyaratan terkait sistem perizinan antara lain izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- 4. Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara.
- 5. Pencemaran udara adalah masuknya/dimasukannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
- 6. Pencegahan pencemaran udara adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien.
- 7. Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/ atau kegiatan.
- 8. Parameter emisi udara yang dipantau adalah parameter kunci dari masing-masing jenis industri spesifik yang diatur dalam:
  - a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
  - b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
  - c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan industri yang belum diatur baku mutu emisi spesifik mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, parameter yang dipantau merupakan parameter yang berpotensi mencemari.

Tabel 1. Parameter minimum yang dipantau untuk masing-masing jenis industri spesifik sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Jenis Industri	Parameter Dominan	Satuan
Semen	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>
Pulp & kertas	TRS sebagai H <sub>2</sub> S	mg/Nm <sup>3</sup>
Power plant	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>
Peleburan baja	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>
Pupuk	Amonia	mg/Nm <sup>3</sup>
Boiler bahan bakar batubara dan atau gabungan dengan <i>bagasse</i>	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>
Boiler bahan bakar gas	NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>
Boiler bahan bakar minyak	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>

Tabel 2. Parameter minimum yang dipantau untuk masing-masing jenis industri spesifik sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Jenis Kegiatan	Parameter Dominan	Satuan
Eksplorasi dan produksi gas	NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>
Eksplorasi dan produksi Minyak	SO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>
Kilang minyak	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>
Kilang LNG	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>

Tabel 3. Parameter yang dipantau untuk jenis industri yang belum diatur baku mutu spesifik mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Jenis Industri	Parameter Dominan	Satuan
Rayon	H <sub>2</sub> S	mg/Nm <sup>3</sup>
Kaca	Partikulat	mg/Nm <sup>3</sup>

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan dibina untuk mentaati :

- a) Persyaratan administratif antara lain izin usaha dan/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- b) Persyaratan teknis antara lain melakukan pengolahan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan, cerobong dilengkapi lubang sampling, lantai kerja, tangga, dan pagar pengaman limbah, serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

b. Indikator dan Cara Perhitungan

1. Indikator

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

2. Cara Perhitungan

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi.}} \times 100\%$$

3. Contoh Perhitungan

Misalkan: Pada tahun 2009 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara sebanyak 4 (empat), sedangkan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi sebanyak 20 (dua puluh). Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis:

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara} = \frac{4}{20} \times 100\% = 20\%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya: Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara bertambah 5 (lima), sehingga total usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi 9 (sembilan). Prosentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi sebesar  $9/20 = 45\%$  (melebihi target minimal yang ditetapkan pada tahun kedua sebesar 40%). Demikian perhitungan selanjutnya sampai mencapai 100%.

c. Sumber Data

1. Hasil pengawasan lapangan antara lain: laporan pemerintah daerah, laporan PROPER.
2. Laporan instansi yang menangani bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Sumber lain yang relevan.

d. Batas Waktu Pencapaian

1. Sampai dengan tahun 2008 : 20%.
2. Sampai dengan tahun 2009 : 40%.
3. Sampai dengan tahun 2010 : 60%.
4. Sampai dengan tahun 2011 : 80%.
5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%.

e. Langkah Kegiatan

1. Tahap inventarisasi:

- a) Inventarisasi industri yang potensial mencemari udara.  
Industri yang telah ditetapkan baku mutu emisi spesifik sebagaimana diatur dalam:
- 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
  - 2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
  - 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
  - 4) Industri yang telah ditetapkan sebagai Program PROPER.
- b) Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dalam 1 (satu) industri, serta parameter dominan yang harus diukur.

2. Pelaksanaan pemantauan

- a) Secara manual (dengan bantuan laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi atau rujukan gubernur).
- b) Secara otomatis dengan peralatan Continuous Emission Monitoring (CEM) yang terpasang langsung dicerobong yang dapat langsung menyajikan data kualitas emisi tiap jam.
- c) Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong.
- 1) Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong.
  - 2) Untuk cerobong yang berbentuk lingkaran, penentuan titik lubang sampling berada diantara minimal 8 x diameter stack (ds) untuk down stream dan 2x diameter stack (Ds) untuk upstream.
  - 3) Diameter lubang pengambilan sampel paling sedikit 10 cm atau 4 inci.
  - 4) Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat flange yang dilengkapi dengan baut.
  - 5) Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong.
  - 6) Untuk cerobong berdiameter dalam lebih kecil (d) dari diameter dalam aliran bawah (D), dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut:

$$De = 2 dD / ( D + d )$$

Keterangan :

De = diameter ekuivalen

D = diameter dalam cerobong bawah

d = diameter dalam cerobong atas

Untuk cerobong berpenampang empat persegi panjang, dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut:

$$De = 2 LW / ( L + W )$$

Keterangan :

De = diameter ekuivalen

L = panjang cerobong

W = lebar cerobong



3. Pengambilan contoh uji emisi udara

Pengambilan contoh uji emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh tim pengawas untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama dan parameter dominan yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan:

- a) Jumlah titik 1 (satu) cerobong untuk setiap lokasi (2 (dua) industri) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Parameter yang diukur tergantung dari industri jenis industri spesifik.
- c) Pengambilan contoh uji emisi pada cerobong dan sampel yang meliputi: pengumpulan sampel, analisa laboratorium, pembuatan laporan dan evaluasi.

4. Pelaporan hasil pemantauan

- a) Laporan 3 (tiga) bulanan, dari hasil pemantauan peralatan CEM.
- b) Laporan 6 (enam) bulanan (manual), yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- c) Laporan terjadinya kasus/kerusakan.

Tabel 4. Contoh pelaporan data pemantauan emisi udara industri kelapa sawit (dengan parameter dominan partikulat dan SO<sub>2</sub>).

Parameter	Satuan	Satuan	Genset	Boiler	Genset I	Genset II
SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	28.19	12.01	14.62	18.27	30.26
Partikel	mg/m <sup>3</sup>	57.26	5.21	500.23	32.24	36.31

Baku Mutu emisi Udara Bolier kelapa sawit menurut permen LH No. 7 tahun 2007

SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	800	800	800	800	800
Partikel	mg/m <sup>3</sup>	350	350	350	350	350

Tabel 5. Contoh pelaporan data pemantauan emisi udara pabrik gula (dengan parameter dominan partikulat)

Kualitas Emisi Udara		19 januari 2007		11 Juni 2007			Kepmen LH No. 13/95
Parameter	Satuan	Boiler	Genset	Boiler	Genset I	Genset II	
Partikel	mg/m <sup>3</sup>	57.26	5.21	500.23	32.24	36.31	350

Baku Mutu Emisi Udara Pabrik Gula

Partikel	mg/m <sup>3</sup>	350	350	350	350	350
----------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

f. Rujukan/Referensi

Peraturan perundang-undangan, pedoman/standar teknis yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak antara lain:

1. Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

2. Pedoman/Standar Teknis:

a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru.

c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

- d) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
- e) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota.
- f) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- g) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
- h) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
- i) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

### III. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

#### a. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
2. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
4. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
5. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
6. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
7. Lahan untuk produksi biomassa adalah areal yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan).
8. Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

b. Indikator dan Cara Perhitungan

1. Indikator

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

Keterangan:

- a) Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui keputusan bupati/walikota.
- b) Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman.

2. Cara Perhitungan

$$\text{Prosentase (\%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa} = \frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100\%$$

Keterangan :

Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan dan kawasan hutan tanaman (produksi), serta ruang terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

3. Contoh Perhitungan

Kabupaten x mempunyai luas wilayah 160.796,5 hektar. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten x terdapat rencana pemanfaatan lahan yang berfungsi untuk produksi biomassa (hutan produksi, lahan pertanian, tanaman tahunan) seluas 88.384,57 hektar. Pada tahun 2009, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui keputusan bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 20.441,13 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman.

$$\text{Prosentase (\%) luasan lahan yang ditetapkan dan/atau diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa} = \frac{20.441,13}{88.384,57} \times 100\% = 23,13\%$$

Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 23,13%.

Pada tahun 2010, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui keputusan bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 21.797,14 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman. Jadi pada tahun 2009-2010, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui keputusan bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 42.238,27 hektar (20.441,13 hektar + 21.797,14 hektar).

Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 47,79%.

Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan/atau diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa =  $\frac{20.441,13}{88.384,57} \times 100\% = 47,79\%$

c. Sumber Data

1. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
2. Laporan hasil pemantauan kerusakan lahan dan/atau tanah daerah kabupaten/kota (Instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota).
3. Data statistik kabupaten/kota.
4. Sumber lain yang relevan.

d. Batas Waktu Pencapaian

1. Sampai dengan tahun 2009 : 0%.
2. Sampai dengan tahun 2010 : 0%.
3. Sampai dengan tahun 2011 : 0%.
4. Sampai dengan tahun 2012 : 40%.
5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%.

e. Langkah Kegiatan

1. Identifikasi kondisi awal tanah.

Identifikasi kondisi awal tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan. Identifikasi kondisi awal tanah ini dilakukan dengan cara:

- a) Menghimpun data sekunder, untuk memperoleh informasi awal mengenai sifat-sifat dasar tanah yang terkait dengan parameter kerusakan lahan dan/atau tanah. Peta tanah dan peta lahan kritis biasanya memuat informasi sifat dasar tanah.
- b) Menghimpun data sekunder yang terkait dengan kondisi iklim, topografi, penggunaan tanah, dan potensi sumber kerusakan.
- c) Menghimpun data sekunder lain yang dapat mendukung penetapan kondisi tanah, seperti citra satelit, foto udara, data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat, serta pengaduan masyarakat. Data dan informasi yang terhimpun kemudian dituangkan dalam peta dasar skala minimal 1:100.000, jika memungkinkan peta tersebut didigitasi sehingga menjadi peta-peta tematik tunggal.
- d) Melakukan *overlay* atau *superimpose* atas beberapa peta tematik yang telah dibuat guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami kerusakan lahan/tanah.

Dari proses ini, suatu lahan dan/atau tanah memiliki potensi rusak yang tinggi apabila:

- a) Kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan >2.500 mm, karena berpotensi sebagai agensia yang mampu merusak tanah melalui kemampuan energi kinetiknya.
- b) Tingkat kelerengan >40%, karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor.
- c) Jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti jenis regosol, latosol, organosol dan renzina.
- d) Penggunaan lahan yang penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat).
- e) Keberadaan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah disekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri, dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir.

2. Analisis sifat dasar tanah.

Dari hasil identifikasi kondisi awal tanah, areal yang berpotensi mengalami kerusakan tanah selanjutnya dilakukan analisis sifat dasar tanah yang mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Analisis sifat dasar tanah dilakukan melalui:

- a) Pengamatan dan pengambilan contoh tanah.
- b) Analisis contoh tanah.

Tatacara pengamatan, pengambilan contoh tanah dan analisis contoh tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

3. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan rusak tidaknya lahan dan/atau tanah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah. Apabila salah satu ambang parameter terlampaui, lahan dan/atau tanah dinyatakan rusak. Selanjutnya hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

- a) Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering akibat erosi air sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Ambang kritis erosi besaran erosi menurut tebal tanah.

Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000)	Besaran erosi	Melebihi / Tidak
	(mm/10 tahun)	(mm/10 tahun)	
< 20 cm	> 0,2 - < 1,3		
20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
100 - 150 cm	9,0 - 12		
> 150 cm	> 12		

- b) Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan kering.

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan /Analisa	Melebihi /Tidak
1.	Ketebalan solum	< 20 cm	cm	
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	%	
3.	Komposisi fraksi	< 18 % koloid; > 80 % pasir kuarsitik	% %	
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	
5.	Porositas total	< 30 % ; > 70 %	%	
6.	Derajat pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	cm/jam	

7.	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5		
8.	Daya hantar listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	mS/cm	
9.	Redoks	< 200 mV	mV	
10.	Jumlah mikroba	< 102 cfu/g tanah	cfu/ g tanah	

c) Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan basah sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan basah.

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan /Analisa	Melebihi /Tidak
1.	Subsidence Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk Ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10 % /5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m		
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5		
3.	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm		
4.	Redoks untuk tanah berpirit	> - 100 mV		
5.	Redoks untuk gambut	> 200 mV		
6.	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0		
7.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm		
8.	Jumlah mikroba	< 102 cfu/g tanah		

Dari hasil evaluasi tersebut, bupati/walikota selanjutnya menetapkan status kerusakan tanah yang kemudian diumumkan pada masyarakat. Hasil evaluasi juga digunakan untuk verifikasi atau *updating* status kerusakan lahan dan/atau tanah pada setiap satuan peta kerusakan lahan dan/atau tanah yang telah disusun sebelumnya atau dalam kurun waktu lima tahun.

f. Rujukan/Referensi

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

#### IV. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

##### a. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
2. Pengelolaan pengaduan adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklasifikasi, memverifikasi dan mengajukan usulan tindak lanjut hasil verifikasi serta menginformasikan proses dan hasil pengelolaan kepada pengadu.
3. Mengklasifikasi pengaduan adalah mengelompokkan pengaduan berdasarkan aspek pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta aspek kewenangan dari instansi penerima pengaduan.
4. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
5. Pencemaran lingkungan hidup mencakup pencemaran air, laut, tanah, dan udara termasuk dalam hal ini yang berbentuk debu, kebauan, getaran dan kebisingan.
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Perusakan lingkungan hidup mencakup perusakan tanah, lahan dan hutan.

##### b. Indikator dan Cara Perhitungan

###### 1. Indikator

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

###### 2. Cara Perhitungan

$$\text{Prosentase (\%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

###### 3. Contoh Perhitungan

Misalkan : Pada tahun 2009 instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menerima 20 (dua puluh) pengaduan. Dari 20 (dua puluh) pengaduan, 10 (sepuluh) pengaduan telah dikelola, sehingga prosentase pengelolaan pengaduan sebesar:

Prosentase (%) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.  $= \frac{10}{20} \times 100\% = 50\%$

c. Sumber Data

Data didapat dari berbagai sumber, baik secara lisan maupun tertulis antara lain:

1. Masyarakat.
2. Lembaga swadaya masyarakat.
3. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
4. Instansi lingkungan hidup provinsi.
5. Instansi terkait di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
6. Media cetak dan elektronik.

d. Batas Waktu Pencapaian

1. Sampai dengan tahun 2009 : 60%.
2. Sampai dengan tahun 2010 : 100%.
3. Sampai dengan tahun 2011 : 100%.
4. Sampai dengan tahun 2012 : 100%.
5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%.

e. Langkah Kegiatan

Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan:

1. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan.
2. Menelaah dan mengklasifikasi pengaduan.

Telaahan dan klasifikasi pengaduan harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasi, dapat dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi/pihak terkait. Berdasarkan hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan:

- a) Tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihak yang mengadukan.
- b) Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota segera diserahkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau kepada instansi lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan pengaduan ini dipantau untuk mengetahui perkembangan penanganannya.
- c) Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.

3. Melakukan verifikasi pengaduan.

Verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaan kegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada:

- a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.



- b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
  - c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - d) Pedoman Verifikasi Pengaduan.  
Berdasarkan hasil verifikasi, tim/petugas verifikasi wajib membuat laporan verifikasi, termasuk mengajukan usulan penanganan paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepada pejabat yang menugaskan verifikasi.
4. Usulan tindak lanjut.
- Pejabat yang berwenang di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota harus memberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan. Usulan tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis atau langkah penegakan hukum (administrasi, perdata dan pidana) sesuai dengan hasil verifikasi. Apabila menyetujui usulan tindak lanjut penanganan tim/petugas verifikasi selanjutnya ditindaklanjuti, diajukan atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Usulan tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut (pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi.
- Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi:
- a) Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - b) Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - c) Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - d) Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup.
  - e) Dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - f) Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran

dan/atau merusak lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

f. Rujukan/Referensi

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan antara lain:

1. Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

3. Peraturan/Keputusan Menteri:

a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

d) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan/Keputusan Kepala Daerah:

Peraturan daerah kabupaten/kota atau keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

G. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

I. PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (KIE KB DAN KS)

a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun

1. Pengertian

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak

hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang isterinya berusia dibawah 20 tahun.

Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan. Program ini dapat memberikan kontribusi terhadap indikator median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita).

## 2. Definisi operasional

Cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui:

- a) Peningkatan akses informasi,
- b) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja,
- c) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja.

Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

## 3. Cara perhitungan

### a) Contoh:

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah PUS yang usia isterinya 15-49 tahun sebesar 10.000. Sedangkan PUS yang usia isterinya < 20 tahun sebesar 350. Maka persentase cakupan PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun adalah :

### b) Rumus

Persentase cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun.

$$\frac{\sum \text{PUS yang usia isterinya} < 20 \text{ tahun}}{\sum \text{PUS yang usia isterinya} 15-49 \text{ tahun}} \times 100\% = \dots\%$$

Keterangan:

- 1) Pembilang : Jumlah PUS yang usia isterinya < 20 tahun.
- 2) Penyebut : Jumlah PUS yang usia isterinya 15 – 49 tahun.
- 3) Satuan Indikator : Persentase (%)

Penerapan rumus Cakupan PUS yang isterinya berusia < 20 tahun

$$\frac{110 \text{ PUS}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100\% = 1,10\%$$

Artinya : PUS yang usia isterinya < 20 tahun di wilayah tersebut sebesar 1,10% dari PUS seluruhnya.

## 4. Sumber Data

- a) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- b) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahun.

5. Rujukan

- a) Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;
- b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja; Peraturan kepala ini memuat materi-materi antara lain:
  - 1) Kebijakan KRR
  - 2) Peningkatan komitmen program KRR
  - 3) Seksualitas
  - 4) HIV dan AIDS
  - 5) NAPZA
  - 6) Life skill
  - 7) Pendewasaan Usia Perkawinan
  - 8) Komunikasi Orang Tua dan Remaja
  - 9) Panduan Pengelolaan PIK- Remaja
- c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

6. Target

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun pada akhir tahun 2014 sebesar 1,10%.

Apabila di suatu daerah Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun pada akhir tahun 2014 mencapai target 1,10%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai 100. Jika suatu daerah cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun berjumlah 200 dari 10.000 PUS atau 2% maka pencapaian daerah tersebut adalah:  $1,10\% \div 2\% \times 100$  sama dengan 55 atau sebaliknya jika suatu daerah cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun berjumlah 100 dari 10.000 PUS atau 1% maka pencapaian daerah tersebut adalah  $1,10\% \div 1\% \times 100$  sama dengan 110, artinya program pendewasaan usia perkawinan di wilayah tersebut telah melampaui target.

7. Langkah-langkah kegiatan.

Advokasi dan KIE tentang KRR:

a) Perencanaan :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan yang dituangkan dalam RPJMD;
- 2) Melakukan analisis remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 3) Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR (media elektronik, media cetak dan media luar ruang)
- 4) Orientasi pengelola KIE KRR
- 5) Latihan petugas KIE KRR

b) Pelaksanaan :

- 1) KIE KRR melalui media elektronik (Radio )
- 2) KIE KRR melalui media cetak (surat kabar, booklet, poster, lembar balik, dll)
- 3) KIE KRR melalui media luar ruang (pamflet, spanduk, umbul-umbul, selebaran, dll).
- 4) Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja KRR;
- 5) Melatih kader dalam pengelolaan PIK Remaja KRR;
- 6) Melakukan kegiatan PIK Remaja KRR;

- 7) Membina kader pengelola PIK Remaja KRR.
8. SDM
  - 1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
  - 2) Petugas yang membidangi KRR dan KIE-KB;
  - 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.
9. Penanggung Jawab kegiatan  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

1. Pengertian

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di suatu Kabupaten/Kota dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

2. Definisi Operasional

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

3. Cara Perhitungan

a) Contoh:

Dalam Kabupaten/Kota terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana 2.000 diantaranya menjadi peserta KB aktif. Maka kesertaan ber-KB di daerah tersebut adalah 2.000 dibagi 4.000 dikali 100% sama dengan 50%. Artinya cakupan sasaran PUS menjadi PA di daerah tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan karena kurang dari 65%.

Apabila di suatu daerah terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana 2.850 diantaranya menjadi peserta KB maka kesertaan ber-KB di daerah tersebut adalah 71,25%. Dengan demikian dari contoh di atas nilai daerah tersebut adalah 71,25% dibagi 65% dikali 100 sama dengan 109,62. Artinya cakupan sasaran PUS menjadi PA di daerah tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

b) Rumus

$$\text{Jumlah Peserta KB Aktif} = \frac{\text{Sasaran PA/PUS}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\% = \dots\%$$

Keterangan:

a) Pembilang : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (Peserta KB Aktif)

- b) Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- c) Satuan Indikator : Presentase (%)
- c) Penerapan pada rumus

$$\text{Cakupan Sasaran PA/PUS} = \frac{2.850}{4.000} \times 100\% = 71,25\%$$

Artinya : Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 71,25%.

- 4. Sumber Data
  - a) PPM-PA hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program KB Provinsi tahun yang bersangkutan;
  - b) Pencapaian PA melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
  - c) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
  - d) Mini Survey (dua tahunan).
- 5. Rujukan
  - a) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
  - d) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
  - e) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
  - f) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).
- 6. Target

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Sasaran Peserta KB aktif (PA) sebesar 76,69% pada tahun 2014.
- 7. Langkah-Langkah Kegiatan
  - a) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - b) Melakukan pertemuan persiapan pelayanan KB;
  - c) Menyusun rencana kegiatan PPM-peserta KB Aktif yang dituangkan dalam RPJMD;
  - d) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
    - 1) Melakukan analisa sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan;
    - 2) Melakukan orientasi/pelatihan KB;
    - 3) Menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai target yang ditetapkan;
    - 4) Melakukan penerimaan, penyimpanan serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi;
    - 5) Memberikan pelayanan KIE dan KIP/konseling KB;
    - 6) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB;
    - 7) Menyediakan tenaga pelayanan KB terstandarisasi;
    - 8) Melakukan pengayoman KB dan pelayanan rujukan;
    - 9) Monitoring dan evaluasi.
- 8. SDM
  - a) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;

- b) Petugas yang membidangi KIE-KB;
  - c) Petugas medis;
  - d) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.
9. Penanggung Jawab Kegiatan  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- c. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
- 1. Pengertian  
PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need. Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut Unmet Need dikarenakan:
    - a) ingin anak ditunda;
    - b) tidak ingin punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB.Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.
  - 2. Definisi operasional  
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.
  - 3. Cara perhitungan
    - a) Contoh :  
Dalam Kabupaten/Kota, PUS berjumlah 10.000, sebanyak 7.500 menjadi peserta KB, sisa PUS bukan peserta KB terdiri dari: 500 sedang hamil, 2.000 sedang tidak hamil yakni 1.300 PUS ingin anak segera (IAS), dan 700 PUS tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda.
    - b) Rumus :  
$$\text{Persentase Unmet Need} = \frac{\sum \text{PUS (tak KB) iat+tial}}{\sum \text{PUS 15-49 th}} \times 100 \%$$

Keterangan:

      - 1) Pembilang :  $\sum \text{PUS (tak KB) iat+tial}$  = Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi.
      - 2) Penyebut :  $\sum \text{PUS 15-49 th}$  = Jumlah PUS di wilayah tersebut
      - 3) Satuan Indikator : Persentase (%)
    - c) Penerapan rumus  
$$\text{Unmet Need} = \frac{1.500 \text{ PUS iat+tial}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100 \% = 15,0 \%$$

Artinya : Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi adalah sebesar 15,0% (unmet need).
  - 4. Sumber data
    - a) Pencatatan dan Pelaporan BKKBN (setiap bulan);
    - b) Pencapaian unmet need melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007
    - c) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
    - d) Mini Survey (dua tahunan).

5. Rujukan

- a) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
- d) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- e) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- f) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

6. Target

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. Target Unmet Need tahun 2014 adalah 11,65%. Apabila suatu daerah mencapai unmet need 11,65% nilainya = 100.

Dari contoh di atas daerah tersebut angka unmet need-nya sebesar 15,0%, maka nilainya sama dengan 11,65% dibagi 15% dikali 100 sama dengan 77,67. Artinya masih di bawah nilai 100.

7. Langkah-langkah kegiatan

- a) Melakukan analisis data hasil pendataan keluarga, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- b) Menyusun rencana kegiatan pelayanan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi yang dituangkan dalam RPJMD;
- c) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - 1) Operasional pelayanan KB di daerah kumuh, Daerah Aliran Sungai (DAS), transmigrasi, pantai/nelayan dan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas).
  - 2) Operasional pelayanan KB dengan mitra kerja;
  - 3) Operasional tim penjaga mutu;
  - 4) Menyediakan pelayanan KIE dan kontrasepsi yang mudah diakses;
  - 5) Monitoring dan evaluasi.

8. SDM

- a) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
- b) Petugas yang membidangi KIE KB;
- c) Petugas medis;
- d) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

9. Penanggung Jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

d. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

1. Pengertian

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan



Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

2. Definisi Operasional

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

3. Cara Perhitungan

a) Contoh:

Dalam Kabupate/Kota, ada 100 kelompok BKB beranggotakan 2.000 keluarga yang mempunyai balita, 1.800 diantaranya adalah PUS, dan 1.400 menjadi peserta KB.

b) Rumus:

$$\text{Cakupan Anggota BKB ber KB} = \frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{\text{Seluruh PUS anggota BKB}} \times 100\% = \dots\%$$

Keterangan:

1) Pembilang : Anggota BKB ber-KB

2) Penyebut : Seluruh PUS anggota BKB

3) Satuan Indikator : Persentase (%)

c) Penerapan pada rumus

$$\text{Cakupan Anggota} = \frac{1.400}{\text{BKB ber-KB } 2.000} \times 100\% = 70\%$$

4. Sumber Data

a) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);

b) Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;

c) Pendataan Keluarga (setiap tahun).

5. Rujukan

a) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK/-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;

c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).

6. Target

Hasil perhitungan makin besar makin baik. PUS anggota BKB ber-KB sebesar 70,08% pada tahun 2014.

Apabila di suatu daerah cakupan anggota Kelompok BKB ber-KB pada akhir tahun 2014 dapat dicapai 70,08% sebagaimana contoh, maka daerah tersebut mencapai nilai 70,08% dibagi 70,08% dikali 100 sama dengan 100%. Artinya daerah tersebut sudah mencapai target.

7. Langkah-langkah Kegiatan

a) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;

- b) Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD;
  - c) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
    - 1) Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun;
    - 2) Melatih kader BKB;
    - 3) Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB;
    - 4) Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB;
    - 5) Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB;
    - 6) Membina kader BKB;
    - 7) Temu kreativitas kader BKB;
    - 8) Monitoring dan evaluasi.
  - 8. SDM
    - a) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
    - b) Petugas yang membidangi Pembinaan Ketahanan Keluarga;
    - c) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.
  - 9. Penanggung Jawab Kegiatan :  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

1. Pengertian

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera dan kemandirian ber-KB.

2. Definisi operasional

Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta sebagai upaya peningkatan kemandirian ber-KB.

3. Cara Perhitungan

a) Contoh:

Dalam Kabupaten/Kota terdapat 100 kelompok UPPKS yang mempunyai 2.000 anggota, terdiri dari PUS sebanyak 1.800, 1500 peserta KB dan 300 bukan peserta KB. Dari 1.500 peserta KB, 200 peserta KB mendapatkan pelayanan KB swasta (mandiri) maka perhitungannya sebagai berikut:

b) Rumus:

$$\text{Cakupan Anggota UPPKS ber KB mandiri} = \frac{\text{Anggota UPPKS ber KB mandiri}}{\text{Seluruh anggota UPPKS peserta KB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Pembilang : Anggota UPPKS ber KB mandiri
- 2) Penyebut : Seluruh anggota UPPKS peserta KB
- 3) Satuan Indikator : Persentase (%)

c) Penerapan Rumus:

$$\text{Cakupan Anggota} = \frac{200}{\text{UPPKS ber-KB mandiri } 1.500} \times 100\% = 13,2\%$$

4. Sumber data
  - a) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
  - b) Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
  - c) Pendataan keluarga (setiap tahun).
5. Rujukan
  - a) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
  - d) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - e) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).
6. Target

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Cakupan anggota UPPKS peserta KB yang ber-KB mandiri sebesar 85,74% pada tahun 2014.

Contoh tersebut peserta KB mandiri anggota UPPKS sebesar 85,65% dari jumlah peserta KB anggota kelompok UPPKS, maka daerah tersebut mencapai nilai: (85,74 dibagi 85,74 dikali 100 sama dengan 100) Artinya daerah tersebut sudah mencapai target.
7. Langkah-langkah Kegiatan
  - a) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - b) Menyusun rencana kegiatan keluarga KPS dan KS I mendapat pembinaan bidang UPPKS yang dituangkan dalam RPJMD;
  - c) Membentuk kelompok UPPKS;
  - d) Orientasi/pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengurus kelompok UPPKS;
  - e) Memberikan fasilitasi akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif;
  - f) Memberikan bantuan akses permodalan, produksi, dan pemasaran;
  - g) Memberikan pelayanan KIE KB;
  - h) Memberikan bantuan pendampingan;
  - i) Membina kesertaan KB dan meningkatkan kemandirian ber-KB;
  - j) Melakukan Monitoring dan evaluasi.
8. SDM
  - a) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - b) Petugas yang membidangi pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - c) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.
9. Penanggung jawab kegiatan  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

f. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan

1. Pengertian

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.

Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Keberadaan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa/kelurahan binaannya.

2. Definisi Operasional

Saat ini perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas. Kondisi ini menyebabkan frekwensi penyuluhan dan pembinaan KB dan KS sangat terbatas.

PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS (PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB, dengan memperhatikan:

- a) Aspek demografi (jumlah Kepala Keluarga);
- b) Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
- c) Aspek geografi (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

3. Cara Perhitungan

a) Contoh:

Kabupaten/Kota yang memiliki 15 Kecamatan dengan 140 Desa/Kelurahan terdapat 70 PLKB/PKB.

b) Rumus

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{PLKB/PKB}}$$

Keterangan :

- 1) Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan (dengan mempertimbangkan 3 aspek)
- 2) Penyebut : PLKB/PKB
- 3) Satuan Indikator : Ratio

c) Penerapan rumus:

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{140 \text{ Desa/Kelurahan}}{70 \text{ PLKB/PKB}} = 2$$

Artinya 1 orang PLKB/PKB membina 2 desa/kelurahan.

- d) Pengecualian  
Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) desa/kelurahan dibina oleh 1 (satu) orang PLKB/PKB atau lebih.
4. Sumber data
  - a) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
  - b) Rek.Kab/F/I/Dal/07;
  - c) Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. Rujukan
  - a) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
  - d) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
  - e) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
  - f) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
  - g) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
  - h) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
  - i) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - j) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE);
  - k) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
  - l) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 155/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
6. Target  
Hasil perhitungan makin besar makin baik. Minimal setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat seorang PLKB/PKB pada tahun 2014.  
Dari contoh di atas dimana ratio PLKB/PKB adalah membina 2 (dua) Desa/kelurahan, maka daerah tersebut mendapat nilai 1 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 50. Artinya daerah tersebut belum mendapat nilai yang diharapkan (lebih kecil dari nilai 100).
7. Langkah-langkah kegiatan
  - a) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - b) Menyusun rencana kegiatan PLKB/PKB yang dituangkan dalam RPJMD;

- c) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - 1) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
  - 2) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PLKB/PKB;
  - 3) Pelayanan KIE program KB oleh PLKB/PKB;
  - 4) Pengadaan KIE Kit untuk PLKB/PKB;
  - 5) Pelatihan dasar umum PLKB/PKB baru;
  - 6) Pelatihan penyegaran PLKB/PKB;
  - 7) Pelatihan teknis/fungsional PLKB/PKB;
  - 8) Temu kreativitas PLKB/PKB;
  - 9) Melaksanakan Hari Keluarga Nasional;
  - 10) Forum konsultasi/pembinaan PLKB/PKB;
  - 11) Penyediaan sarana kerja PLKB/PKB;
  - 12) Menyiapkan ketersediaan petugas;
  - 13) Melatih petugas;
  - 14) Operasional Mobil unit Penerangan KB (MUPEN);
  - 15) Operasional Mobil unit Pelayanan KB (MUYAN);
  - 16) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
  - 17) Operasional Tim KB Keliling (TKBK);
  - 18) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
  - 19) Memfasilitasi terselenggaranya akreditasi PKB;
  - 20) Mengembangkan prestasi/karier kerja;
  - 21) Monitoring dan evaluasi.
8. SDM
  - a) Petugas SKPD-KB;
  - b) Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
  - c) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.
9. Penanggung jawab kegiatan  
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.
- g. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap Desa/Kelurahan
  1. Pengertian  
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.  
Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina penyelenggaraan program KB di Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS, membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara rutin.
  2. Definisi Operasional  
PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.  
Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan:

- a) Aspek demografis (jumlah Kepala Keluarga);
  - b) Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
  - c) Aspek geografis (Luas wilayah dan daerah kepulauan);
3. Cara Perhitungan
- a) Contoh:  
Suatu wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari 17 Kecamatan dengan 200 Desa/Kelurahan yang memiliki 200 PPKBD.
  - b) Rumus

$$\text{Ratio PPKBD per Desa/Kelurahan} = \frac{\text{Jumlah Desa/kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD}}$$

Keterangan :

- 1) Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan
- 2) Penyebut : Jumlah PPKBD (dengan mempertimbangkan aspek teritorial, demografis dan geografis)
- 3) Satuan Indikator : Ratio

- c) Penerapan rumus

$$\text{Ratio PPKBD} = \frac{200 \text{ Desa/Kelurahan}}{200 \text{ PPKBD}} = 1$$

Artinya satu desa/Kelurahan dibina oleh satu PPKBD.

- d) Pengecualian  
Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) Desa/Kelurahan dibina oleh 2 (dua) PPKBD atau lebih.
4. Sumber data
- a) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
  - b) Rek.Kab/F/I/Dal/07;
  - c) Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. Rujukan
- a) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
  - d) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
  - e) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
  - f) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
  - g) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
  - h) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
  - i) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- j) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE);
  - k) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
6. Target
- Hasil perhitungan makin kecil makin baik. Minimal setiap Desa/kelurahan ada satu PPKBD pada tahun 2014.
- Dari contoh di atas ratio PPKBD adalah 1, maka daerah tersebut mendapat nilai 1 dibagi 1 dikali 100 sama dengan 100. Artinya daerah tersebut telah mencapai target untuk aspek teritorial dan geografis.
7. Langkah-langkah kegiatan
- a) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - b) Menyusun rencana program dan kegiatan PPKBD yang dituangkan dalam RPJMD;
  - c) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
    - 1) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
    - 2) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PPKBD;
    - 3) Pelayanan KIE program KB oleh PPKBD;
    - 4) Pengadaan KIE Kit untuk PPKBD;
    - 5) Membantu kegiatan KIP/K KB;
    - 6) Orientasi pengelolaan KB Desa/Kelurahan;
    - 7) Jambore PPKBD;
    - 8) Forum konsultasi/pembinaan PPKBD;
    - 9) Penyediaan sarana kerja PPKBD;
    - 10) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
    - 11) Membantu operasional Tim KB Keliling (TKBK);
    - 12) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
    - 13) Monitoring dan evaluasi.
8. SDM
- a) Petugas SKPD-KB;
  - b) Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
  - c) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.
9. Penanggung jawab kegiatan
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

## II. PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

### a. Pengertian

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi.

### b. Definisi Operasional

Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi: (a) Pengadaan sejumlah 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (b) Penyimpanannya harus sesuai dengan



standar yang telah ditetapkan, (c) Penyaluran ke tempat-tempat pelayanan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di masing-masing Kabupaten/Kota, serta (d) Pencatatan dan Pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan.

Upaya tersebut untuk mewujudkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten/Kota dengan pemenuhan prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat tempat.

c. Cara Perhitungan

Contoh :

Dalam Kabupaten/Kota kebutuhan kontrasepsi pada tahun berjalan adalah 100%. Dari jumlah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah (BKKBN) untuk KPS dan KS-I sebesar 30% dari kebutuhan Kabupaten/Kota, sisanya diperkirakan dipenuhi dari swasta sekitar 40%. Sehingga beban Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar 30% dari seluruh kebutuhan. Apabila digunakan rumus adalah  $100\% - 30\% - 40\% = 30\%$ .

d. Sumber Data

1. PPM-PB dan PA hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;
2. PPM PA dan PB KPS dan KS I hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;
3. Hasil Pendataan Keluarga (setiap tahun);
4. Rek.Kab/F/I/Dal/07 dan Rek.Kab/F/II/KB/07;
5. Laporan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (F/V/KB/05).

e. Rujukan

Peraturan Kepala BKKBN No. 149/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi

f. Target

Makin tepat makin baik. Sekitar 35% setiap tahun. Apabila di Kabupaten/Kota dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah minimal 35%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai sama dengan 100. Artinya Kabupaten/Kota telah melaksanakan SPM.

g. Langkah-langkah Kegiatan

1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah berdasarkan PPM PB & PA serta PPM PB & PA miskin;
2. Menyusun rencana kegiatan permintaan masyarakat alat, obat dan cara kontrasepsi yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD;
3. Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Menghitung kebutuhan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 (satu) tahun;
  - b) Mengadakan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 tahun;
  - c) Menyimpan alat dan obat kontrasepsi di gudang yang sesuai standar pergudangan yang berlaku;
  - d) Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke tempat pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan setiap bulan;
  - e) Melaksanakan dan mengembangkan program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK);
  - f) Pencatatan dan pelaporan;
  - g) Monitoring dan evaluasi.
4. Menggerakkan dan pemberdayaan sektor swasta, pemasok, LSOM dan organisasi profesi dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

- h. SDM
  1. Petugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  2. Petugas yang membidangi logistik kontrasepsi di daerah;
  3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.
- i. Penanggung Jawab Kegiatan  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

### III. PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO CAKUPAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA

#### a. Pengertian

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan.

#### b. Definisi Operasional

Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui: (1) kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan). Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Untuk mendapatkan data mikro keluarga yang dinamis di Desa/Kelurahan setiap bulan dilakukan pemutakhiran yang bersumber dari hasil pencatatan pelaporan dan pengendalian lapangan.

#### c. Cara perhitungan

Contoh:

Dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota terdapat 200 Rekap data mikro keluarga, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 200, maka cakupan data mikro keluarga di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

$$\text{Ketersediaan data} = \frac{\text{Rekap data mikro keluarga Desa/Kelurahan}}{\text{mikro keluarga Jml Desa/Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\text{Ketersediaan data} = \frac{200}{\text{mikro keluarga } 200} \times 100\% = 100\%$$

#### d. Sumber data

1. Register Pendataan Keluarga (R/IKS/07) dan rekapitulasi hasil pendataan;
2. Hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
3. Hasil pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan.

#### e. Rujukan

1. Instruksi Kepala BKKBN Nomor 142/HK-011/D1/2002 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga;

2. Instruksi Kepala BKKBN Nomor 373/HK-012/D1/2006 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan;
  3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang KB dan KS;
  4. Instruksi Kepala BKKBN Nomor 257/HK-010/D1/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional, dalam Instruksi Kepala ini meliputi Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program KB Nasional Tahun 2008 dan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tahun 2008;
  5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
- f. Target  
Setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) di wilayah Kabupaten/Kota.
- g. Langkah kegiatan
1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  2. Menyusun rencana kegiatan Pendataan Keluarga yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD;
  3. Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
    - a) Penyediaan instrumen Pendataan keluarga, pencatatan/ pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan;
    - b) Orientasi/refreshing kader pendata;
    - c) Operasional pendataan Desa/Kelurahan;
    - d) Operasional dan pengolahan analisis data;
    - e) Sarasehan pemanfaatan hasil Pendataan keluarga;
    - f) Pengolahan dan Analisis Data;
    - g) Monitoring dan Evaluasi.
- h. SDM
1. Petugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  2. Petugas yang membidangi data dan informasi;
  3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.
- i. Penanggung jawab kegiatan  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

## H. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

### I. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

- a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

$$\text{IP 1.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dlm jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jml kelompok pemukiman permanen di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 1.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dlm jarak kurang dari 3 km}}{\text{Jml kelompok pemukiman permanen di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

$$\text{IP 2.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yg semua rombel-nya tidak melebihi 32 siswa}}{\text{Jml SD/MI di wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 2.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jml SD/MI di wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 2.3 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg semua rombel-nya tdk melebihi 36 siswa}}{\text{Jml SMP/MTs di wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 2.4 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel}}{\text{Jml SMP/MTs di wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$$

- c. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

$$\text{IP 3.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memiliki ruang lab IPA dan meja + kursi untuk 36 peserta didik}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 3.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memiliki set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- d. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

$$\text{IP 4.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yg memilki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 4.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memilki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 4.3 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memilki ruang kepala sekolah/madrasah, terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- e. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

$$\text{IP 5.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yg memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 5.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yg memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) di daerah khusus]}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- f. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

$$\text{IP 6 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- g. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

$$\text{IP 7.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yg memiliki 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 7.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yg memiliki 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- h. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

$$\text{IP 8.1 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV} \geq 70\% \text{ [utk daerah khusus} \geq 40\%]}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 8.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memiliki guru dengan kualifikasi S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik} \geq 35\% \text{ [utk daerah khusus} \geq 20\%]}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- i. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

$$\text{IP 9 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yg memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik masing-masing 1 orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- j. Di Kota Tegal semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

$$\text{IP 10 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml kepala SD/MI yg berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- k. Di Kota Tegal semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

$$\text{IP 11 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml kepala SMP/MTs yg berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- l. Di Kota Tegal semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

$$\text{IP 12 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml pengawas sekolah/madrasah yg berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah bersertifikat pendidik}}{\text{Jml pengawas di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- m. Pemerintah Kota Tegal memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

$$\text{IP 13 Kota Tegal} = \frac{\text{Pemkot memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah/madrasah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif}}{\text{Pemkab/Pemkot tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif}} \times 100\%$$

- n. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

$$\text{IP 14.1 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama } \geq 3 \text{ jam untuk supervisi dan pembinaan}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 14.2 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama } \geq 3 \text{ jam untuk supervisi dan pembinaan}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

## II. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN

- a. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

$$\text{IP 15.1 Sekolah} = \frac{\text{Jml set buku teks Mata Pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh Sekolah}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 15.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yang telah memenuhi IP 15.1 Sekolah}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- b. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

$$\text{IP 16.1 Sekolah} = \frac{\text{Jml set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh Sekolah}}{\text{Jml peserta didik}} \times 100\%$$

$$\text{IP 16.2 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SMP/MTs yang telah memenuhi IP 16.1 Sekolah}}{\text{Jml SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- c. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

$$\text{IP 17 Kota Tegal} = \frac{\text{Jml SD/MI yang telah memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap}}{\text{Jml SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- d. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

$$\text{IP 18.1 SD/MI} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jml SD/MI di wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 18.2 SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi}}{\text{Jml SMP/MTs di wilayah Kota Tegal}} \times 100\%$$

- e. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

$$\text{IP 19.1 Sekolah} = \frac{\text{Jumlah rata-rata jam kerja per minggu seluruh guru tetap}}{\text{Jumlah keseluruhan guru tetap di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP 19.2 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 19.3 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP 19.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

f. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

1. Kelas I – II : 18 jam per minggu
2. Kelas III : 24 jam per minggu
3. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu
4. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu

$$\text{IP 20.1 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas I s/d kelas VI seperti di atas}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 20.2 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas VII s/d kelas IX selama 27 jam per minggu}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

g. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.

$$\text{IP 21.1 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 21.1 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

h. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

$$\text{IP 22.1 Sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP 22.2 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 22.3 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP 22.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$



- i. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

$$\text{IP 23.1 Sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP 23.2 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP 23.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 23.3 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP 23.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- j. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

$$\text{IP 24.1 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 24.2 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- k. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran dan melaksanakan tindakan kelas serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

$$\text{IP 25.1 Sekolah} = \frac{\text{Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran dan melaksanakan tindakan kelas serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester}}{\text{Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan}} \times 100\%$$

$$\text{IP 25.2 SD/MI Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SD/MI di Kota Tegal}} \times 100\%$$

$$\text{IP 25.3 SMP/MTs Kota Tegal} = \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi IP 25.1}}{\text{Jumlah SMP/MTs di Kota Tegal}} \times 100\%$$

- l. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal atau Kantor Kementerian Agama di Kota Tegal pada setiap akhir semester.

$$\begin{aligned} \text{IP 26.1 Kab/Kota} &= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kota Tegal}} \times 100\% \\ \text{IP 26.2 SD/MI Kota Tegal} &= \frac{\text{Jumlah SD/MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal atau Kemenag Kota Tegal pada setiap akhir semester}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah Kota Tegal}} \times 100\% \\ \text{IP 26.3 SMP/MTs Kota Tegal} &= \frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal atau Kemenag Kota Tegal pada setiap akhir semester}}{\text{Jumlah SMP/MTs di wilayah Kota Tegal}} \times 100\% \end{aligned}$$

m. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

$$\begin{aligned} \text{IP 27.1 Kota Tegal} &= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kota Tegal}} \times 100\% \\ \text{IP 27.2 Kota Tegal} &= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kota Tegal}} \times 100\% \\ \text{IP 27.3 Kota Tegal} &= \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kota Tegal}} \times 100\% \end{aligned}$$

## I. BIDANG KETENAGAKERJAAN

### I. PELAYANAN PELATIHAN KERJA

#### a. Cakupan Pelatihan Kerja

##### 1. Pengertian

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun arti makna dari Lembaga Pelatihan Kerja sebagai wujud makna dari Pelayanan Pelatihan Kerja adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum atau Perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

##### 2. Definisi Operasional

a) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

b) Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

- c) Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
  - d) Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar.
  - e) Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.
  - f) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan.
3. Cara Penghitungan Indikator

a) Perhitungan Indikator Pelatihan Berbasis Kompetensi

1) Rumus

Prosentase pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dengan tenaga kerja yang dilatih adalah :

$$\frac{\Sigma \text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$$

2) Pembilang:

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

3) Penyebut:

Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi

4) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

5) Contoh Perhitungan:

Misalkan Tenaga Kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 650 orang. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tersebut sebanyak 125 orang, maka Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$= \frac{125}{650} \times 100\% = 19\%$$

artinya baru 19% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi yang sudah dilatih.

b) Perhitungan Indikator Pelatihan Berbasis Masyarakat

1) Rumus

Prosentase pendaftar pelatihan berbasis Masyarakat dengan tenaga kerja yang dilatih adalah :

$$\frac{\Sigma \text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{Pendaftar Pelatihan berbasis Masyarakat}} \times 100\%$$

2) Pembilang:

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

3) Penyebut:

Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat

4) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

5) Contoh Perhitungan:

Misalkan Tenaga Kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis Masyarakat sebanyak 250 orang. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tersebut sebanyak 100 orang, maka Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$= \frac{100}{250} \times 100\% = 40\%$$

artinya baru 40 % dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan berbasis masyarakat yang sudah dilatih.

c) Perhitungan Indikator Pelatihan Kewirausahaan

1) Rumus

Prosentase pendaftar pelatihan Kewirausahaan dengan tenaga kerja yang dilatih adalah :

$$\frac{\Sigma \text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\Sigma \text{Pendaftar Pelatihan Kewirausahaan}} \times 100\%$$

2) Pembilang:

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

3) Penyebut:

Jumlah pendaftar pelatihan Kewirausahaan

4) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

5) Contoh Perhitungan:

Misalkan Tenaga Kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak 350 orang. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tersebut sebanyak 100 orang, maka Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan bkewirausahaan di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$= \frac{100}{350} \times 100\% = 28,57\%$$

artinya baru 28,57% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan kewirausahaan yang sudah dilatih.

4. Sumber Data

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

5. Rujukan

a) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;

- d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  - e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
  - f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.IV/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
6. Target
- Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan pelatihan kerja ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2015 yaitu:
- a) pelatihan berbasis kompetensi sebesar 60%;
  - b) pelatihan berbasis masyarakat sebesar 60%;
  - c) pelatihan kewirausahaan sebesar 60%.
7. Program Pelatihan Kerja
- Adapun contoh – contoh dari macam/ragam pelatihan sebagaimana tersebut diatas, meliputi :
- a) Pelatihan berbasis kompetensi, misalnya :
    - 1) pelatihan otomotif;
    - 2) pelatihan las;
    - 3) pelatihan refrigeration /mesin pendingin;
    - 4) pelatihan elektronik;
    - 5) pelatihan Bengkel dan Stir Mobil.
  - b) Pelatihan berbasis masyarakat, misal:
    - 1) pelatihan menjahit;
    - 2) pelatihan tata rias wajah dan rambut;
    - 3) pelatihan pengolahan hasil laut.
  - c) pelatihan kewirausahaan, misal:
    - 1) pelatihan *start up your business*;
    - 2) pelatihan desa produktif.
8. Langkah Kegiatan
- a) Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Berbasis Masyarakat.
    - 1) Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan rekrutmen:
      - aa. pendaftaran calon peserta pelatihan;
      - bb. seleksi calon peserta pelatihan;
      - cc. pengumuman hasil seleksi calon peserta pelatihan.
      - dd. menetapkan peserta pelatihan dan diserahkan ke Pihak III (Instansi Pemerintah / Swasta yang menyelenggarakan Program Pelatihan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal)
    - 2) Verifikasi kompetensi dan keputusan verifikasi.
      - aa. verifikasi dilaksanakan oleh Tim dari Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
      - bb. pelaksanaan verifikasi pengumpulan dokumen-dokumen pendukung (dokumen pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja dan pengalaman lain yang relevan dengan unit kompetensi yang akan dilatih);
      - cc. keputusan verifikasi dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal dan Pihak III (Instansi Pemerintah / Swasta yang menyelenggarakan

- Program Pelatihan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal) dengan sepengetahuan Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
- dd. peserta pelatihan yang lolos verifikasi harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat seluruh unit kompetensi / masyarakat;
  - ee. peserta pelatihan yang telah menguasai sebagian unit kompetensi masuk Proses Pengakuan Hasil Belajar/Recognition of Prior Learning (RPL) yang akan dilakukan oleh Pihak III (Instansi Pemerintah / Swasta yang menyelenggarakan Program Pelatihan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal).
- 3) Proses Pengakuan Hasil Belajar/*Recognition of Prior Learning* (RPL)
- aa. wawancara/*interview* peserta pelatihan tentang kompetensi yang telah dikuasai sesuai dokumen pendukung yang ada;
  - bb. untuk memastikan kompetensi yang dikuasai peserta pelatihan, bila perlu dibuktikan melalui metode lain yang sesuai, antara lain tes tertulis, demonstrasi, dan sebagainya.
- 4) Keputusan RPL oleh Pihak III dan assessor.
- aa. dari hasil RPL, unit kompetensi yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan, harus mengikuti proses pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat;
  - bb. dari hasil RPL, unit kompetensi yang dinyatakan memenuhi persyaratan, langsung mengikuti *assessment* oleh assessor.
- 5) Pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal. Proses pelaksanaan pelatihan dimulai dengan:
- aa. menyiapkan program pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang ditetapkan;
  - bb. menetapkan Pihak III yang akan melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi / masyarakat;
  - cc. menyediakan sarana dan fasilitas pelatihan off the job dan on the job;
  - dd. menetapkan metode pelatihan yang dianggap paling tepat untuk bidang kompetensi tertentu;
  - ee. memonitor pelaksanaan kegiatan pelatihan off dan on the job yang sedang dilaksanakan.
- 6) *Assessment* oleh assessor.
- aa. melaksanakan *assessment* kepada peserta pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang ditentukan;
  - bb. *assessment* dapat diikuti peserta pelatihan hasil dari keputusan RPL dan hasil dari proses pelatihan.
- 7) Keputusan Penilaian
- aa. peserta pelatihan yang dinyatakan memenuhi seluruh unjuk kerja yang dipersyaratkan, dinyatakan lulus oleh Pihak Pelaksana Pelatihan (Pihak ke III) dengan sepengetahuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
  - bb. peserta pelatihan yang dinyatakan tidak memenuhi seluruh/sebagian unjuk kerja yang dipersyaratkan, diharuskan mengikuti proses pelatihan terhadap unjuk kerja yang dinyatakan belum lulus;

- cc. peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pelatihan;
- dd. Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang bersangkutan.
- 8) Dokumentasi
  - aa. Dokumen peserta pelatihan diarsipkan oleh Penyelenggara Pelatihan (Pihak III) dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
  - bb. Sertifikat beserta biodata peserta pelatihan teregistrasi di lembaga penyelenggara pelatihan.
- b) Pelatihan Kewirausahaan.
  - 1) Seleksi;
  - 2) Pelatihan teknis sesuai jenis usaha;
  - 3) Pelatihan manajemen kewirausahaan:
    - aa. Motivasi, pola pikir berusaha, semangat kewirausahaan;
    - bb. Manajemen kewirausahaan:
      - 1.1. Produksi;
      - 1.2. Pemasaran;
      - 1.3. Perhitungan biaya dan laba;
      - 1.4. Pembukuan sederhana;
      - 1.5. Kelayakan usaha.
  - cc. Penyusunan rencana usaha.
    - 1.1. Memulai usaha;
    - 1.2. Bimbingan konsultasi produktivitas;
    - 1.3. Pendampingan.
- 9. Sumber Daya Manusia
  - a) Seluruh Petugas pada Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b) Penyelenggara Pelatihan , dalam hal ini Pihak III (Instansi Pemerintah / Swasta yang menyelenggarakan Program Pelatihan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal)
- 10. Penanggung Jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

## II. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

### b. Cakupan Penempatan Tenaga Kerja

#### 1. Pengertian

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

#### 2. Definisi Operasional

- a) Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
- b) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
- c) Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- d) Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- e) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- f) Lowongan pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang belum terisi.
- g) Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi .
- h) Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- i) Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
- j) Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- k) Petugas antar kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
- l) Konsorsium Asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.
- m) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kota yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

### 3. Cara Penghitungan Indikator

#### a) Rumus

Prosentase Jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan :

$$\frac{\Sigma \text{Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

#### b) Pembilang:

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

#### c) Penyebut:

Jumlah pencari kerja yang terdaftar

#### d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

#### e) Contoh Perhitungan:

Misalkan Tenaga Kerja yang terdaftar sebanyak 650 orang. Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan tersebut sebanyak 125 orang, maka Prosentase Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:



$$= \frac{125}{650} \times 100\% = 19\%$$

artinya baru 19% dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar berhasil ditempatkan.

#### 4. Sumber Data

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

#### 5. Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
- d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- j) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
- k) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
- l) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.IV/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.

#### 6. Target

Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan penempatan tenaga kerja sebesar 40% ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2015.

#### 7. Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

- a) Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL;
- b) Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD;
- c) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri : pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAN.

#### 8. Langkah Kegiatan

- a) Pelayanan terhadap para pemberi kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal
  - 1) melaksanakan pelayanan kepada pemberi kerja yang membutuhkan calon tenaga kerja;
  - 2) melaksanakan pencarian lowongan pekerjaan (*job canvassing*);

- 3) menerima dan mencatat informasi lowongan kerja dan dituangkan pada kartu AK/III kemudian menyerahkan kepada pengantar kerja atau petugas antar kerja;
  - 4) membuat komitmen dengan pemberi kerja/pengguna jasa tenaga kerja dalam hal pemenuhan lowongan yang menyangkut batas waktu untuk pengisian lowongan yang dibutuhkan;
  - 5) mengirimkan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja sesuai kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan.
- b) Prosedur penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal :
- 1) pencocokan AK/II dengan AK/III.  
Sebelum dilakukan penunjukkan sebagai calon untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan, terlebih dahulu diperiksa kartu pencari kerja (AK/II) secara obyektif dengan tidak memihak.
  - 2) penunjukkan sebagai calon untuk pengisian lowongan pekerjaan.  
Pencari kerja yang telah terpilih untuk memenuhi lowongan pekerjaan tersebut dilakukan pemanggilan dengan menggunakan formulir surat panggilan (AK/IV).  
Pencari kerja yang datang memenuhi panggilan ditawarkan untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut dan diberitahu tentang syarat-syarat kerja serta jaminan sosialnya. Apabila telah terdapat kesesuaian, pencari kerja akan diberi surat pengantar (AK/V) setelah terlebih dahulu ada kepastian bahwa lowongan pekerjaan tersebut belum diisi.  
Untuk setiap lowongan pekerjaan, ditunjuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sebagai calon pencari kerja dengan maksud agar pemberi kerja dapat melakukan pemilihan yang terbaik.
  - 3) tindak lanjut penunjukkan calon pencari kerja.  
Setiap penunjukkan sebagai calon untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan, sebaiknya dilakukan tindak lanjut untuk mengetahui berhasil atau tidaknya penunjukkan calon tersebut dalam mengisi lowongan pekerjaan dan sebagai umpan balik untuk mengetahui apakah pemberi kerja merasa puas dengan penunjukkan calon yang dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan apakah calon yang diterima tersebut puas dengan pekerjaan yang diterimanya.
- c) Khusus untuk pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdapat beberapa langkah kegiatan tambahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, yaitu:
- 1) Membantu proses penerbitan rekomendasi rekrut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah :
    - aa. meneliti dokumen Surat Izin Pengerahan (SIP) yang diterbitkan oleh Menteri;
    - bb. meneliti keabsahan PPTKIS;
    - cc. Memberikan rekomendasi bagi penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR);
  - 2) pendataan pencari kerja (pencaker) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal dilakukan oleh pengantar kerja/petugas antar kerja dengan mendata pencaker yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal, dan merupakan tugas yang

- melekat pada Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
- 3) pendaftaran CTKI dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
  - 4) seleksi CTKI dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal bersama-sama dengan PPTKIS;
  - 5) penandatanganan Perjanjian Penempatan CTKI oleh PPTKIS dan CTKI yang diketahui dan disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal
  - 6) pemberian Rekomendasi paspor TKI oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal yang ditujukan kepada kantor imigrasi setempat;
  - 7) pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta rekomendasi kelayakan lokasi sarana kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 8) rekomendasi izin penampungan CTKI yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 9) pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi CTKI yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
    - aa. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi izin Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
    - bb. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah diikutsertakan sebagai asesor.
  - 10) penyelesaian asuransi perlindungan TKI yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal:
    - aa. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penyelesaian kasus Calon TKI dan TKI serta dapat mengusulkan kepada Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Nakertrans dalam hal penjatuhan sanksi administratif kepada konsorsium asuransi TKI;
    - bb. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal meneliti keabsahan bukti pembayaran asuransi pra penempatan dan memfasilitasi (memberikan rekomendasi) pengajuan klaim asuransi TKI kepada konsorsium asuransi.
  - 11) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal: pembinaan TKI Purna Penempatan di daerah asal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.
  - 12) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal memfasilitasi pelaksanaan bimbingan wirausaha, pengembangan usaha dan pendampingan terhadap TKI purna dalam pembinaan usaha serta melakukan rehabilitasi mental bekerjasama dengan instansi terkait.
- d) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud diatas, untuk pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

terdapat beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota yaitu:

- 1) dinas provinsi menerbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah meneliti keabsahan Surat Izin Pengerahan (SIP).
- 2) pengantar kerja/petugas antar kerja melakukan pendataan pencari kerja (pencaker) yang terdaftar di dinas kabupaten/kota.
- 3) dinas kabupaten/kota melakukan pendaftaran calon TKI.
- 4) pengantar kerja/petugas antar kerja dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan petugas PPTKIS melakukan seleksi calon TKI.
- 5) penandatanganan Perjanjian Penempatan TKI antara PPTKIS dan calon TKI diketahui oleh dinas kabupaten/kota.
- 6) dinas kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi paspor TKI oleh yang ditunjukkan kepada kantor imigrasi setempat.
- 7) dinas kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi izin tempat penampungan calon TKI.
- 8) dinas provinsi menerbitkan izin tempat penampungan calon TKI.
- 9) dinas provinsi memfasilitasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
- 10) dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota memfasilitasi penyelesaian pembayaran klaim asuransi TKI dalam hal terjadi permasalahan pembayaran klaim asuransi TKI.
- 11) dinas provinsi dan kabupaten/kota mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal penjatuhan sanksi administratif terhadap konsorsium asuransi TKI dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh konsorsium asuransi TKI.
- 12) dinas provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan TKI purna penempatan di daerah asal.

#### 9. Sumber Daya Manusia

- a) Pengantar kerja/petugas antar kerja Seksi Pelatihan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.
- b) Petugas Bursa Kerja Online.
- c) Bursa Kerja Khusus se-Kota Tegal.
- d) LPK se-Kota Tegal.

#### 10. Penanggung jawab Kegiatan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.

### III. PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

#### c. Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

##### 1. Pengertian

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat Pekerja / Serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

## 2. Definisi Operasional

- a) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- b) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c) Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- d) Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- e) Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- f) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- g) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerja.
- h) Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
- i) Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
- j) Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan antar SP/SB dalam 1 perusahaan, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Mediator Hubungan Industrial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat dan daerah.
- k) Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

- l) Konsiliator Hubungan Industrial adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- m) Arbitrase adalah Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang keputusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
- n) Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
- o) Besaran Kasus Perselisihan Hubungan Industrial adalah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB).

### 3. Cara Penghitungan Indikator

#### a) Rumus

Prosentase kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatatkan.

$$\frac{\Sigma \text{ Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama}}{\Sigma \text{ Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$$

#### b) Pembilang:

Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama

#### c) Penyebut:

Jumlah Kasus yang dicatatkan

#### d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

#### e) Contoh Perhitungan:

Misalkan Jumlah Kasus yang masuk di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 30 Kasus dan berhasil diselesaikan sehingga menghasilkan Perjanjian Bersama sebanyak 25 kasus adalah:

$$= \frac{25}{30} \times 100\% = 83,33\%$$

artinya baru 83,33% dari jumlah Kasus Hubungan Industrial yang berhasil diselesaikan melauli Perjanjian Bersama.

### 4. Sumber Data

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

### 5. Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- b) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- c) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
  - e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi;
  - f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
  - g) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
  - h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
6. Target
- Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama sebesar 50% dapat dicapai pada tahun 2015.
7. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- a) Program Pembinaan dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c) Bimbingan Teknis tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
8. Langkah Kegiatan
- a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu antara lain:
    - 1) narasumber yang mempunyai kompetensi substansi di bidang hubungan industrial berasal dari akademisi, praktisi hubungan industrial, pakar dan instansi pemerintah;
    - 2) peserta dari kalangan masyarakat industrial, pekerja/buruh, SP/SB, pengusaha/organisasi pengusaha dan pemerintah.
  - b) Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  
Dalam melaksanakan Bimbingan Teknis, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota, sekurang-kurangnya memperhatikan:
    - 1) Narasumber yang mempunyai kompetensi substansi di bidang ketenagakerjaan, menguasai peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hukum acara perdata, teknik komunikasi dan negosiasi, Manajemen PPHI;
    - 2) Peserta dari instansi pemerintah, unsur pengusaha, pekerja dan SP/SB;
    - 3) Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

9. Sumber Daya Manusia

a) Mediator Hubungan Industrial.

b) Pegawai Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota khususnya yang membidangi hubungan industrial.

10. Penanggung jawab Kegiatan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

IV. PELAYANAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

d. Cakupan Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Pengertian

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

2. Definisi Operasional

a) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

b) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

c) Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

d) Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

e) Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.

f) Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

g) Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

h) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK adalah jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK.

i) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK aktif adalah jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi peserta JAMSOSTEK.

3. Cara Penghitungan Indikator

a) Rumus

Prosentase pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK dengan jumlah pekerja/buruh dalam hubungan kerja:

$$\frac{\Sigma \text{Pekerja / Buruh Peserta Jamsostek Aktif}}{\Sigma \text{Pekerja / Buruh}} \times 100\%$$

b) Pembilang:

Jumlah Pekerja / Buruh Peserta Jamsostek Aktif



c) Penyebut:

Jumlah Pekerja / Buruh

d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

e) Contoh Perhitungan:

misalkan: berdasarkan data jumlah pekerja/buruh tahun 2010 sebanyak 211.586 orang. Jumlah pekerja/buruh yang telah menjadi peserta JAMSOSTEK Aktif sebanyak 94.305 orang, maka persentasi pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK pada tahun berjalan adalah :

$$= \frac{94.305 \text{ orang}}{211.586 \text{ orang}} \times 100\% = 44,57\%$$

artinya, baru 44,57 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang telah menjadi peserta JAMSOSTEK.

#### 4. Sumber Data

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

#### 5. Rujukan

- a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena hubungan kerja;
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran santunan dan Pelayanan Jamsostek

#### 6. Target

Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar 40% ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2015.

#### 7. Program Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kepesertaan JAMSOSTEK bagi Pekerja/Buruh.

- a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b) Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Peningkatan dan Pembinaan Kepesertaan JAMSOSTEK bagi Pekerja/Buruh;
- c) Pembinaan Perusahaan Wajib Belum Daftar, Perusahaan Daftar Sementara untuk upah , Tenaga Kerja dan Program serta tunggakan iuran;
- d) Penegakkan Hukum terkait dengan kepesertaan JAMSOSTEK.

#### 8. Langkah Kegiatan

- a) Sosialisasi Peraturan tentang JAMSOSTEK

Dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu antara lain:

- 1) narasumber yang mempunyai kompetensi substansi di bidang ketenagakerjaan dan memahami Peraturan Perundang-undangan JAMSOSTEK;
  - 2) narasumber berasal dari akademisi, praktisi, pakar, pemerintah dan PT JAMSOSTEK;
  - 3) peserta dari kalangan masyarakat industri, pengusaha/organisasi pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah serta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja;
  - 4) tujuannya memberikan pemahaman tentang perlindungan bagi tenaga kerja;
- b) Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan dan Pembinaan Kepesertaan JAMSOSTEK bagi pekerja/buruh.  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK bagi pekerja/buruh, yaitu antara lain:
- 1) narasumber yang mempunyai kompetensi di bidang ketenagakerjaan dan memahami perundang-undangan JAMSOSTEK;
  - 2) narasumber berasal dari pakar, akademisi, praktisi hubungan industrial, pemerintah, dan PT JAMSOSTEK;
  - 3) peserta dari Pekerja/Buruh, SP/SB, Pengusaha dan Organisasi Pengusaha, Pemerintah;
  - 4) tujuannya untuk meningkatkan kepesertaan dan perluasan cakupan kepesertaan JAMSOSTEK;
- c) Penegakan hukum terkait dengan kepesertaan JAMSOSTEK.  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal melaksanakan kegiatan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum terkait dengan kepesertaan JAMSOSTEK, yaitu antara lain:
- 1) melaksanakan kegiatan koordinasi fungsional se - Kota Tegal dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terpadu di Kota Tegal;
  - 2) tim Koordinasi Fungsional terdiri dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan cabang PT. JAMSOSTEK di Wilayah Kota Tegal.
9. Sumber Daya Manusia
- a) Mediator Hubungan Industrial / pegawai teknis Hubungan Industrial yang kedudukannya melekat pada Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
  - b) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan / pegawai teknis yang kedudukannya melekat pada Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
  - c) PT. Jamsostek Cabang Kota Tegal.
10. Penanggung jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.

## V. PELAYANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

### e. Cakupan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

#### 1. Pengertian

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang.

## 2. Definisi Operasional

### a) Perusahaan adalah:

- 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

### b) Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

### c) Laporan Pelaksanaan Pengawasan adalah laporan yang memuat hasil kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik laporan individu pegawai pengawas ketenagakerjaan maupun laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

### d) Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### e) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang.

### f) Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu obyek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.

### g) Besaran pemeriksaan perusahaan adalah persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan.

### h) Besaran pengujian peralatan di perusahaan adalah persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.

## 3. Cara Penghitungan Indikator

### a) Rumus

Prosentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibanding dengan jumlah perusahaan yang terdaftar.

$$= \frac{\Sigma \text{Perusahaan yang telah diperiksa}}{\Sigma \text{Perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$$

### b) Pembilang:

Jumlah Perusahaan yang telah diperiksa

### c) Penyebut:

Jumlah Perusahaan yang terdaftar

d) Satuan Indikator:

Prosentase (%)

e) Contoh Perhitungan:

misalkan : provinsi dan kabupaten/kota jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 1759 unit, yang diuji oleh pengawas ketenagakerjaan sebanyak 288 unit dengan catatan jumlah pengawas ketenagakerjaan spesialis sebanyak 3 orang.

Jumlah peralatan yang telah diuji oleh pengawas ketenagakerjaan cara perhitungannya adalah 3 orang pengawas ketenagakerjaan spesialis x 8 unit /bulan x 12 bulan = 288 unit (satu tahun), maka persentase pengujian peralatan di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun berjalan adalah:

$$= \frac{288 \text{ unit}}{1759 \text{ unit}} \times 100\% = 24\%$$

arti angka 24% adalah kinerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan pengujian peralatan di perusahaan pada provinsi dan kabupaten/kota dalam tahun berjalan.

#### 4. Sumber Data

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

#### 5. Rujukan

- a) Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie) dan Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening);
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi) ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan;
- g) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 03/MEN/1984 tentang Pengawasan Terpadu;
- i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- j) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- k) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.IV/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.

#### 6. Target

Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan Pemeriksaan Ketenagakerjaan sebesar 45% ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2015 yaitu:

7. Program Pelayanan Pemeriksaan Ketenagakerjaan  
Program yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan perusahaan yaitu:
  - a) pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan;
  - b) pembinaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan;
  - c) peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan;
  - d) peningkatan sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan.
8. Langkah Kegiatan  
Pemeriksaan perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja.
  - a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan;
  - b) Pengawas ketenagakerjaan:
    - 1) membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan;
    - 2) melakukan pemeriksaan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan;
    - 3) menganalisa kondisi ketenagakerjaan di perusahaan;
    - 4) membuat nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan di perusahaan;
    - 5) menyampaikan nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan kepada perusahaan;
    - 6) membuat laporan atas hasil pemeriksaan di perusahaan kepada pimpinan;
    - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas nota pemeriksaan;
    - 8) mengadministrasikan hasil pemeriksaan perusahaan.
9. Sumber Daya Manusia
  - a) Staf seksi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di Dinsosnakertrans Kota Tegal;
  - b) Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis;
  - c) Penyelenggara Administrasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - d) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Penanggung jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.

f. Cakupan Pelayanan Pengujian Peralatan di Perusahaan

1. Pengertian

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang.

2. Definisi Operasional

a) Perusahaan adalah:

- 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b) Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
  - c) Laporan Pelaksanaan Pengawasan adalah laporan yang memuat hasil kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik laporan individu pegawai pengawas ketenagakerjaan maupun laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
  - d) Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang.
  - f) Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu obyek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.
  - g) Besaran pemeriksaan perusahaan adalah persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan.
  - h) Besaran pengujian peralatan di perusahaan adalah persentase jumlah peralatan yang terdaftar pada dinas provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian.
3. Cara Penghitungan Indikator
- a) Rumus  
Prosentase jumlah peralatan yang telah diuji dibanding dengan jumlah peralatan yang terdaftar.

$$\frac{\Sigma \text{Peralatan yang telah diuji}}{\Sigma \text{Peralatan yang terdaftar}} \times 100\%$$

- b) Pembilang:  
Jumlah Peralatan yang telah diuji
- c) Penyebut:  
Jumlah Peralatan yang terdaftar
- d) Satuan Indikator:  
Prosentase (%)
- e) Contoh Perhitungan:  
misalkan : Jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 1759 unit, yang diuji oleh pengawas ketenagakerjaan sebanyak 180 unit dengan catatan jumlah pengawas ketenagakerjaan spesialis sebanyak 3 orang. Jumlah peralatan yang telah diuji oleh pengawas ketenagakerjaan cara perhitungannya adalah 3 orang pengawas ketenagakerjaan spesialis x 8 unit/bulan x 12 bulan = 288 unit (satu tahun), maka persentase pengujian peralatan di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun berjalan adalah:

$$= \frac{288 \text{ unit}}{1759 \text{ unit}} \times 100\% = 24\%$$

arti angka 24% adalah kinerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan pengujian peralatan di perusahaan pada provinsi dan kabupaten/kota dalam tahun berjalan.

4. Sumber Data

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

5. Rujukan

- a) Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie) dan Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening);
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi) ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan;
- g) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 03/MEN/1984 tentang Pengawasan Terpadu;
- i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

6. Target

Target Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan untuk jenis pelayanan Pengujian Peralatan di Perusahaan sebesar 50% ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2015 yaitu:

7. Program Pelayanan Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Program yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan perusahaan yaitu:

- a) pembinaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan;
- b) peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan;
- c) peningkatan sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan.

8. Langkah Kegiatan

Pemeriksaan perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- b) Pengawas ketenagakerjaan:
  - 1) membuat rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan;
  - 2) melakukan pemeriksaan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan;
  - 3) menganalisa kondisi ketenagakerjaan di perusahaan;
  - 4) membuat nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan di perusahaan;
  - 5) menyampaikan nota pemeriksaan atas hasil pemeriksaan kepada perusahaan;
  - 6) membuat laporan atas hasil pemeriksaan di perusahaan kepada pimpinan;
  - 7) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas nota pemeriksaan;

- 8) mengadministrasikan hasil pemeriksaan perusahaan.
9. Sumber Daya Manusia
  - a) Pengawas Ketenagakerjaan;
  - b) Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis;
  - c) Penyelenggara Administrasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - d) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Penanggung jawab Kegiatan  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal

## J. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### I. SUMBER DAYA AIR

#### a. Air Baku

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

##### 1. Pengertian

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

##### 2. Definisi Operasional

a) Bahwa kewajiban pemerintah berdasarkan target MDGs adalah menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 68.87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia.

b) Kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m<sup>3</sup>.

c) Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.

d) Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.

##### 3. Cara perhitungan / Rumus

###### a) Rumus

SPM keandalan ketersediaan air baku adalah rasio ketersediaan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) secara nasional yang telah ditetapkan.

$$\text{SPM keandalan ketersediaan air baku} = \frac{\sum \text{Ketersediaan Air Baku (m}^3\text{/tahun) dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan air baku (m}^3\text{/tahun) berdasarkan Target MDGs}} \times 100\%$$

###### b) Pembilang

Ketersediaan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) dari Instalasi Pengolah Air.

###### c) Penyebut

Kebutuhan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) berdasarkan target MDGs pada Kota Tegal.



- d) Ukuran/konstanta Persen (%)
  - 4. Sumber Data
    - a) Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Sektor Sumber Daya Air (Bappenas)
    - b) Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya)
    - c) RPJM RENSTRA KEMEN PU 2010-2014
  - 5. Rujukan
    - a) Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
    - b) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - 6. Target

Persentase Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah 50% dari Minimal Kebutuhan Air Baku pada Instalasi Pengolah Air di Kota Tegal
  - 7. Langkah Kegiatan
    - a) Penyusunan Renstra Pembangunan Penyediaan Air Baku 2010-2014;
    - b) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku;
    - c) Kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.
  - 8. SDM

SDM pada instansi terkait yang membidangi air baku, antara lain PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Irigasi
- Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
1. Pengertian:

Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.
  2. Definisi Operasional
    - a) Kriterianya adalah bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani pada sistem pertanian rakyat pada daerah irigasi yang sudah ada berhak memperoleh dan memakai air untuk kebutuhan pertanian;
    - b) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
    - c) Izin sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberikan dalam bentuk keputusan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
    - d) Hak guna pakai air bagi petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani untuk pertanian rakyat sebagaimana disebut pada butir 2) harus diwujudkan dalam Rencana Tata Tanam yang ditetapkan oleh Walikota;
    - e) Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

### 3. Cara perhitungan / Rumus

#### a) Rumus:

SPM keandalan ketersediaan air irigasi adalah rasio ketersediaan air irigasi yang terdapat di petak-petak sawah (lt/det) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (l/det) berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM keandalan ketersediaan air irigasi} = \frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi (lt/dtk) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi (lt/dtk) berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$$

#### b) Pembilang:

Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam adalah jumlah air irigasi yang dialirkan selama musim tanam pada suatu daerah irigasi yang sudah ada yang dihitung berdasarkan kemampuan saluran dan bangunan serta dinyatakan dalam lt/det.

#### c) Penyebut:

Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam adalah jumlah air irigasi yang dihitung dan akan dialirkan berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan pada suatu daerah irigasi yang sudah ada dan dinyatakan dalam lt/det.

#### d) Ukuran/konstanta

Persen (%)

### 4. Sumber Data

- a) Hasil survey penelusuran lapangan (yang merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi);
- b) Data irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah dikoreksi oleh dinas yang membidangi sumber daya air di daerah yang bersangkutan;
- c) Data irigasi dari Kementerian Pertanian yang sudah dikoreksi oleh Dinas Pertanian di daerah yang bersangkutan.

### 5. Rujukan

- a) Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- b) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- d) Standar Perencanaan Irigasi;
  - 1) KP – 01 : Perencanaan Jaringan Irigasi;
  - 2) KP – 02 : Bangunan Utama;
  - 3) KP – 03 : Saluran;
  - 4) KP – 04 : Bangunan;
  - 5) KP – 05 : Petak tersier;
  - 6) KP – 06 : Parameter Bangunan;
  - 7) KP – 07 : Standar Penggambaran;
  - 8) BI – 01 : Tipe Bangunan Irigasi;
  - 9) BI – 02 : Standar Bangunan Irigasi;
  - 10) PT – 01 : Perencanaan Jaringan Irigasi;
  - 11) PT – 02 : Pengukuran;
  - 12) PT – 03 : Penyelidikan Geoteknik; dan
  - 13) PT – 04 : Penyelidikan Model Hidrolis.

### 6. Target

Target pencapaian SPM adalah sebesar 73% (kinerja baik) pada tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan nilai :

- a) 80-100 : kinerja sangat baik
- b) 70-79 : kinerja baik
- c) 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- d) 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

7. Langkah Kegiatan

- a) Penyusunan rencana tata tanam;
- b) Pengembangan sistem irigasi dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan;
- c) Pengelolaan sistem irigasi dengan kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan;

8. SDM

SDM pada dinas yang membidangi sumber daya air dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

## II. JALAN

### a. Pelayanan Jaringan Jalan

#### 1. Aspek Aksesibilitas

##### a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Tegal.

##### b) Definisi Operasional

1) Kriteria aksesibilitas adalah bahwa setiap pusat kegiatan (PK) dalam suatu wilayah terhubung oleh jaringan jalan sesuai statusnya sehingga tidak ada satupun PK yang belum terhubung (terisolasi). Jika masih ada PK yang belum terhubung, maka perlu diketahui tentang rencana pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan PK yang terisolasi tersebut.

2) Nilai SPM aksesibilitas adalah panjang jalan yang menghubungkan seluruh PK, dinyatakan dalam prosentase panjang jalan yang terbangun pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap panjang total jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah sesuai statusnya.

##### c) Cara Perhitungan/Rumus

###### 1) Rumus:

SPM Aksesibilitas adalah persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Aksesibilitas} = \frac{\sum_{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{panjang jalan penghubung PK}}{\sum_{\text{seluruh PK}} \text{panjang jalan penghubung PK}}$$

###### 2) Pembilang:

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan setiap PK di dalam wilayah kota pada akhir tahun pencapaian SPM.

###### 3) Penyebut

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan kabupaten/kota) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kota.

- 4) Ukuran/Konstanta Persen (%).
- d) Sumber Data
  - 1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
  - 2) Peta dan Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
  - 3) Rencana pengembangan wilayah dan Rencana pembangunan jalan dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah).
- e) Rujukan
  - 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40, UU Nomor 38/2004 tentang Jalan;
  - 2) Pasal 112 dan 113, PP Nomor 34/2006 tentang Jalan
- f) Target  
SPM Aksesibilitas adalah 100% pada tahun 2014. Target diberikan untuk pemerintah daerah yang mempunyai rencana pengembangan infrastruktur jalan. Apabila ada PK yang belum terhubung dengan infrastruktur jalan namun dalam program Pemerintah Daerah sampai dengan 2014 PK tersebut dihubungkan dengan moda transportasi lainnya maka pencapaian SPM Aksesibilitas dianggap tercapai.
- g) Langkah Kegiatan  
Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas jalan yang menghubungkan PK yang masih belum terhubung di wilayah tersebut.
- h) SDM
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum;
  - 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
  - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 2. Aspek Mobilitas

- a) Pengertian  
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.
- b) Definisi Operasional
  - 1) SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antarpusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut;
  - 2) Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya, dinyatakan dalam satuan km/(10.000 jiwa);
  - 3) Pencapaian nilai SPM mobilitas dinyatakan oleh persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan.
- c) Cara Perhitungan/Rumus
  - 1) Rumus
$$\text{SPM Mobilitas} = \frac{\text{Angka Mobilitas yang ditargetkan pada Akhir Waktu}}{\text{Pencapaian SPM}} \times \text{Angka Mobilitas yang Ditentukan}$$
  - 2) Pembilang  
Angka Mobilitas pada akhir waktu pencapaian SPM.

3) Penyebut

Angka Mobilitas yang ditentukan mengikuti Tabel 1.

Tabel 1. Angka Mobilitas yang Ditentukan Berdasarkan Kerapatan Penduduk

Kategori	Kerapatan Penduduk (KP) (jiwa/km <sup>2</sup> )	Angka Mobilitas (km/10.000 jiwa)
I	< 100	18,50
II	100 ≤ KP < 500	11,00
III	500 ≤ KP < 1000	5,00
IV	1000 ≤ KP < 5000	3,00
V	≥ 5000	2,00

4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- 1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik per tahun analisis.
- 2) Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang bersangkutan.

e) Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan

f) Target

SPM Mobilitas adalah 80% pada tahun 2014.

g) Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK dalam wilayah tersebut.

h) SDM

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Aspek Keselamatan

a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan SELAMAT

b) Definisi Operasional

- 1) SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap :
  - aa. Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan (jika dokumen rencana teknis tidak ada, gunakan Tabel 1).
  - bb. Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tatacara, Persyaratan, dan Penetapan Laik Fungsi Jalan;
- 2) Nilai SPM Keselamatan adalah prosentase panjang ruas-ruas jalan yang memenuhi semua kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua PK.

c) Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum_{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK yang memenuhi kriteria keselamatan.

Kriteria Keselamatan dapat dilihat pada point 3. b. 1) diatas atau gunakan Tabel 1.

3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

4) Ukuran/Konstanta

Persen (%)

d) Sumber Data

1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tegal per tahun analisis.

2) Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.

3) Data Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau sumber lain.

e) Rujukan

1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan;

2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan.

f) Target

SPM Keselamatan adalah 80% pada tahun 2014.

g) Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi ruas-ruas jalan untuk memenuhi kriteria keselamatan.

h) SDM

1) Dinas Pekerjaan Umum;

2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan

3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Pelayanan Ruas Jalan

1. Kondisi Jalan

a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan SELAMAT dan NYAMAN.

b) Definisi Operasional

1) SPM kondisi jalan adalah kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan seperti tercantum dalam Tabel 1.

2) Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman.

3) Nilai SPM Kondisi Jalan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang

jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- 4) Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (roughometer) atau diukur secara visual (Penilaian Kondisi Jalan).
- c) Cara Perhitungan/Rumus
- 1) Rumus

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun}} \text{pencapaian SPM Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\sum_{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

- 2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan. Kriteria Kondisi Jalan dapat dilihat dalam Tabel 1.

- 3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

- 4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

- d) Sumber Data

- 1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- 2) Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
- 3) Data Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dari Dinas Pekerjaan Umum atau sumber lainnya.
- 4) Data Kondisi Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.

- e) Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, 40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan
- 3) SNI - 3426 - 1994 Tata Cara Survei Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur NAASRA
- 4) Pd T-21-2004-B Tata Cara Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan Beraspal
- 5) Pd T-19-2004-B Survei Pencacahan Lalu Lintas secara manual

- f) Target

SPM Kondisi Jalan adalah 80% pada tahun 2014.

- g) Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi ruas jalan, dalam hal ini adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin atau berkala terhadap ruas jalan yang dalam kondisi mantap, dan untuk jalan yang sudah dalam kondisi tidak mantap dibutuhkan penanganan lebih lanjut yakni dengan rehabilitasi atau dengan overlay.

- h) SDM

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 2. Kecepatan

### a) Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan KECEPATAN rencana

### b) Definisi Operasional

- 1) Kriteria Kecepatan adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya.
- 2) Nilai SPM Kecepatan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- 3) Nilai kecepatan diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan tersebut.

### c) Cara Perhitungan/Rumus

#### 1) Rumus

$$\text{SPM Kecepatan} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Panjang jalan memenuhi kriteria}}{\sum \text{Seluruh PK Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

#### 2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kecepatan. Kriteria Kecepatan dapat dilihat dalam Tabel 1.

#### 3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kota Tegal.

#### 4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

### d) Sumber Data

- 1) Data IIRMS atau URMS untuk wilayah yang bersangkutan
- 2) Survei primer kecepatan bebas.

### e) Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39,40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan
- 3) Manual Kapasitas Jalan Indonesia (DitJen Bina Marga, 1997)
- 4) Panduan Survai dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas No.001/T/BNKT/1990

### f) Target

SPM Kecepatan adalah 80% pada tahun 2014.

### g) Langkah Kegiatan

Untuk mengembalikan kecepatan aliran kendaraan untuk suatu ruas jalan tertentu, dilakukan normalisasi geometri jalan sesuai dengan LHRT yang harus dilayani jalan. Disamping itu, mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan dapat meningkatkan kecepatan.

### h) SDM

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- 3) Kepolisian Daerah.



Tabel 2. Kriteria SPM RUAS JALAN

		PERENCANAAN TEKNIS JALAN minimal						
		LHRT [SMP/Hari] <sup>1)</sup>	≤2.000	2.000 – 19.500	19.500- 27.100	27.100- 72.900	72.900- 109.400	109.400- 145.900
Keselamatan setiap ruas jalan	Kelas Penyediaan Prasarana	Jalan Kecil		Jalan Sedang	Jalan Raya			
	Lebar Jalur Lalu-lintas minimum, m	2,50	5,50	7,00	2x7,00	2x10,50	2x14,00	
	Lebar bahu minimum, m	0,50	1,00	1,50	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	
	Tipe Perkerasan Jalan minimal	Kerikil/Tanah		Beraspal / Beton Semen				
	Kelandaian maksimum <sup>3)</sup> , %	12	12	10	10	10	10	
	Bangunan Pelengkap jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll)	Baik dan berfungsi						
	Perlengkapan jalan	Rambu, Marka, APILL, Patok-patok, dan perlengkapan jalan lainnya, terbangun lengkap sesuai kebutuhan manajemen lalu-lintas						
	Pelestarian Lingkungan	Sesuai dokumen lingkungan						
	Fasilitas pejalan kaki	Tersedia dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan						
	PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN							
	Pemenuhan persyaratan Laik Fungsi Jalan		Harus memenuhi persyaratan Laik Fungsi Jalan dengan katagori minimal Laik Bersyarat					
Kondisi kerataan permukaan jalan	IRI <sup>4)</sup> jalan Kabupaten maksimum, m/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0	
	RCI <sup>5)</sup> jalan Kabupaten	Sedang		Sedang	Baik			
	IRI Jalan Arteri Kota, maksimum, m/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0	
	RCI Jalan Kolektor, Lokal & Lingkungan Kota	Sedang		Sedang	Baik			
Kecepatan Rencana lalu-lintas	Kondisi medan pada sistim jaringan jalan primer	Datar	10	20	60	60		
		Bukit	10	15	30	40		
		Gunung	10		25	25		
	Kondisi medan pada sistim jaringan jalan sekunder	Datar	10	20	40	40		
		Bukit	10	15	30	30		
		Gunung	10		25	25		

Catatan:

- LHRT yang diprediksi pada target tahun SPM akan dicapai.
- 2,00+0,50 = 2,00m lebar bahu luar dan 0,50m lebar bahu dalam.
- Untuk kelandaian >12%, harus diberi rambu peringatan dan rambu pembatasan muatan bagi kendaraan komersil.
- IRI – International Roughness Index.
- RCI - Road Condition Index.

### III. AKSES AIR MINUM YANG AMAN

Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

#### a. Pengertian

- Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya

menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
  5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
  8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
  9. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
  10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.
- b. Definisi Operasional
1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.
  2. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
  3. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang

dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus:

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM cakupan pelayanan} = \frac{\sum \text{Akhir thn pencapaian SPM masyarakat terlayani}}{\sum \text{Akhir thn pencapaian SPM proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$$

2. Pembilang:

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM.

3. Penyebut

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

4. Ukuran/Konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

1. Kota Tegal dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tegal per tahun analisis. Definisi akses aman terhadap air minum berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

- a) air leding meteran;
- b) sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- c) sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- d) mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan
- e) air hujan.

2. Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum)

3. Penyelenggara SPAM dengan jaringan perpipaan (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan/atau Kelompok Masyarakat).

e. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/M/PRT/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/M/PRT/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/M/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

f. Target

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2014 dibagi berdasarkan cluster pelayanan air minum saat ini (sumber data Susenas BPS 2009), sebagai berikut:

Tabel 1 Target pencapaian SPM air minum

Cluster Pelayanan	Indikator	Nilai SPM	Tahun Pencapaian
Sangat Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%	2014
Buruk		50%	
Sedang		70%	
Baik		80%	
Sangat Baik		100%	

Cluster pelayanan air minum per kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Cluster pelayanan air minum untuk satu wilayah administrasi kabupaten/kota

No.	Cluster Pelayanan	Persentase Akses Aman Terhadap Air Minum*
1.	Sangat Buruk	< 30%
2.	Buruk	30% - < 40%
3.	Sedang	40% - < 60%
4.	Baik	60% - < 70%
5.	Sangat Baik	> 70%

\* Akses aman terhadap air minum meliputi Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

g. Langkah Kegiatan

1. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
2. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
3. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM

h. SDM

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
3. PDAM.

IV. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

a. Air Limbah Permukiman

1. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang memadai

a) Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 2) Sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan

dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.

- 3) Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.
- 4) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- 5) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
- 6) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

b) Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota.

c) Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus:

SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{tangki septik yang dilayani}}{\sum_{\text{seluruh kab/kota}} \text{Total tangki septik}} \times 100\%$$

2) Pembilang:

Tangki septik yang dilayani adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dilayani oleh IPLT di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Total tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

- 4) Ukuran/Konstanta Persen (%).
  - d) Sumber Data
    - 1) Kota Tegal Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik per tahun analisis
    - 2) Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum)
  - e) Rujukan
    - 1) SNI 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan
    - 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Atau Perubahannya
    - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
  - f) Target  
SPM tingkat pelayanan adalah 0.56% pada tahun 2014
  - g) Langkah Kegiatan
    - 1) Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
    - 2) Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku
  - h) SDM
    - 1) Dinas Permukiman dan Tata Ruang
    - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota
- a) Pengertian
    - 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
    - 2) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
    - 3) Sewerage Skala Komunitas adalah upaya pembuangan air limbah dari rumah- rumah langsung dimasukkan ke jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan kesatu tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh dengan maksimum pelayanan 200 KK.
    - 4) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan, beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas baku mutu air limbah yang ditetapkan.
  - b) Definisi Operasional
    - 1) Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.

- 2) Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.
- c) Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus:

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah} = \frac{\sum_{\text{akhir thn pencapaian SPM}} \text{penduduk yang terlayani dilayani}}{\sum_{\text{seluruh kab/kota}} \text{penduduk}} \times 100\%$$

2) Pembilang:

Penduduk yang terlayani adalah jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM.

3) Penyebut

Penduduk adalah jumlah kumulatif masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

4) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- 1) Kota Tegal Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis
- 2) Rencana pengembangan wilayah dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum)

e) Rujukan

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Atau Perubahannya.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.

f) Target

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah 0,81% pada tahun 2014.

g) Langkah Kegiatan

Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.

h) SDM

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Kantor Lingkungan Hidup; dan
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Pengelolaan Sampah

1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

a) Pengertian

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

b) Definisi Operasional

Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.

SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

c) Cara Perhitungan

*Timbulan sampah x populasi = volume sampah ke tempat pengolahan sampah.*

Keterangan :

Timbulan sampah (1 orang/hari) dikalikan jumlah populasi yang dilayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilah, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan.

$$\text{SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan} = \frac{\Sigma \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. sampah yg direduksi di TPST}}{\Sigma \text{seluruh kota Vol. sampah yg harusnya direduksi di TPST}} \times 100\%$$

d) Sumber Data

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.
- 2) Data timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan persampahan.

e) Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

f) Target

Target tahun 2014 : 20%.

2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

a) Pengertian

- 1) Penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 2) Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- 3) Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.



- 4) Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau daritempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- 5) Pengolahan sampah adlaah bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- 6) Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

b) Definisi Operasional

Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (*controlled landfill/sanitary landfill*) ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Dalam rangka perlindungan lingkungan dan makhluk hidup, TPA harus :

- 1) Dilengkapi dengan zona penyangga.
- 2) Menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil.
- 3) Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan.
- 4) Tidak berlokasi di zona holocene fault.
- 5) Tidak boleh di zona bahaya geologi.
- 6) Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi).
- 7) Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6cm/det (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi).
- 8) Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi).
- 9) Kemiringan zona harus kurang dari 20%.
- 10) Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain.
- 11) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun.
- 12) Memantau kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka, dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

c) Cara Perhitungan

$(\text{Timbulan sampah/kapita/hari}) \times \text{populasi} = \text{volume sampah/hari}$ .

Keterangan :

Timbulan sampah (1 orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah volume sampah.

$$\frac{\text{Volume sampah}}{\sum_{ki} ((k1xr1) + (k2xr2) + \dots) \times \text{ritasi/hari}} = \text{jumlah truk yang dibutuhkan}$$

K1 = jumlah truk sampah  
R1 = volume truk sampah

Jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{Pengangkutan sampah} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. sampah terangkut}}{\sum \text{seluruh kota Vol. sampah}} \times 100\%$$

(timbulan x populasi)-vol. sampah didaurulang, guna ulang, proses  
= vol. sampah ke TPA

Keterangan :

Timbulan sampah (m<sup>3</sup>/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna ulang dan diproses adalah jumlah volume sampah yang masuk ke TPA.

$$\frac{\text{Volume sampah ke TPA}}{\text{Ketinggian sampah yang direncanakan}} = \text{luas TPA}$$

Luas lahan TPA = (1+0,3) luas TPA

Keterangan :

Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan tanah penutup adalah luas TPA yang dibutuhkan.

Tingkat pelayanan sampah adalah jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{SPM pelayanan sampah} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Vol. sampah terangkut}}{\sum \text{seluruh kota Vol. sampah}}$$

d) Sumber Data

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.
- 2) Data timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan persampahan.

e) Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- 4) SNI 03-3241 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah.

- f) Target  
Target tahun 2014 : 70%.

c. Drainase

1. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

a) Pengertian

Adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematuan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota.

b) Definisi Operasional

Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

c) Cara Perhitungan

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non-struktural.

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikelola (A)}}{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang harus dibangun (B)}} \times 100\%$$

A = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten;

B = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kota/Kabupaten.

d) Sumber Data

- 1) Rencana Induk Sistem Drainase Kota/Kabupaten, Master Plan Kota/Kabupaten;
- 2) Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeko/Bappekab atau Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten;
- 3) Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten.

e) Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58;
- 2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

f) Target

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2014. Pencapaian 100%

diharapkan bertahap mengingat saat ini banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan maupun penerapan O/P secara konsisten.

g) Langkah Kegiatan

Perlunya memperkuat kegiatan non-struktural yang berupa Pembinaan Teknis pembuatan Rencana Induk Sistem Drainase maupun memperkuat institusi pengelola drainase di daerah dalam melaksanakan O/P.

2. Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun

a) Pengertian

Yang disebut genangan (*inundation*) adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali pertahun.

b) Definisi Operasional

Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah hilir.

c) Cara Perhitungan

SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud.

$$\text{SPM} = \frac{\text{Luas daerah bebas genangan (A)}}{\text{Luas daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$$

A = luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun);

B = luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).

d) Sumber Data

- 1) Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten/Kota, Master Plan Drainase Kabupaten/Kota;
- 2) Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota;
- 3) Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

f) Target

SPM ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014.

- g) Langkah Kegiatan  
Memperkuat pengelola drainase dalam melaksanakan Perencanaan dan O/P melalui kegiatan Pembinaan Teknis
- h) SDM  
SDM pada Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## V. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

### a. Pengertian

- 1) Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 2) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 4) Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

### b. Definisi Operasional

Berkurangnya luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

### c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### 1) Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota di Kota A.

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Permukiman kumuh yg tertangani}}{\sum_{\text{seluruh kota}} \text{Total permukiman kumuh yg telah ditetapkan}} \times 100\%$$

#### 2) Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

- 3) Penyebut  
Luasan permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4) Ukuran konstanta  
Persen (%)
- d. Sumber Data
  - 1) Strategi pengembangan kota (SPK) .
  - 2) Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
  - 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.
  - 4) Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).
  - 5) Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM).
  - 6) Dokumen program-program sektoral.
- e. Rujukan
  - 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
  - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- f. Target  
Target tahun 2014 : 10%.

## VI. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

### a. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)

Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota Tegal.

#### 1. Pengertian

Adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

#### 2. Definisi Operasional

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- a) Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- b) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- c) Pelestarian/pemugaran.

#### 3. Cara Perhitungan

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB mengikuti rencana capaian Perda Bangunan Gedung tahun 2010 hingga 2014 yaitu 289 kabupaten/kota yang telah memperoleh bantuan penyusunan Perda Bangunan Gedung. Sehingga rencana capaian jumlah bangunan

yang terlayani kepada masyarakat dalam memohon IMB adalah tidak ada yang tidak terlayani (pencapaian penerbitan IMB di kabupaten/kota adalah 100% di 289 kabupaten/kota hingga tahun 2014).

4. Rujukan

- a) Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- c) Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

5. Target

2010 s/d 2014 = 100%

6. Langkah Kegiatan

Peningkatan prosentase jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) melalui:

- a) Sosialisasi pentingnya IMB ke masyarakat untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keselamatan pengguna bangunan gedung.
- b) Menyesuaikan perda retribusi dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- c) Besarnya retribusi ditetapkan dengan tarif yang proporsional dan transparan serta mengacu ke Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- d) Prosedur pengurusan IMB sesuai dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung. Sebagai contoh pengurusan IMB bangunan sederhana lebih cepat dibandingkan dengan bangunan yang lebih kompleks.
- e) Lokasi pelayanan pengurusan dan pembayaran retribusi IMB didekatkan ke masyarakat seperti untuk rumah tinggal.
- f) Untuk memudahkan dalam proses pengurusan dan penerbitan IMB dapat menggunakan *software* pendataan bangunan gedung.

7. SDM

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

b. Informasi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Di Kota Tegal

1. Pengertian

Adalah tersedianya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/kota sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Definisi Operasional

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m<sup>2</sup> pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

3. Cara Perhitungan

Hingga tahun 2009 lebih dari 90% kabupaten/kota telah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sehingga

diharapkan di tahun 2014 seluruh kabupaten/kota telah memiliki HSBGN.

4. Rujukan

- a) Pasal 14 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002.
- b) Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5. Target

SPM Pedoman Harga Satuan Bangunan Negara di Kota Tegal adalah 100% pada tahun 2014.

6. Langkah Kegiatan

- a) Menyiapkan petugas pendata/penyusun HSBGN.
- b) Petugas pendata/penyusun HSBGN perlu diikutsertakan pada sosialisasi dan bimbingan teknis tenaga pendata HSBGN yang diselenggarakan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas dan keterampilan.
- c) Petugas melakukan pendataan setiap 3 bulan.
- d) Petugas menyusun analisa dan pelaporan.
- e) Petugas membuat usulan HSBGN yang akan ditetapkan oleh bupati/walikota.

7. SDM

- a) Dinas Pekerjaan Umum
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## VII. JASA KONSTRUKSI

### a. Izin Usaha Jasa Konstruksi

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

#### 1. Pengertian

- a) Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- b) Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan wilayah kabupaten/kota.
- c) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- d) Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- e) Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK dihitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.

#### 2. Definisi Operasional


- a) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa setiap kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan penerbitan IUJK bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat.
- b) Nilai SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

#### 3. Cara Perhitungan/Rumus

##### a) Rumus

SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu proses penerbitan IUJK dengan rumus sebagai berikut:





Waktu Penerbitan IUKJ = tanggal diterbitkannya IUKJ – tanggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUKJ.

Target waktu penerbitan IUKJ adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian pencapaian dari tingkat pelayanan SPM untuk kabupaten/kota dapat dihitung dari rumus berikut:

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\Sigma \text{Pemohon IUKJ yang terlayani (diterbitkannya IUKJ) paling lama 10 hari kerja}}{\Sigma \text{Seluruh Pemohon IUKJ yang persyaratannya dinyatakan lengkap}}$$

Sedangkan rumus tingkat pelayanan SPM untuk Nasional adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pelayanan SPM Nasional} = \frac{\Sigma \text{tingkat pelayanan SPM kabupaten kota seluruh indonesia}}{\text{Jumlah kabupaten kota diseluruh indonesia}}$$

IUKJ harus tetap diproses dengan skala prioritas yang sama, meskipun waktu penerbitan IUKJ sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja.

b) Pembilang

Untuk rumus tingkat pelayanan SPM Kabupaten/kota adalah Jumlah Permohonan IUKJ yang IUKJ nya diterbitkan paling lama 10 hari kerja sejak dinyatakan lengkapnya permohonan penerbitan IUKJ.

c) Penyebut

Jumlah permohonan IUKJ yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap.

d) Ukuran/Konstanta

Persen (%).

e) Contoh Perhitungan

Contoh:

Data Jumlah permohonan IUKJ yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap pada tahun 2014 dari Kabupaten A adalah sebanyak 105 permohonan. Pada tahun tersebut diketahui juga bahwa jumlah permohonan IUKJ yang IUKJ-nya diterbitkan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja adalah sebanyak 98 permohonan. Maka pencapaian tingkat pelayanan SPM dari Kabupaten A pada tahun 2014 adalah

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{98}{105} = 93,33\%$$

Misalkan diketahui total jumlah tingkat pelayanan SPM untuk Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2014 adalah 40.957 sedangkan diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kabupaten/kota adalah sebanyak 497 kabupaten/kota, maka tingkat pelayanan SPM untuk nasional adalah:

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan Nasional} = \frac{40.957}{497} = 82,40\%$$

#### 4. Sumber Data

- a) Data pendukung dari masing-masing kabupaten/kota untuk tanggal dinyatakan lengkapnya suatu dokumen permohonan IUJK dan tanggal diterbitkannya IUJK.
- b) Data jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya dinyatakan lengkap.
- c) Data jumlah IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### 5. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

#### 6. Target

SPM Tingkat Pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

#### 7. Langkah Kegiatan

- a) Dalam pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- b) Badan Usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- c) Setelah mengisi surat permohonan sesuai formulir yang disediakan, Badan Usaha harus melengkapi dengan kelengkapan antara lain:
  - 1) Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
  - 2) Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d) Setiap IUJK diberikan nomor kode izin sesuai dengan pedoman pemberian nomor IUJK yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- e) IUJK berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
- f) Setiap IUJK yang diberikan pada Badan Usaha mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat diperpanjang.
- g) Setiap IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha dikategorikan sebagai IUJK baru atau perpanjangan atau perubahan.

- h) Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Unit kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.
- i) Unit Kerja/Pejabat yang melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.
- j) Bupati/Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian IUJK.
- k) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran tidak memiliki tanda registrasi oleh Lembaga, maka dikenakan sanksi sesuai PP 28 tahun 2000 pasal 34.
- l) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha jasa konstruksi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan PP 28 tahun 2000 pasal 35.

#### 8. Lampiran

- a) Form Permohonan Jasa Pelaksana Konstruksi;
- b) Form Permohonan Jasa Perencana/Pengawa Konstruksi;
- c) Form Tata cara Pemberian Nomor IUJK;
- d) Form IUJK;
- e) Form Laporan Pemberian IUJK;
- f) Form Laporan Kegiatan.

#### b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun.

##### 1. Pengertian

- a) Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.
- b) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.
- c) Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik.
- d) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

##### 2. Definisi Operasional

- a) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat memperoleh data dan informasi terkini mengenai jasa konstruksi.
- b) SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran.

##### 3. Jenis Layanan

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah :

- a) Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala;
- b) Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala;
- c) Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya;
- d) Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala;

- e) Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota setempat yang ter-update secara berkala;
  - f) Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang ter-update setiap tahun anggaran;
  - g) Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan.
4. Cara Perhitungan/Rumus

a) Rumus SPM

SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di kabupaten/kota adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran. Atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Total jenis layanan minimal terevaluasi} \\ \Sigma \text{ jenis layanan minimal terupdate}}{\text{Total jenis layanan minimal} \\ \Sigma \text{ jenis layanan minimal}}$$

Sedangkan rumus SPM tingkat pelayanan nasional dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Total SPM tingkat pelayanan diseluruh kab/kota} \\ \Sigma \text{ SPM tingkat pelayanan diseluruh kab/kota}}{\text{Total kabupaten/kota} \\ \Sigma \text{ kabupaten / kota}}$$

b) Pembilang

Total jenis layanan terupdate adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal yang ditampilkan, diupdate secara berkala dan telah di evaluasi keterkiniannya oleh Instansi/unit yang ditunjuk sebagai evaluator.

c) Penyebut

Total jenis layanan minimal adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal sesuai dengan jenis layanan pada point 3.

d) Ukuran / konstanta

Persen (%).

e) Contoh perhitungan

Pada kondisi eksisting di kabupaten A yang telah memiliki sistem informasi jasa konstruksi yang di evaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah :

- 1) Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi telah ter-update secara berkala.
- 2) Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi tidak ada.
- 3) Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi masih merupakan data tahun anggaran sebelumnya.
- 4) Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara realtime.
- 5) Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak terupdate.
- 6) Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang terupdate telah diupdate sesuai dengan tahun anggaran.
- 7) Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan tersedia.

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah  $4/7 = 57\%$ .

Dan untuk SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi nasional misalkan diketahui total jumlah rata-rata SPM tingkat pelayanan untuk Kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 40.957 dan diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kabupaten/kota adalah sebanyak 497 kabupaten/kota, maka tingkat pelayanan SPM untuk nasional adalah:

$$\text{Tingkat pelayanan SPM nasional} = \frac{40.957}{497} \times 100\%$$

Tingkat pelayanan SPM nasional 2014 adalah = 82,41%

#### 5. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

#### 6. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

#### 7. Standar Input

Untuk dapat melaksanakan layanan yang baik maka harus jelas mengenai input yang dibutuhkan untuk memperoleh produk data dan informasi yang akan diberikan kepada calon pengguna.

Standar input ini berupa data-data yang harus disiapkan untuk diproses menjadi produk layanan informasi seperti :

- a) materi/data/informasi yang disajikan;
- b) waktu data dan informasi di diperoleh;
- c) waktu saat data ditampilkan pada sistem;
- d) sumber data atau informasi; dan
- e) jika perlu dicantumkan *contact person* data/informasi yang disajikan.

#### 8. Standar Proses

Standar proses pelayanan adalah menyangkut indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam proses pelayanan minimal yang antara lain sebagai berikut :

- a) Alamat website Sistem Informasi jasa konstruksi :

Seluruh data dan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi ditampilkan pada sebuah website dengan alamat website yang mewakili nama kabupaten/kota dan konstruksi. Contoh : [www.konstruksi-kotapalembang.net](http://www.konstruksi-kotapalembang.net), atau dapat juga di tampilkan dalam sub domain website resmi kabupaten/kota. Contoh : [konstruksi.palembang.go.id](http://konstruksi.palembang.go.id)

- b) Sumber Data dan Informasi :

instansi terkait yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi keabsahan data yang tandai dengan rekomendasi penanggung jawab instansi terkait.

- c) Penanggung jawab Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi

Penanggung jawab dan dan penanggung gugat produk layanan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada bupati / walikota.

d) Operator

Operator yang melaksanakan proses memasukkan data atau informasi pada sistem informasi jasa konstruksi adalah orang menguasai penggunaan komputer secara mahir dan yang ditunjuk oleh penanggung jawab sistem informasi sebagai pelaksana proses memasukkan data atau informasi tersebut ke sistem yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

9. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab sistem informasi dan operator berasal dari unit yang membidangi pembinaan jasa konstruksi di kabupaten / kota tersebut yang secara vertikal bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

## VIII. PENATAAN RUANG

### a. Informasi Penataan Ruang

Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital.

#### 1. Informasi Berupa Peta Analog

##### a) Pengertian

Informasi berupa Peta Analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

##### b) Definisi Operasional

- 1) Bentuk : peta dalam bentuk cetakan (hardcopy)
- 2) Lokasi penyimpanan : di setiap Kantor Walikota, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan
- 3) Deskripsi : 1) peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kota.  
2) Peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1:25.000 (RTRW Kota), dan 1:5.000 (rencana rinci) yang dilengkapi dengan legenda peta.

##### c) Cara Perhitungan Nilai Indikator

###### 1) Rumus

SPM Informasi peta analog adalah persentase jumlah peta analog berisi RTRW Kota dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Kota/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$\text{SPM informasi peta analog} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah peta analog}}{\sum_{\text{seluruh kota/kec/ke}l} \text{jumlah peta analog}} \times 100\%$$

###### 2) Pembilang

Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

- 3) Penyebut  
Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang seharusnya di Kota/Kecamatan/Kelurahan.
- 4) Ukuran Konstanta  
Persen (%)
- d) Sumber Data
  - 1) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
  - 2) Peta analog yang dikeluarkan oleh Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.
- e) Rujukan
  - 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
    - aa. Pasal 13 ayat (2) huruf g
    - bb. Pasal 60 huruf a
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Target
  - 1) Target untuk Kota/Kecamatan tahun 2014 adalah 100%.
  - 2) Target untuk Kelurahan tahun 2014 adalah 90%.

## 2. Informasi Berupa Peta Digital

### a) Pengertian

Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya.

### b) Definisi Operasional

- 1) Bentuk : peta digital (softcopy)
- 2) Lokasi penyimpanan : di setiap Kantor Walikota, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan
- 3) Deskripsi :
  - 1) peta digital dalam format Arc-info/map-info atau yang minimal dibuat dalam format jpg/.png dapat terdiri dari peta RTRW Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kota.
  - 2) Harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1:25.000 (RTRW Kota) dan 1:5.000 (rencana rinci) yang dilengkapi dengan legenda.

### c) Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### 1) Rumus

SPM informasi peta digital adalah persentase jumlah peta digital RTRW Kota dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital seharusnya ada pada Kota/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$\text{SPM informasi peta digital} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah peta digital}}{\sum \text{seluruh kota/kec/kel jumlah peta digital}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang  
Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang tersedia di Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.
  - 3) Penyebut  
Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang seharusnya tersedia di Kota/Kecamatan/Kelurahan.
  - 4) Ukuran konstanta  
Persen (%)
  - d) Sumber Data
    - 1) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
    - 2) Peta digital yang dikeluarkan oleh Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.
  - e) Rujukan
    - 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
      - aa. Pasal 13 ayat (2) huruf g
      - bb. Pasal 60 huruf a
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - f) Target
    - 1) Target untuk Kota/Kecamatan tahun 2014 adalah 100%.
    - 2) Target untuk Kelurahan tahun 2014 adalah 90%.
- b. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR
- Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
1. Pengertian  
Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkarkan aspirasi masyarakat.
  2. Definisi Operasional
    - a) Syarat inklusif dalam konsultasi publik adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konsultasi publik, antara lain *stakeholder* yang terlibat, kualitas pertemuan dan jumlah pertemuan.
    - b) *Stakeholder* yang terlibat adalah perwakilan dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan/atau LSM yang berkepentingan dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.
    - c) Kualitas pertemuan dapat dinilai dari bentuk diskusi yang dinamis dan interaktif, dimana gagasan-gagasan para *stakeholder* dapat terfasilitasi.
    - d) Jumlah pertemuan konsultasi publik tersebut diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu awal dan akhir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang tujuannya untuk menjangkarkan masukan dan tanggapan.



### 3. Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### a) Rumus

Rumus konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap pertemuan konsultasi publik seharusnya pada Kota tersebut.

$$\text{SPM konsultasi publik penyusunan Rencana Tata Ruang} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah konsultasi publik}}{\sum_{\text{seluruh kota}} \text{Jumlah konsultasi publik}} \times 100\%$$

#### b) Pembilang

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

#### c) Penyebut

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang seharusnya terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

#### d) Ukuran Konstanta

Persen (%)

### 4. Sumber Data

Laporan proses penyusunan rencana tata ruang dan proses penyusunan program pemanfaatan ruang Kota.

### 5. Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang : Pasal 13 ayat (2) huruf g.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### 6. Target

Target tahun 2014 : 100%.

### c. Izin Pemanfaatan Ruang

Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya.

#### 1. Pengertian

Bahwa setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

#### 2. Definisi operasional

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### a) Rumus

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah persentase jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya ada di Kabupaten/Kota.

$$\text{SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota} = \frac{\text{\$akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota}}{\text{\$kabupaten/kota Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM.

d) Ukuran Konstanta

Persen (%).

e) Contoh perhitungan

Kota A sudah memiliki Perda RTRW dan terus berjalan sebagai dasar pemberian izin hingga masa berakhirnya rencana (termasuk tahun 2014). Maka Nilai SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 (\text{Kota}) = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

4. Sumber data

Fakta lapangan tentang tersedianya Perda RTRW beserta peta-petanya.

5. Rujukan

a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang : Pasal 60 huruf b

b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Target

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah 100% pada tahun 2014.

7. Langkah Kegiatan

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui.

8. SDM

SDM pada Dinas yang membidangi perizinan di tingkat Kabupaten/Kota.

d. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

1. Pengertian

Tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang

penataan ruang dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari.

## 2. Definisi Operasional

a) Pelayanan yang responsif adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat dan benar terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.

b) Pelanggaran di bidang penataan ruang adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

c) Tindakan awal adalah terdiri atas :

1) Penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTR terkait;

2) Tinjauan ke lapangan; dan

3) Menjawab aduan dengan surat.

Setelah dilakukannya tindakan awal ini, selanjutnya dapat diteruskan dengan identifikasi dan tindakan penanganan kasus.

## 3. Cara Perhitungan Nilai Indikator

### a) Rumus

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pelayanan kasus yang seharusnya ditangani pada Kota/Kecamatan di akhir tahun pencapaian SPM.

$$\text{SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jml kasus yang tertangani}}{\sum_{\text{kota/kec}} \text{Jml kasus yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

### b) Pembilang

Jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kota/Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

### c) Penyebut

Jumlah kasus yang seharusnya ditangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat di Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

### d) Ukuran Konstanta

Persen (%)

## 4. Sumber Data

Fakta lapangan tentang tersedianya tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang.

## 5. Rujukan

a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :

1) Pasal 55 ayat (4)

2) Pasal 60 huruf c,d,e, dan f

b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Target

Target tahun 2014 : 75%.

e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

1. Pengertian

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

2. Definisi operasional

a) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

b) Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

3. Cara Perhitungan Nilai Indikator

a) Rumus

SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini.

$$\text{SPM Penyediaan RTH Publik} = \frac{\text{Eakhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang tersedia}}{\frac{\text{\(\Sigma\text{wil.kota/kawasan perkotaan Luasan RTH publik yang seharusnya}}}{\text{publik yang seharusnya}}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut

Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

d) Ukuran Konstanta

Persen (%).

e) Contoh perhitungan

Sampai tahun 2014, Kota A memiliki jumlah luasan RTH publik sebesar 50 ha dari luas wilayah kota, sedangkan RTH publik ideal untuk kota tersebut adalah 150 ha, maka Nilai SPM penyediaan publik pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 \text{ (Kota)} = \frac{50}{150} \times 100\% = 33\%$$

4. Sumber data

Data penyebaran RTH publik yang tersedia di Kabupaten/Kota.

5. Rujukan

a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

1) Pasal 17 ayat (5)

2) Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)

b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

c) Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

d) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. Target

Target nilai SPM dihitung dari persentase luasan RTH publik yang diamanatkan dalam UUPR yaitu sebesar 20%, sehingga target SPM Penyediaan RTH Publik pada tahun 2014 adalah 36%.

7. Langkah Kegiatan

Penyediaan RTH publik dilakukan dengan melakukan penyesuaian pemanfaatan pola ruang wilayah kota/kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

8. SDM

SDM pada Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang.

K. BIDANG KETAHANAN PANGAN

I. PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

a. Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

1. Pengertian

a) Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.

b) Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

c) Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

2. Definisi Operasional

a) Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

b) Cara Perhitungan

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

Dimana :

Ps : Total penyediaan dalam negeri

Pr : Produksi

$\Delta St$  : Stok akhir – stok awal

Im : Impor

Ek : Ekspor

1) Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus:

2) Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari)

$$= \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Har}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$$

3) Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)

$$= \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Har}}{100} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}$$

Catatan:

- 1) BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
- 2) Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
- 3) Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- 4) Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

Contoh :

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2007 – 2008, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Tahun	Energi		Protein	
	Ketersediaan (Kkal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
2007	3.157	143,5	76,27	133,8
2008	3.056	138,9	81,20	142,5

### 3. Sumber Data

- a) Data Konsumsi dari Susenas BPS.
- b) Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS.
- c) Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d) Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
- e) Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS.
- f) Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecer dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah.
- g) Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan Survey penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun.
- h) Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku Daftar Komposisi bahan Makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Departemen Pertanian RI dan sumber lain yang bersifat resmi.

- i) Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- j) Dokumen Perencanaan BAPPENAS.
- k) MDG'S tahun 2000.
- l) Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.

#### 4. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

#### 5. Target

Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015.

#### 6. Langkah Kegiatan

- a) Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
  - 1) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
  - 2) Identifikasi/pengumpulan data;
  - 3) Koordinasi kesepakatan data;
  - 4) Penyusunan dan analisis data;
  - 5) Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- b) Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
  - 1) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
  - 2) Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
  - 3) Identifikasi/pengumpulan data;
  - 4) Koordinasi kesepakatan data;
  - 5) Penyusunan dan analisis data;
  - 6) Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- c) Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota;
- d) Melakukan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan;
- e) Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.

#### 7. SDM

Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya.

#### b. Penguatan Cadangan Pangan

##### 1. Pengertian

- a) Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

- b) Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
- c) Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
- d) Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional

a) Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :

- 1) Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- 2) Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
- 3) Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

b) Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :

- 1) Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- 2) Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;
- 3) Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

c) Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Nilai Capaian Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Provinsi}}{200 \text{ ton}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Capaian Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$$

$$\text{Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masy.} = \frac{\text{Jumlah kecamatan yg memp.cad.pangan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

$$\text{Cadangan pangan masing2 desa} = \frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100\%$$

A. Cadangan pangan masing2 desa =  $\frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100\%$

B. Rata2 cadangan pangan per kecamatan  
= (  $\frac{\text{Juml.cadangan 1}}{500 \text{ kg}} + \frac{\text{Juml.cadangan...}}{500 \text{ kg}} + \frac{\text{Juml.cadangan(n)}}{500 \text{ kg}}$  ) x 100%



### 3. Sumber Data

- a) Data Susenas (modul) BPS.
- b) Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS.
- c) Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d) Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
- e) Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS.
- f) Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecer) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan.
- g) Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- h) Dokumen Perencanaan BAPPENAS.
- i) Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.
- j) Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat.
- k) Peta Kerawanan Pangan Indonesia.
- l) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*).

### 4. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- d) Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

### 5. Target

Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015.

### 6. Langkah Kegiatan

- a) Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat;
- b) Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- c) Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman cadangan pangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

7. SDM

- a) Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan.
- b) Kelompok masyarakat pengelola cadangan pangan masyarakat.
- c) Bulog sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah.

II. PELAYANAN DASAR DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

a. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

2. Definisi Operasional

- a) Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

b) Cara Perhitungan/Rumus

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)

Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n Ki}{3}$$

- 2) Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$Ki = \frac{\sum_{j=1}^3 \left( \frac{\text{Realisasi}(j)}{\text{Target}(j)} \times 100\% \right)}{3}$$

Keterangan :

- 1) Ki = Ketersediaan informasi menurut i  
Dimana : i = 1 = Harga, i = 2 = Pasokan, i = 3 = Akses
- 2) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j  
Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu
- 3) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j  
Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu
- 4) Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tabel 1. Contoh nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

j \ i	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
	T	R	Rj/Tj *100%	T	R	Rj/Tj *100%	T	R	Rj/Tj *100%
1. Komoditas	6	6	100	6	5	83	6	4	67
2. Lokasi	10	8	80	10	9	90	10	9	90
3. Waktu(minggu)	52	41	79	52	40	77	52	41	79
<b>Ki</b>	<b>86,28</b>			<b>83,42</b>			<b>78,50</b>		
Nilai capaian ketersediaan informasi ( K )	<b>82,74</b>								

▪ T= Target, R= Realisasi

### 3. Sumber Data

- a) Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- b) Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

### 4. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

### 5. Target

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Provinsi 100 % dan di Kabupaten/Kota 90% pada Tahun 2015.

### 6. Langkah Kegiatan

- a) Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
- b) Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
- c) Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi;
- d) Menyediakan informasi mencakup :
  - 1) Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
  - 2) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
  - 3) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
  - 4) Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
  - 5) Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota;

6) Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

7. SDM

Aparatur yang menangani ketahanan pangan.

b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

1. Pengertian

Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

2. Definisi Operasional

a) Harga dinyatakan stabil jika gejala harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.

b) Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.

c) Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SKi}{n}$$

Keterangan:

K = { P untuk Pasokan  
H untuk Harga

Shi = Stabilitas Harga komoditas ke i

Spi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

I = 1,2,3...n

N = jumlah komoditas

dimana:

Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

2) Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SKi) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SKi = \left[ 2 - \frac{CVKRi}{CVKTi} \right] x 100\%$$

Keterangan:

K = { P untuk Pasokan  
H untuk Harga

CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3) CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKRi = \frac{SDKRi}{HKi} x 100\%$$

Dimana :

SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$$

$$KRi = \begin{cases} \text{Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i ( } \overline{HRi} \text{)} \\ \text{Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i ( } \overline{PRi} \text{)} \end{cases}$$

$$\overline{KRi} = \begin{cases} \text{Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)} \\ \text{Realisasi Harga komoditas ke i (HRi)} \end{cases}$$

- 4) Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)

	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,356
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

$$\begin{array}{ll} \overline{HRi} & \mathbf{5,325} \\ SDHRi & \mathbf{120.46} \\ CVHRi & \mathbf{2.26} \end{array}$$

### 3. Sumber Data

- Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

### 4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

- c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
  - d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
5. Target  
Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015
6. Langkah Kegiatan
- a) Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
  - b) Menyediakan panduan (metodelogi dan kuisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
  - c) Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
  - d) Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
  - e) Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
    - 1) Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
    - 2) Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
    - 3) Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
    - 4) Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
    - 5) Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.
7. SDM  
Aparatur yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders yang terkait.

### III. PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

#### a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

##### 1. Pengertian

- a) Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
- b) Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- c) Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- d) Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

2. Definisi Operasional

- a) Penyediaan informasi penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- b) Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan;
- c) Cara Perhitungan/Rumus
  - 1) Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.
  - 2) Rumus :  
 Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan  
 Skor PPH

$$\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$$

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

aa. Penjelasan :

- 1.1. Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- 1.2. Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

bb. Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015

Tabel 3 : Skor PPH ideal 95 % pada tahun 2015

No.	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	275	1.000	50.0	0.50.	
2.	Umbi-umbian	100	120	6.0	0.50	
3.	Pangan Hewani	150	240	12.0	2.0	
4.	Minyak & Lemak	20	200	10.0	0.5	
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	3.0	0.5	
6.	Kacang-cangan	35	100	5.0	2.0	
7.	Gula	30	100	5.0	0.5	
8.	Sayur & Buah	250	120	6.0	5.0	
9.	Lain-lain	-	60	3.0	0.0	
	Jumlah		20	100.0	-	95.0

3. Sumber Data

- a) Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1).
- b) Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).

4. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.

- c) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
  - d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
  - e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
5. Target  
Target capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015
6. Langkah Kegiatan
- a) Perencanaan Kegiatan
    - 1) Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.
    - 2) Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
      - aa. Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
      - bb. Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan;
  - b) Pelaksanaan Kegiatan
    - 1) Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
      - aa. Menyusun petunjuk teknis operasional penganekaragaman konsumsi pangan;
      - bb. Mensosialisasikan Penganekaragaman Konsumsi Pangan :
        - 1.1. Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
        - 1.2. Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
        - 1.3. Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
        - 1.4. Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
      - cc. Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
    - 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan :
      - aa. Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
        - 1.1. Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
        - 1.2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
        - 1.3. Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
        - 1.4. Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);



- 1.5. Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional;
  - bb. Penyuluhan dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan: (pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan)
    - 1.1. Pembinaan gerakan penganekaragaman pangan;
    - 1.2. Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan;
    - 1.3. Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan;
    - 1.4. Evaluasi dan pelaporan;
  - c) Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)  
Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala
7. SDM
- a) Aparat yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders terkait lainnya.
  - b) Kader Pangan Desa dan PKK.
  - c) Perguruan Tinggi.

b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

1. Pengertian

- a) Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
- b) Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- c) Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
- d) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.
- e) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.
- f) Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).
- g) Untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.

2. Definisi Operasional

- a) Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
  - 1) Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
  - 2) Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.

- 3) Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
- b) Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c) Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
- d) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
- e) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
- f) Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- g) Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Pangamanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- 1) Pembilang (A) :  
jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Penyebut (B) :  
Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
- 3) Ukuran/Konstanta : Persentase (%).
- 4) Contoh perhitungan  
Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul 20 sampel.  
Hasil analisa residu pestisida/kontaminan tidak ditemukan atau dibawah ambang batas maksimum residu (BMR) sesuai standar yang berlaku pada bulan Januari-Desember Tahun 2008, maka :

$$\text{Pangamanan} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang dipedagang}} \times 100\%$$

### 3. Sumber Data

Pemantauan dan Survey Keamanan pangan Segar oleh petugas daerah

### 4. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- c) Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.
- d) Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 711/Kpts/Tp.270/VIII/96.

### 5. Target

Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.

## 6. Langkah Kegiatan

- a) Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- b) Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c) Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d) Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
  - 1) Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
  - 2) Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
  - 3) Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
  - 4) Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
  - 5) Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
  - 6) Evaluasi dan Pelaporan.
- f) Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
- g) Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
- h) Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
  - 1) Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
  - 2) Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
    - aa. Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota;
    - bb. Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
    - cc. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
    - dd. Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
  - 3) Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota;
  - 4) Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.

## 7. SDM

- a) Aparat yang berkompeten di bidangnya;
- b) Inspektur pengawas keamanan pangan;
- c) Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

#### IV. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

##### a. Penanganan Daerah Rawan Pangan

###### 1. Pengertian

- a) Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- b) Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
- c) Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
- d) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

###### 2. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

- a) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi.
  - 2) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
  - 3) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).
- b) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
- c) Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
  - 1) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
  - 2) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
  - 3) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

###### 3. Cara Perhitungan

- a) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- b) Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :

- 1) Pertanian : Ketersediaan pangan
  - 2) Kesehatan : Preferensi energi
  - 3) Sosial ekonomi : Kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
- c) Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
- d) Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{(\text{Rp/Kg}) / \text{Harga beras (Rp/Kg)}}$$

- e) Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
- 1) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras  $85\% \times 63,2\% \times \text{jumlah produksi GKG}$
  - 2) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita  $\times$  jumlah penduduk  $\frac{1}{2}$  tahunan dibagi 1.000
  - 3) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras
  - 4) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.
- f) Indikator Kesehatan

$$\text{Rumus status gizi} = \frac{(\text{n gizi kurang} < -2 \text{ SD})}{(\text{n balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100\%$$

Prev.gizi kurang (%)

- g) Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :
- 1) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
  - 2) Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
  - 3) Gizi baik : minus 2 SD keatas
- h) Sosialisasi ekonomi
- Kreteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :
- 1) Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
  - 2) Keluarga sejahtera-satu (KS1): jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

- i) Kemudian hasil perimbangan diskor :
- 1) Skor 1 : apabila rasio  $> 1.14$  (surplus)
  - 2) Skor 2 : apabila rasio  $> 1.00 - 1.14$  (swasembada)
  - 3) Skor 3 : apabila rasio  $> 0.95 - 1.00$  (cukup)
  - 4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).
- Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan
  - 2) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).
- j) Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko,

yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.

k) Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)

1) Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar”
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar ( <i>underweight</i> ) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

2) Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks dimana rumus indeks adalah :

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

$X_{ij}$  = nilai ke - j dari indikator ke i

“min” dan “max” = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

3) Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_{AV} + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH} )$$

4) Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan

Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan \Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 – 1.5 1.00 – 1.25 0.75 – 1.00 0.50 – 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	> = 3.5 25 – < 35 20 – < 25 15 – < 20 10 – < 15 0 – < 10		Data dan Informasi Kemiskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	> = 30 25 – < 30 20 – < 25 15 – < 20 10 – < 15 0 – < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	> = 50 40 – < 50 30 – < 40 20 – < 30 10 – < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 – < 61 61 – < 64 64 – < 67 67 – < 70 > = 70		
6	Berat badan balita di bawah standar ( <i>underweight</i> )	> = 30 20 – < 30 10 – < 20 < 10		
7	Perempuan buta huruf	> = 40 30 – < 40 20 – < 30 10 – < 20 5 – < 10 < 20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	> = 70 60 – 70 50 – 60 40 – 50 30 – 40 < 30		
9	Persentase penduduk	> = 60		

	yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	50 – 60 40 – 50 30 – 40 20 – 30 < 30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya menyoro ti perubahan kondisi penutup an lahan dari hutan menjadi non hutan	Departemen Kehutanan, 2008
11	Fluktuasi curah hujan	< 85 85 – 115 > 115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoro ti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	> = 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 < 1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

4. Sumber data

- a) Kehutanan, 2008.
- b) Badan Data BKKBN.
- c) Dinas Kesehatan.
- d) BPS Kabupaten Kota.
- e) Dolog Kabupaten/Kota.
- f) Dinas Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).
- g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK).
- h) Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008.
- i) Data Potensi Desa;
- j) Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007).



5. Rujukan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c) Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- d) Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

6. Target

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.

7. Langkah Kegiatan

- a) Penyediaan data dan Informasi :
  - 1) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa
  - 2) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa
- b) Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
  - 1) Menyusun pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
  - 2) Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
  - 3) Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA
  - 4) Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
  - 5) Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
  - 6) Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
- c) Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
  - 1) Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
  - 2) Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
  - 3) Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
  - 4) Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan
  - 5) Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.
- d) Penanggulangan Rawan Pangan Kronis  
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.
  - 1) Investigasi
    - aa. Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5

- orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- bb. Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
  - cc. Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
  - dd. Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
- 2) Intervensi
- aa. Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
  - bb. Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
  - cc. Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
  - dd. Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.
- e) Penanggulangan Rawan Pangan Transien
- 1) Investigasi
- aa. Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
  - bb. Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.
  - cc. Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
  - dd. Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
  - ee. Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.
- 2) Intervensi
- Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang

## 8. SDM

Aparat yang berkompeten di bidangnya.

## L. BIDANG KESENIAN

### I. PENGERTIAN

- a. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
- b. Pertunjukan Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.
- c. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
- d. Pameran Seni Rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.
- e. Pameran Seni Media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni media, baik hasil karya seniman yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis, atau dengan peragaan proses berkarya.
- f. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pecinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.
- g. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- h. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian dan digali.
- i. Bengkel Seni (workshop) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.
- j. Penyerapan narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapinya mengenai suatu bentuk seni.
- k. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.
- l. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hampir punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.
- m. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.
- n. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- o. Studi Banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya.
- p. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh

- masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.
- q. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.
  - r. Penyandang Dana adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.
  - s. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai “bapak angkat” bagi seniman atau organisasi kesenian.
  - t. Kaderisasi adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatan secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan.
  - u. Kemampuan dan Potensi Daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
  - v. Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis daerah provinsi atau kritikus seni, kabupaten/kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian provinsi, kabupaten/kota.
  - w. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.
  - x. Masyarakat Pendukung adalah kelompok pecinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.
  - y. Pakar Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa dan seni media. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.
  - z. Sarjana Seni adalah orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang memungkinkan telah tersedia di daerah. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.
  - aa. Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.
  - bb. Pemberian Bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau finansial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.
  - cc. Penerbitan dan Pendokumentasian adalah upaya menambah/memperluas karya dengan jalan menerbitkan naskah

- selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut.
- dd. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.
  - ee. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.
  - ff. Seniman/Budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

## II. KEGIATAN

### a. Kajian Seni

Kajian Seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.

Kegiatan yang bersifat kajian adalah:

1. seminar;
2. sarasehan;
3. siskusi;
4. bengkel seni;
5. penyerapan narasumber;
6. studi kepustakaan;
7. penggalan;
8. eksperimentasi;
9. rekonstruksi;
10. revitalisasi;
11. konservasi;
12. studi banding;
13. inventarisasi;
14. dokumentasi; dan
15. pengemasan bahan kajian.

Dalam hal kegiatan eksperimentasi sebagaimana yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni di wilayah kerjanya sampai tahun 2014.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data dan peta situasi kehidupan Kesenian di daerah sehingga daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kajian seni yang perlu difasilitasi.

### b. Fasilitasi Seni

Fasilitasi Seni adalah dukungan bagi Kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.

Janis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian adalah:

1. penyuluhan substansial maupun teknikal;
2. pemberian bantuan;
3. bimbingan organisasi;
4. kederisasi;
5. promosi;
6. penerbitan dan pendokumentasian; dan

#### 7. kritik seni.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.

Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industri budaya dan/atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat, minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni sampai tahun 2014.

#### c. Gelar Seni

Gelar Seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain).

Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian di daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah:

1. pergelaran;
2. pameran;
3. festival; dan
4. lomba.

Untuk mendorong gelar seni secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan Kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni sampai tahun 2014.

#### d. Misi Kesenian

Misi Kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi Kesenian di daerahnya keluar daerah.

Materi dan penampilan penyajian dalam misi kesenian harus tidak merugikan nama baik daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri wajib memperhatikan:

- a. kejelasan daerah tujuan;

- b. kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif;
- c. ketepatan pengemasan; dan
- d. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun ke luar negeri.

e. Sumber Daya Manusia Bidang Kesenian

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut:

1. sarjana seni;
2. pakar seni;
3. pamong budaya;
4. seniman/budayawan;
5. kritikus;
6. insan media massa;
7. pengusaha; dan
8. penyandang dana.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban membubuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 2014.

f. Tempat

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan minimal:

1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
2. Tempat untuk memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian.

Industri budaya meliputi kegiatan berupa pemasara karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Khusus untuk kemasan dengan media rekam, harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu, maupun di luar daerahnya.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mempunyai sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.

Dana yang diperoleh dari hasil industri budaya, baik yang dipungut oleh daerah, maupun keuntungan pelaku industri budaya, sebagian wajib digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar sen, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan Kesenian dapat berkesinambungan.

g. Organisasi

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk:

1. Organisasi struktur yang menangani kesenian
2. Lembaga/dewan kesenian
3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian

Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 1(satu) dari 3 (tiga) cakupan Organisasi, sampai tahun 2014.

## M. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### I. PELAKSANAAN DISEMINASI INFORMASI NASIONAL

#### a. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional

- Melalui:
1. media baru seperti website (media online);
  2. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
  3. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
  4. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

#### 1. Pengertian

Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ke pada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

#### 2. Definisi Operasional

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:

- a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
- b) media baru seperti website (media online);
- c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
- e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

#### 3. Sumber Data

- a) SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
- b) Kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya.

#### 4. Rujukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### 5. Target

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional melalui:

- a) Media massa seperti:
  - 1) Majalah : 6 (enam) kali per tahun.
  - 2) Radio : 12 (dua belas) kali per tahun.
  - 3) Televisi : 2 (dua) kali per tahun.
- b) Media baru seperti website (media online) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan updating.
- c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali per tahun.
- d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali per tahun.
- e) Media luar ruang seperti:
  - 1) Leaflet : 6 (enam) materi per tahun.
  - 2) Booklet : 1 (satu) materi per tahun.
  - 3) Brosur : 2 (dua) materi per tahun.
  - 4) Spanduk : 80 (delapan puluh) buah per tahun.
  - 5) Baliho : 27 (dua puluh tujuh) buah per tahun.



6. Langkah Kegiatan
  - a) koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b) kerjasama dan fasilitasi;
  - c) kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial; dan
7. SDM
  - a) Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
  - b) Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
8. Konten Informasi
  - a) Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada antara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat.
  - b) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Penanggung jawab kegiatan  
SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

## II. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

### b. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

#### 1. Pengertian

Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disebut KIM, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

#### 2. Definisi Operasional

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda Kab/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan.

#### 3. Cara perhitungan indikator

##### a) Rumus

Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di tingkat kecamatan

$$= \frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang: Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota.

c) Penyebut: Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota.

d) Satuan Indikator Persentase (%)

e) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kab/Kota tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{5 \text{ KIM}}{10 \text{ kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\% = 50\%$$

Artinya: Baru 50% dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut yang telah memiliki KIM

4. Sumber Data

- a) SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
- b) Kecamatan

5. Rujukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

6. Target

50% cakupan pada tahun 2014

7. Langkah Kegiatan

- a) bimbingan teknis;
- b) pengembangan model;
- c) penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- d) sarana dan prasarana;
- e) workshop, sarasehan, forum;
- f) penyediaan bahanbahan informasi;
- g) simulasi aktivitas;
- h) kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- i) studi banding

8. SDM

- a) Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
- b) Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

9. Konten Informasi

- a) Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
- b) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

10. Penanggung jawab kegiatan

SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004